



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AISAA RUMONIN
2. Tempat lahir : Geser
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 April 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Baru Timbul Tenggela Kecamatan. Bula Kab.
Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Caretaker Kepala desa Namalena Kecamatan.
Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik : -
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Advokat dan Penasihat Hukum: 1) Ali Rumaew, SH, 2) Ivan Budianto Manggala, SH, 3) Ramli Lulang, SH, 4) Alfiansyah Dwi Cahyo Himawan, SH bertempat di Jalan Dr. H Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Batu Merah, Sirimau, Ambon

Halaman 1 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 408/2020 tanggal 6 Februari 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1/Pid.Sus-TPK/PN Amb tanggal 24 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-TPK/PN Amb tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. REG. PERKARA: PDS-02/SBT/Ft.1/12/2019 tanggal 19 Mei 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AISA A RUMONIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, membebaskan ia terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas.
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan KOTA, dengan perintah agar terdakwa ditahan RUTAN dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp.139.224.170,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Halaman 2 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Barang Bukti:

1. 1 (satu) buku yang isinya terdiri dari 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan (SK) Penjabat Negeri Administratif Namalena dan 1 (satu) rangkap asli, Surat Keputusan Bendahara Tahun 2016.
2. 1 (satu) buku APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa), foto copy dan legalisir.
3. 1 (satu) buku RAB (rencana anggaran biaya), foto copy dan legalisir.
4. 1 (satu) rangkap SPP (surat perintah pembayaran), pengantar, SPM (surat perintah membayar, SP2D (surat perintah pencairan dana), kwitansi tahap I (60%), foto copy dan legalisir.
5. 1 (satu) rangkap SPP (surat perintah pembayaran), pengantar, SPM (surat perintah membayar), SP2D (surat perintah pencairan dana), kwitansi tahap II (40%), foto copy dan legalisir.
6. 1 (satu) buku dokumen laporan akhir dana desa tahap I TA. 2016 (asli).
7. 1 (satu) Buku Dokumen Laporan Akhir Dana Desa Tahap II TA. 2016 (asli).
8. 1 (satu) Buku Dokumen Laporan Akhir Alokasi Dana Desa TA 2016 (asli).
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 01 atas belanja ATK seharga Rp.1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) yang diterima oleh JAMAL SAINUS.
10. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 02 atas belanja ATK seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh JAMAL SAINUS.
11. 1 (satu) lebar Kwitansi No. Bukti 03 atas belanja ATK seharga Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh JAMAL SAINUS.
12. 1 (satu) lembar kwitansi No. Bukti 04 atas pembayaran biaya makan minum rapat sebanyak 1 kegiatan dari bendahara yang dibayar oleh M. BASRI ALKADRY sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saudari HAYATI KELDERAK.
13. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 05 atas pembayaran perjalanan dinas KPN dan perangkat desa sebesar Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh MUHAMAD B. ALKADRI.
14. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 06 dari Toko New LIBRA atas pembelian 35 Botol Oli seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
15. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 07 atas pembelian Laptop Acer 1 (satu) Unit dengan harga total Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diterima BURHAN BAHMID

Halaman 3 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 08 atas pembelian printer 1 (satu) Unit dengan harga total Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang diterima BURHAN BAHMID.
17. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 09 atas pembelian 1 (satu) Buah Kamera Digital seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diterima BURHAN BAHMID.
18. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 10 atas pembelian 1 buah Mega Von seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima SAIRIA.
19. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 11 dari Bendahara Negeri Atas pembayaran Panjar Kerja 1 Kegiatan seharga Rp. 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MUHAMAD B ALKADRY.
20. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 12 dari Bendahara Negeri Atas pembayaran Biaya Honor Kegiatan 1 Paket seharga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL.
21. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 13, dari Toko California atas pembelian 200 (dua ratus) sak Semen Tonasa 50 Kg dengan Harga Total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
22. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 14 dari Bendahara Negeri atas pembelian Batu Sebanyak 125 M3 X @ Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga total Rp. 28.125.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara M. RAIS KELBAREN.
23. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 15 dari Bendahara Negeri atas pembelian Pasir Halus sebanyak 50 Kubik x @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga Total Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL.
24. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 16 dari Bendahara Negeri atas pembelian Timbunan sebanyak 400 (empat ratus) Kubik x @ Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga total Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara M. RAIS KELBAREN.
25. 1 (satu) Kwitansi No. Bukti 17 dari Toko California atas pembelian 2 (dua) buah Grobak 1 Ban seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
26. 1 (satu) Kwitansi No. Bukti 18 dari Toko California atas pembelian 4 (dua) sekop dengan harga total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Kwitansi No. Bukti 19 dari Toko California atas pembelian 6 (enam) tropol dengan harga total Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
28. 1 (satu) Kwitansi No. Bukti 20. Dari Toko California Atas pembelian 100 Meter Selang Air dengan harga Total sebesar Rp. 500.000,- Lima ratus ribu rupiah yang diterima oleh YUST.
29. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 21 dari Bendahara Negeri atas pembayaran biaya pembelian BBM sebesar Rp. 10.320.000,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. NOH. MABA
30. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 22 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sewa gali sumur sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh NASAR ALKADRI.
31. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 23 dari Toko HASMA atas pembelian 15 potong pipa paralon 3" dengan total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
32. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 24 dari Toko HASMA atas pembelian 25 Potong Pipa Paralon 1" dengan harga total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
33. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 25 dari Bendahara Negeri atas belanja pengadaan rangka steling air sebanyak 4 (empat) unit x @ Rp.3.329.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI. Sehingga total bayar sebesar Rp.13.316.000,- (tiga belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) .
34. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 26 dari Toko California tanggal 25 Oktober 2016 atas pembelian 10 (sepuluh) sak semen Tonasa 50 kg dengan harga total Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
35. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 27, tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah Kerja 1 Paket sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI kepada saudara SALEMAN RENGUR.
36. 1 (satu) lemar Kwitansi No. Bukti 28 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian 45 (empat puluh lima) sak semen Tonasa 50 kg @ Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga total Rp.5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
37. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 29 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian seng sebanyak 18 lembar @. Rp.80.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan total bayar Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) .

Halaman 5 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 30 dari Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian 6 (enam) lembar seng licin @. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
39. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 31 tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian kayu Besi 2 (dua) kubik harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI.
40. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 32 tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian kayu rep 2 (dua) kubik harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI.
41. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 33 tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri Atas pembelian Batu sebanyak 3 (tiga) Kubik @. Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total bayar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh M. ARIF KELDERAK.
42. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 34 tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Batu Pasir sebanyak 3 Kubik @. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) yang diterima oleh M. ARIF KELDERAK.
43. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 35 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian Besi sebanyak 21 Stap @. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
44. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 36 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian Kloset sebanyak 3 (tiga) Buah @. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
45. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 37 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian pipa paralon 4" sebanyak 3 (tiga) Buah @. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
46. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 38 tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian 6 Buah ELBO dengan total bayar sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang diterima oleh TOKO HASMA.
47. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 39 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian Tripleks sebanyak 9 (sembilan) lembar @ Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar Kwitansi No.Bukti 40 tanggal 26 Oktober 2016 dari Toko California atas pembelian paku seng sebanyak 3 Kg @. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
49. 1 (satu) lembar Kwitansi No.Bukti 41 tanggal 26 Oktober 2016 dari Toko California atas pembelian paku besi sebanyak 3 Kg @. Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
50. 1 (satu) lembar Kwitansi No.Bukti 42 tanggal 26 Oktober 2016 dari Toko California atas pembelian hensel sebanyak 6 (enam) pasang @. Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
51. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 43 tanggal 26 Oktober 2016, dari Toko California atas pembelian kawat bendrat sebanyak 1 (satu) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
52. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 44 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan 1 orang selama 2 Bula @ Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL.
53. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 45 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 2 bulan @. Rp.350.000,- dengan total bayar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI kepada saudara SAMSUDIN NOYA.
54. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 46 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan PTPKD selama 2 Bulan x Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL.
55. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 47 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Bendahara selama 2 Bulan @. Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI.
56. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 48 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian Minyak Premium sebanyak 200 Liter x @ Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI kepada saudara M. NOH MABA KOTAWASI.

Halaman 7 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 49 tanggal 27 Oktober 2016 atas belanja 1 karton Oli Mesran seharga Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh saudara M. BASRI ALKADRI.
58. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 50 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas biaya pengadaan Bodi Katingting sebanyak 5 buah @ Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI kepada saudara MUHI RUMATUMIA.
59. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 51 dari Toko Pancing tanggal 27 Oktober 2016 atas pembelian jaring ukuran No.2 sebanyak 16 Pcs x @ Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total bayar Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
60. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 52 dari Toko Pancing tanggal 27 Oktober 2016 atas pembelian tali ukuran 5 x 5 sebanyak 16 Bal x @ Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
61. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 53 dari Toko Pancing tanggal 27 Oktober 2016 atas pembelian pelampung ukuran 5x4 sebanyak 16 Set x @ Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan total bayar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah)
62. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 54 dari Toko Pancing tanggal 27 Oktober 2016 atas pembelian pelampung ukuran 5 x 10 sebanyak 32 Kg x @ Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
63. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 55 tanggal 27 Oktober 2016 dari Toko Sinar Irma atas pembelian 15 kaleng Cat Gelateks seharga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
64. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 56 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian Bahan Bakar Minyak sebanyak 1800 Liter x @ Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara M. NOH MABA KOTAWASI.
65. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 57 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 195 buah Kursi Rapat dengan total harga sebesar Rp.24.375.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh BURHAN BAHMID

Halaman 8 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 58 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 1 set Meja / Kursi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh BURHAN BAHMID
67. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 59 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 5 set meja / kursi dengan total pembayaran sebesar Rp.7.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BURHAN BAHMID.
68. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 60 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian bodi fiber 1 unit seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh AJID USMAN.
69. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 61 dari Toko New Libra Motor tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 1 Unit Mesin Merk YAMAHA 15 PK seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
70. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 62 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sisa Upah Kerja sebanyak satu kegiatan sebesar Rp. 10.199.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh MOHTAR RUMEON.
71. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 63 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah kerja satu kegiatan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL.
72. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 64 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran honor kegiatan selama satu kegiatan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara SAMSUDIN NOYA.
73. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 65 dari Toko HASMA atas pembelian 185 potong pipa paralon 2" tanggal 24 Desember 2016 seharga Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
74. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 66 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pengadaan Pipa $\frac{3}{4}$ sebanyak 20 potong @. Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Toko HASMA.
75. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 67 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian ELBO sebanyak 40 Buah x Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Toko HASMA

Halaman 9 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 68 dari Toko California atas pembelian 12 Buah Krang Air dengan total bayar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
77. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 69 tanggal 24 Desember 2016 dari Toko California atas pembelian 2 Lusin Lem Pipa dengan total harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
78. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 70 tanggal 24 Desember 2016 dari Toko California atas pembelian 1 buah Tong 2.200 Liter seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
79. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 71 tanggal 24 Nofember 2016 dari Toko California atas pembelian 3 Buah Tong Air ukuran 1.200 Liter seharga Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
80. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 72 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pengadaan Rumah Mesin Genset 1 Unit seharga Rp.6.940.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara ABDUR RASID R.
81. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 73 dari Toko New Libra Motor atas pembelian 1 Unit Mesin Sanyo seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
82. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 74 dari Toko california atas pembelian baut 18" sebanyak 70 buah seharga Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
83. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 75 dari Toko california atas pembelian paku putih seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
84. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 76 dari Toko Liang Motor atas pembelian Mesin Genset seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
85. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 77 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian pasir 1 Kubuk seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
86. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 78 dari toko California atas pembelian 2 Buah skop seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
87. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 79 dari Toko California atas pembelian 4 Buah linggis seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
88. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 80 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah kerja 1 Kegiatan sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL.

Halaman 10 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 81 dari Toko Lameni tanggal 27 Desember 2016 atas pembelian kostum olah raga 1 lusin Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI.
90. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 82 tanggal 27 Desember 2016 atas pembelian baju voli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI.
91. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 83 tanggal 27 Desember 2016 atas pembelian Net seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI
92. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 84 tanggal 27 Desember 2016 atas pembelian sepatu oleh raga seharga Rp.3.600.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI.
93. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 85 tanggal 27 Desember 2016 atas pembelian perabotan rumah tangga seharga Rp.5.000.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI.
94. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 86. Tanggal 27 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran bantuan tunai kelompok Jibu – Jibu sebanyak 3 Kelompok @ Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI.
95. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 87 Tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor KPN 1 Orang selama 12 Bulan @. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara ABDUL RUMEON.
96. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 88 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 12 Bulan @ Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara SAMSUDIN NOYA.
97. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 89 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Perangkat negeri sebanyak 4 Orang selama 12 Bulan @. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebanyak Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 90 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor bendahara 1 Orang selama 12 Bulan @. Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL.
99. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 91 tanggal 07 Januari 2017 atas pembayaran Honor Kepala Dusun 2 Orang selama 12 Bulan x Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
100. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 92 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Tunjangan BPNA 1 orang selama 12 Bulan x Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total Biaya sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL.
101. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 93 Tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas Biaya Tunjangan Wakil Ketua BPNA satu orang selama 12 Bulan @ Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL.
102. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 94 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Tunjangan Anggota BPNA 6 Orang selama 12 Bulan @ Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL.
103. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 95 tanggal 08 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Alat tulis kantor sebanyak 1 Paket sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara JAMAL.
104. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 96 tanggal 09 Januari 2017 dari Toko Karya bersama atas pembelian ATK dengan total bayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI.
105. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 97 tanggal 08 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sewa kantor selama 1 tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL.

Halaman 12 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 98 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran honor kegiatan KPN 1 Orang selama 1 Bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRIAL.
107. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 99 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Sekretaris 1 Orang selama 1 Bula sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRIAL.
108. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 100 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya Honor Kegiatan PTPKD 1 Orang selama 1 Bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRIAL kepada saudara SAMSUDIN NOYA.
109. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 101 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Bendahara 1 Orang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI.
110. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 102 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya pengolahan Minyak kelapa sebanyak 3 kelompok @ Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRIAL kepada saudarl YATI KELDERAK.
111. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 103 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran uang muka pengadaan mesin katingting 5,5 @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) denga harga total bayar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRIAL kepada TOKO PANCING.
112. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 104 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor KPN 1 orang selama 3 bulan x @ Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRIAL.
113. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 105 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 3 Bulan x @ Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRIAL kepada saudara SAMSUDIN NOYA.

Halaman 13 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 106 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Bendahara 1 Orang selama 3 Bulan @ Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL.
115. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 107 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor PTPKD 1 Orang selama 3 Bula sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL.
116. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 108 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya makan minum rapat sebanyak 40 (empat puluh) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudari YATI KELDERAK
117. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 109 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Snek Makan Minum Rapat sebanyak 40 Orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudari YATI KELDERAK.
118. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 110 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Bantuan Tunai 1 Kelompok sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudari YATI KELDERAK
119. 1 Buku print out nota toko dan kwitansi yang diakui dan ditanda tangani oleh saudari AISAA. RUMONIN yang terdiri dari:
- 1 (satu) Lembar Nota No. 01 atas belanja ATK seharga Rp.1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota No.02 atas belanja ATK seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lebar nota No. 03 atas belanja ATK seharga Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 04 atas pembayaran biaya makan minum rapat sebanyak 1 kegiatan dari bendahara yang diterima oleh M. BASRI ALKADRY sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota nomor 06 dari Toko New LIBRA atas pembelian 35 Botol Oli seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Toko MEGA ELEKTRONIK atas pembelian Leptop Acer 1 (satu) Unit dan Printer 1 (satu) Buah dengan harga total Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Toko Mega Elektronik atas pembelian 1 (satu) Buah Kamera Digital seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 10 atas pembelian 1 buah Mega Von seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 11 dari Bendahara Negeri Atas pembayaran Panjar Kerja 1 Kegiatan seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang diterima oleh MUHAMAD B ALKADRY;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 12 dari Bendahara Negeri Atas pembayaran Biaya Honor Kegiatan 1 Paket seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 13, dari Toko California atas pembelian 200 (dua ratus) sak Semen Tonasa 50 Kg dengan Harga Total Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 14 dari Bendahara Negeri atas pembelian Batu Sebanyak 125 M3 X @ Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga total Rp.28.125.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh M. Basri Al Kadri;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 15 dari Bendahara Negeri atas pembelian Pasir Halus sebanyak 50 Kubik x @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga Total Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 16 dari Bendahara Negeri atas pembelian Timbunan sebanyak 400 (empat ratus) Kubik x @ Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga total Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Nota Nomor 17 dari Toko California atas pembelian 2 (dua) buah Grobak 1 Ban seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Nota Nomor 20. Dari Toko California Atas pembelian 100 Meter Selang Air dengan harga Total sebesar Rp. 500.000,- Lima ratus ribu rupiah;

Halaman 15 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 22 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sewa gali sumur sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh NASAR ALKADRI;
- 1 (satu) Lembar Nota nomor 23 dari Toko HASMA atas pembelian 15 potong pipa paralon 3" dengan total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota nomor 24 dari Toko HASMA atas pembelian 25 Potong Pipa Paralon 1 " dengan harga total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 25 dari Bendahara Negeri atas belanja pengadaan rangka steling air sebanyak 4 (empat) unit x @ Rp. 3.329.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 26 dari Toko California tanggal 25 Oktober 2016 atas pembelian 10 (sepuluh) sak semen Tonasa 50 kg dengan harga total Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 27 tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah Kerja 1 Paket sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 28 dari Bendahara Negeri atas pembelian Minyak Premium sebanyak 200 (dua ratus) liter @. Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan total bayar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 30 dari Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian 6 (enam) lembar seng licin @. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota 31 – 32 dari Toko Kayu Tunas Harapan tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian kayu Besi dan Kayu Siki dengan harga total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 33 tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri Atas pembelian Batu sebanyak 3 (tiga) Kubik @. Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total bayar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;

Halaman 16 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Batu Pasir sebanyak 3 Kubik @. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI.
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 38 tanggal 26 Oktober 2016 dari Toko HASMA atas pembelian 6 Buah ELBO dengan total bayar sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko California Nomor 35 – 43 tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian 45 (empat puluh lima) sak Semen Tonasa 50 Kg dan material pembangunan MCK dengan total Belanja sebesar Rp.13.055.000,- (tiga belas juta lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 44 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan 1 orang selama 2 Bula @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 45 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 2 bulan @. Rp.350.000,- dengan total bayar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 46 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan PTPKD selama 2 Bulan x Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 47 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Bendahara selama 2 Bulan @. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 48 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian Minyak Premium sebanyak 200 Liter x @ Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Toko New Libra Motor tanggal 27 Oktober 2016 atas belanja 1 karton Oli Mesran seharga Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 50 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas biaya pengadaan Bodi Katingting sebanyak 5 buah @. Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 51 – 54 dari Toko Pancing tanggal 27 Oktober 2016 atas pembelian jaring dan perlengkapannya dengan total belanja sebesar Rp. 7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 55 tanggal 27 Oktober 2016 dari Toko Sinar Irma atas pembelian 15 kaleng Cat Gelateks seharga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 56 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian Bahan Bakar Minyak sebanyak 1800 Liter x @ Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Nota Toko ALFIN PUTRA Nomor 57 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 195 buah Kursi Rapat dengan total harga sebesar Rp. 24.375.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Toko ALFIN PUTRA Nomor 58 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 1 set Meja / Kursi seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Toko ALFIN PUTRA Nomor 59 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 5 set meja / kursi dengan total pembayaran sebesar Rp. 7.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 60 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian bodi fiber 1 unit seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh AJID USMAN;

Halaman 18 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota nomor 61 dari Toko New Libra Motor tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 1 Unit Mesin Merk YAMAHA 15 PK seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 62 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sisa Upah Kerja sebanyak satu kegiatan sebesar Rp. 10.199.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 63 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah kerja satu kegiatan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 64 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran honor kegiatan selama satu kegiatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 65 dari Toko HASMA atas pembelian 185 potong pipa paralon 2" tanggal 24 Desember 2016 seharga Rp.33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 66 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pengadaan Pipa $\frac{3}{4}$ sebanyak 20 potong @. Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 67 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian ELBO sebanyak 40 Buah x Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 68 dari Toko California atas pembelian 12 Buah Krang Air dengan total bayar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 69 tanggal 24 Desember 2016 dari Toko California atas pembelian 2 Lusin Lem Pipa dengan total harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 70 tanggal 24 Desember 2016 dari Toko California atas pembelian 1 buah Tong 2.200 Liter seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 71 tanggal 24 November 2016 dari Toko California atas pembelian 3 Buah Tong Air ukuran 1.200 Liter seharga Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 72 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pengadaan Rumah Mesin Genset 1 Unit seharga Rp.6.940.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 73 dari Toko New Libra Motor atas pembelian 1 Unit Mesin Sanyo seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 78 dari toko California atas pembelian 2 Buah skop seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 79 dari Toko California atas pembelian 4 Buah linggis seharga Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 80 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah kerja 1 Kegiatan sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 74-75 dari Toko California tanggal 24 November 2016 atas pembelian baut dan paku putih dengan total bayar sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Toko Nomor 76 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 1 Unit Mesin 3 Kilo Merk YOSHIMARU seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 77 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian pasir sebanyak 1 Kubik seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 81 tanggal 27 Desember 2016 dari Toko "A" atas pembelian 12 buah Kostum Olah Raga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota nomor 82-83 tanggal 27 Desember 2016 dari Toko New Liberty atas pembelian Bola Voly dan Net dengan total Bayar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 84 atas pembelian 12 pasang sepatu voly dengan total bayar sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 85 tanggal 27 Desember 2017 dari Toko Dhean atas belanja perabotan rumah tangga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 86 tanggal 27 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran bantuan tunai kelompok Jibu – Jibu sebanyak 3 Kelompok @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 87 Tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor KPN 1 Orang selama 12 Bulan @. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 88 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 12 Bulan @ Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 4.200.000, (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 89 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Perangkat negeri sebanyak 4 Orang selama 12 Bulan @. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebanyak Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 90 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor bendahara 1 Orang selama 12 Bulan @. Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 91 tanggal 07 Januari 2017 atas pembayaran Honor Kepala Dusun 2 Orang selama 12 Bulan x Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 92 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Tunjangan BPNA 1 orang selama 12 Bulan x Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total Biaya sebesar

Halaman 21 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 93 Tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas Biaya Tunjangan Wakil Ketua BPNA satu orang selama 12 Bulan @ Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 94 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Tunjangan Anggota BPNA 6 Orang selama 12 Bulan @ Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 95 tanggal 08 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Alat tulis kantor sebanyak 1 Paket sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Nota Toko nomor 96 tanggal 09 Januari 2017 dari Toko Karya bersama atas pembelian ATK dengan total bayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 97 tanggal 08 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sewa kantor selama 1 tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 98 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran honor kegiatan KPN 1 Orang selama 1 Bulan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 99 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Sekretaris 1 Orang selama 1 Bulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 100 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya Honor Kegiatan PTPKD 1 Orang selama 1 Bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;

Halaman 22 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 101 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Bendahara 1 Orang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 102 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya pengolahan Minyak kelapa sebanyak 3 kelompok @ Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 103 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran uang muka pengadaan mesin katingting 5,5 @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga total bayar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 104 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor KPN 1 orang selama 3 bulan x @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 105 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 3 Bulan x @ Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 106 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Bendahara 1 Orang selama 3 Bulan @ Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 107 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor PTPKD 1 Orang selama 3 Bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 108 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya makan minum rapat sebanyak 40(empat puluh) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;

Halaman 23 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 109 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Snek Makan Minum Rapat sebanyak 40 Orang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 110 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Bantuan Tunai 1 Kelompok sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M.BASRI AL;
- 120. 1 (satu) rangkap surat keputusan sekda SBT nomor 900 tahun 2016 tentang penetapan pagu anggaran dana desa bantuan daerah kab.SBT ta. 2016.
- 121. 1 (satu) rangkap peraturan bupati SBT nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan bupati SBT nomor 03 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa kab SBT tahun 2016. (copy legalisir)
- 122. 1 (satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 940 / 2016 tanggal 19 oktober 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap 1 ta. 2016 (copy legalisir).
- 123. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910 / 721, tanggal 19 oktober 2016 perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap 1 TA 2016 (copy legalisir).
- 124. 1 (satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 2216 / 2016 tanggal 21 desember 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap 2 ta. 2016 (copy legalisir).
- 125. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910 / 1470 a, tanggal 21 desember 2016 perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap 2 ta. 2016 (copy legalisir).
- 126. 1 (satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 2086.a / 2016, tanggal 10 desember 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa bantuan daerah ta. 2016 (copy legalisir).
- 127. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910 / 1427.a, tanggal 12 desember 2016 perihal persetujuan dana desa bantuan daerah (copy legalisir).
- 128. 1 (satu) rangkap sp2d nomor 4708 / sp2d / 2016 keperluan belanja bantuan pemda alokasi dana desa (add) kab SBT (copy legalisir).

Halaman 24 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 940 / 2016, tanggal 19 oktober 2016, perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap 1 ta.2016 sebanyak 46 negeri (copy legalisir).
130. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 900/715, tanggal 18 oktober 2016 perihal penyaluran dana desa tahap 1 ta.2016 sebanyak 26 negeri (copy legalisir).
131. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910 / 721, tanggal 19 oktober 2016, perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap I TA.2016 (copy legalisir).
132. 1 (satu) rangkap surat kepala badan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan kb nomor 900/86/2016, tanggal 18 oktober 2016 perihal penyaluran dana desa tahap 1 TA 2016 sebanyak 20 negeri (copy legalisir).
133. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 900/716, tanggal 18 oktober 2016, perihal penyaluran dana desa tahap 1 ta.2016 sebanyak 20 negeri (copy legalisir).
134. 1 (satu) rangkap surat kepala badan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan kb nomor 900/118/2016, tanggal 21 desember 2016 perihal penyaluran dana desa tahap ii ta.2016 sebanyak 88 negeri (copy legalisir).
135. 1(satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900/2216/2016, tanggal 21 desember 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap II TA.2016 sebanyak 131 desa (copy legalisir).
136. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910/1470.a, tanggal 21 desember 2016 perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap ii ta. 2016 (copy legalisir).
137. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 900/878, tanggal 21 desember 2016 perihal penyaluran dana desa tahap II TA 2016 (copy legalisir).
138. 1 (satu) buku peraturan bupati SBT nomor 19 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan negeri/negeri administrasi (copy legalisir).
139. 1 (satu) buku peraturan bupati SBT nomor 09 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan dana negeri / negeri administratif (copy legalisir).

Dikembalikan kepada Negeri Administrasi Namalena melalui Kepala Pemerintahan Negeri Namalena

Halaman 25 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah, membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar surat pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur dalam surat dakwaan/atau surat tuntutan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan;
3. Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2020 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa tanggal 8 Juni 2020 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa ia terdakwa AISA A RUMONIN selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Namalena kecamatan Teluk Waru, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 tahun 2016, tanggal 16 September 2016, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi, akan tetapi antara tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Oktober s/d Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Negeri Administratif Namalena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa AISA A RUMONIN selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Namalena kecamatan Teluk Waru yang memiliki tugas pokok:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- b. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan negeri atau negeri administratif berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan negeri administratif (BPNA)

Halaman 26 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memfasilitasi badan permusyawaratan negeri administratif (BPNA) dalam melaksanakan proses pencalonan, pemilihan, dan pelantikan kepala pemerintah negeri administratif.

Sedangkan terkait pengelolaan keuangan desa, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 133 terdakwa adalah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan yang mempunyai kewenangan:

- Menetapkan Kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban / realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran;

Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan desa terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri Namalena mempunyai kewenangan:

- a) Membentuk dan menetapkan tim penyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)
- b) Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun RKP Desa (Rencana kerja Pemerintah desa)
yang pelaksanaan kegiatannya diawali dengan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa guna menyusun rencanapembangunan desa yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Bahwa Bantuan Dana Desa / Negeri Administratif tahun anggaran 2016 yang sesuai dengan daftar kolektif desa / negeri administratif penerima bantuan, Negeri Administratif Namalena Kecamatan teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur menerima bantuan totalnya sebesar Rp.701.586.000,- (Tujuh ratus satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terbagi dari dua sumber dana yaitu :

- Dana Desa / Negeri yang bersumber dari APBN sebesar Rp.601.586.000,- (enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Alokasi Dana Desa / Negeri bersumber dari APBD sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dimana pencairannya dilakukan dalam 2 tahap dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap I (60%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3435 / SP2D / 2016, tanggal 21 Oktober 2016 dicairkan anggaran tahap I

Halaman 27 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.360.951.600,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

- Tahap II (40%) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4571 / SP2D / 2016, tanggal 22 Desember 2016 dicairkan anggaran sebesar Rp.240.634.400,- (dua ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Untuk Alokasi dana Desa (ADD) sebesar Rp.100.000.000,-(seratus Juta Rupiah) dicairkan sekaligus bersamaan dengan pencairan DD tahap II.

Bahwa ia terdakwa secara melawan hukum tidak melakukan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM Desa), tidak menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), sehingga usulan masyarakat tidak ada dalam bentuk dokumen.

Demikian juga, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa) dibuat, secara melawan hukum terdakwa menandatangani sebelum dilaksanakan rapat Bersama Pemerintah Negeri dan masyarakat untuk membahas dan menyepakati Rancangan APBD Desa, sehingga pada setiap tahapan pencairan uang sesuai APBD Desa tahun 2016, uang tersebut diambil dalam bentuk tunai dan disimpan oleh terdakwa sendiri, dan tidak diserahkan ke Bendahara maupun disimpan di rekening kas desa serta tidak langsung disalurkan oleh terdakwa untuk kegiatan pelaksanaan ADD dan DD desa administrasi Namalena.

Bahwa berdasarkan Peraturan Negeri Administratif Namalena Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun 2016, Anggaran Belanja Negeri Namalena tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO	Belanja Negeri	Nilai (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri	160.155.000,00
2.	Bidang Pembangunan	368.911.000,00
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	172.520.000,00
	Jumlah	701.586.000.00

Bahwa terdakwa secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan kegiatan yang tidak didukung bukti dan tidak ada realisasi kegiatannya/pengadaan barangnya sebesar Rp.2.678.170,- (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah), dan melakukan kegiatan dengan melakukan kemahalan harga dimana Kwitansi/ pertanggungjawaban dengan nilai harga yang tidak sesuai dengan harga pembelian sebenarnya sebesar Rp.136.546.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 28 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Uraian	Bukti pertanggung Jawaban (Rp)	Konfirmasi Cek Fisik (Rp)	Selisih (Rp)
I	Bidang Penyelenggaraan Pembangunan			
1	Kursi Rapat	24.375.000,-	1.200.000,-	23.175.000,-
2	Meja dan Kursi	3.000.000,-	1.300.000,-	1.700.000,-
3	Meja dan Kursi	7.450.000,-	6.500.000,-	950.000,-
4	Body Fiber	23.000.000,-	18.000.000,-	5.000.000,-
II.	Bidang Pembangunan			
A	Pembangunan Jalan Desa 100 meter			
1.	Semen Tonasa	25.000.000,-	15.600.000,-	9.400.000,-
2	Batu	28.125.000,-	38.250.000,-	
3	Pasir Halus	10.000.000,-	19.520.000,-	70.355.000,-
4	Timbunan	90.000.000,-	-	
III	Pembangunan Jaringan Air bersih			
1	Pipa Paralon 3"	3.000.000,-	2.550.000,-	450.000,-
2	Pipa Paralon 1"	2.500.000,-	875.000,-	1.625.000,-
3	Semen Tonasa	1.250.000,-	780.000,-	470.000,-
4	Pipa Paralon 2"	33.300.000,-	13.875.000,-	19.425.000,-
IV	MCK 3 Unit			
1	Semen Tonasa dan Bahan Bangunan	5.625.000,-	3.510.000,-	2.115.000,-
2	Seng Gelombang	1.449.000,-	1.008.000,-	432.000,-
3	Kloset	900.000,-	570.000,-	330.000,-
4	Pipa paralon 4"	600.000,-	405.000,-	195.000,-
5	Elbo	225.000,-	210.000,-	150.000,-
6	Triplek	990.000,-	576.000,-	414.000,-
7	Pakuseng	150.000,-	135.000,-	15.000,-
8	Pakubesi	75.000,-	60.000,-	15.000,-
9	Kawar bendrat	200.000,-	20.000,-	180.000,-
10	Biaya Batu	675.000,-	510.000,-	165.000,-
11	Biaya Pasir	600.000,-	480.000,-	120.000,-
JUMLAH			136.546.000,-	

Hal tersebut terjadi karena terdakwa telah meminta kepada pemilik toko agar semua nota pembelian barang yang dibeli disesuaikan dengan harga Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Sesuai Surat kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor SR -58/PW 25/5/2019, tanggal 18 Maret 2019 disimpulkan sebagai berikut:

A Realisasi pencairan dana berdasarkan SP2D				
1	Dana Desa (DD)	Rp	601.586.000,-	
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp	100.000.000,-	
Sub Jumlah				Rp 701.589.000,-
B Realisasi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku				
Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016				
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri	Rp	143.100.000,-	
2	Bidang Pembangunan	Rp.	260.019.400,-	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	12.300.000,-	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	119.245.000,-	

Halaman 29 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



5	Penyetoran Pajak	Rp	27.698.430,-		
Sub Jumlah				Rp.	562.361.830,-
Kerugian Keuangan Negara (A – B)				Rp	139.224.170,-
Terdiri atas :					
1	Penggunaan Dana Yang Tidak Didukung Bukti dan Tidak Ada Realisasi Kegiatannya/Pengadaan Barangnya	Rp	2.678.170,-		
2	Pertanggungjawaban kegiatan yang nilainya tidak sesuai dengan realisasi/harga berdasarkan hasil klarifikasi dan BAP Penyidik	Rp.	136.546.000,-		
Jumlah				Rp.	139.224.170,-

Akibat perbuatan terdakwa, telah memperkaya diri sendiri dan telah berakibat merugikan keuangan negara, yakni Dana Desa yang berasal dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar **Rp.139.224.170,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa AISA A RUMONIN selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Namalena kecamatan Teluk Waru, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 tahun 2016, tanggal 16 September 2016, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi, akan tetapi antara tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Oktober s/d Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Negeri Administratif Namalena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa AISA A RUMONIN selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Namalena kecamatan Teluk Waru yang memiliki tugas pokok:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.



- b. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan negeri atau negeri administratif berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan negeri administratif (BPNA)
- c. Memfasilitasi badan permusyawaratan negeri administratif (BPNA) dalam melaksanakan proses pencalonan, pemilihan, dan pelantikan kepala pemerintah negeri administratif.

Sedangkan terkait pengelolaan keuangan desa, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 133 terdakwa adalah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan yang mempunyai kewenangan:

- Menetapkan Kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban/realisasi pelaksanaan APBDDesa setiap akhir tahun anggaran.

Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan desa terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Negeri Namalena mempunyai kewenangan:

- a) Membentuk dan menetapkan tim penyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)
- b).Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun RKP Desa (Rencanakerja Pemerintah desa)
yang pelaksanaan kegiatannya diawali dengan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa guna menyusun rencana pembangunan desa yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Bahwa Bantuan Dana Desa / Negeri Administratif tahun anggaran 2016 yang sesuai dengan daftar kolektif desa / negeri administratif penerima bantuan, Negeri Administratif Namalena Kecamatan teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur menerima bantuan totalnya sebesar Rp.701.586.000,- (tujuh ratus satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terbagi dari dua sumber dana yaitu :

- Dana Desa/Negeri yang bersumber dari APBN sebesar Rp.601.586.000,- (enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Alokasi Dana Desa/Negeri bersumber dari APBD sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 31 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Dimana pencairannya dilakukan dalam 2 tahap dengan perincian sebagai berikut:

- Tahap I (60%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3435 / SP2D / 2016, tanggal 21 Oktober 2016 dicairkan anggaran tahap I sebesar Rp. 360.951.600,- (Tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- Tahap II (40%) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4571 / SP2D / 2016, tanggal 22 Desember 2016 dicairkan anggaran sebesar Rp.240.634.400,- (dua ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Untuk Alokasi dana Desa (ADD) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan sekaligus bersamaan dengan pencairan DD tahap II.

Bahwa ia terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya dengan cara tidak melakukan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM Desa), tidak menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), sehingga usulan masyarakat tidak ada dalam bentuk dokumen. Demikian juga, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa) dibuat, terdakwa menandatangani sebelum dilaksanakan rapat Bersama Pemerintah Negeri dan masyarakat untuk membahas dan menyepakati Rancangan APBD Desa, sehingga pada setiap tahapan pencairan uang sesuai APBD Desa tahun 2016, uang tersebut diambil dalam bentuk tunai dan disimpan oleh terdakwa sendiri, dan tidak diserahkan ke Bendahara maupun disimpan di rekening kas desa serta tidak langsung disalurkan oleh terdakwa untuk kegiatan pelaksanaan ADD dan DD desa administrasi Namalena.

Bahwa berdasarkan Peraturan Negeri Administratif Namalena Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun 2016, Anggaran Belanja Negeri Namalena tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO	Belanja Negeri	Nilai (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri	160.155.000,00
2.	Bidang Pembangunan	368.911.000,00
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	172.520.000,00
	Jumlah	701.586.000.00

Bahwa terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan cara melakukan kegiatan yang tidak didukung bukti dan tidak ada realisasi kegiatannya/pengadaan barangnya sebesar Rp.2.678.170,- (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah), dan melakukan kegiatan dengan melakukan kemahalan harga dimana Kwitansi/pertanggungjawaban dengan nilai harga yang tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga pembelian sebenarnya sebesar Rp.136.546.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	Uraian	Bukti pertanggungjawaban (Rp)	Konfirmasi Cek Fisik (Rp)	Selisih (Rp)
I	Bidang Penyelenggaraan Pembangunan			
1	Kursi Rapat	24.375.000,-	1.200.000,-	23.175.000,-
2	Meja dan Kursi	3.000.000,-	1.300.000,-	1.700.000,-
3	Meja dan Kursi	7.450.000,-	6.500.000,-	950.000,-
4	Body Fiber	23.000.000,-	18.000.000,-	5.000.000,-
II.	Bidang Pembangunan			
A	Pembangunan Jalan Desa 100 meter			
1.	Semen Tonasa	25.000.000,-	15.600.000,-	9.400.000,-
2	Batu	28.125.000,-	38.250.000,-	70.355.000,-
3	Pasir Halus	10.000.000,-	19.520.000,-	
4	Timbunan	90.000.000,-	-	
III	Pembangunan Jaringan Air bersih			
1	Pipa Paralon 3"	3.000.000,-	2.550.000,-	450.000,-
2	Pipa Paralon 1"	2.500.000,-	875.000,-	1.625.000,-
3	Semen Tonasa	1.250.000,-	780.000,-	470.000,-
4	Pipa Paralon 2"	33.300.000,-	13.875.000,-	19.425.000,-
IV	MCK 3 Unit			
1	Semen Tonasa dan Bahan Bangunan	5.625.000,-	3.510.000,-	2.115.000,-
2	Seng Gelombang	1.449.000,-	1.008.000,-	432.000,-
3	Kloset	900.000,-	570.000,-	330.000,-
4	Pipa paralon 4"	600.000,-	405.000,-	195.000,-
5	Elbo	225.000,-	210.000,-	150.000,-
6	Triplek	990.000,-	576.000,-	414.000,-
7	Pakuseng	150.000,-	135.000,-	15.000,-
8	Pakubesi	75.000,-	60.000,-	15.000,-
9	Kawar bendrat	200.000,-	20.000,-	180.000,-
10	Biaya Batu	675.000,-	510.000,-	165.000,-
11	Biaya Pasir	600.000,-	480.000,-	120.000,-
	JUMLAH		136.546.000,-	

Hal tersebut terjadi karena terdakwa telah meminta kepada pemilik toko agar semua nota pembelian barang yang dibeli disesuaikan dengan harga Rencana Anggaran Biaya (RAB) Negeri Administratif Namalena Tahun 2016.

Sesuai surat kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor SR -58/PW 25/5/ 2019, tanggal 18 Maret 2019 disimpulkan sebagai berikut :

A	Realisasi pencairan dana berdasarkan SP2D
---	---



1	Dana Desa (DD)	Rp	601.586.000,-		
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp	100.000.000,-		
Sub Jumlah				Rp	701.589.000,-
B Realisasi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016					
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri	Rp	143.100.000,-		
2	Bidang Pembangunan	Rp.	260.019.400,-		
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	12.300.000,-		
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	119.245.000,-		
5	Penyetoran Pajak	Rp	27.698.430,-		
Sub Jumlah				Rp.	562.361.830,-
Kerugian Keuangan Negara (A – B)				Rp	139.224.170,-
Terdiri atas :					
1	Penggunaan Dana Yang Tidak Didukung Bukti dan Tidak Ada Realisasi Kegiatannya/Pengadaan Barangnya	Rp			2.678.170,-
2	Pertanggungjawaban kegiatan yang nilainya tidak sesuai dengan realisasi/harga berdasarkan hasil klarifikasi dan BAP Penyidik	Rp.			136.546.000,-
Jumlah				Rp.	139.224.170,-

Akibat perbuatan terdakwa, telah memperkaya diri sendiri dan telah berakibat merugikan keuangan negara, yakni Dana Desa yang berasal dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar **Rp.139.224.170,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah)**, atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABD HALIM KILBAREN Alias DUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Namalena tahun 2016;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua BPNA sejak tahun 2015 berdasarkan Surat keputusan Penjabat Lama Ibu NURSIN KILBAREN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Negeri tentang APBNegeri dengan Kepala negeri / Penjabat serta mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan sesuai APBNegeri, yang

Halaman 34 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan negeri / Negeri Administratif;

- Bahwa pernah dibahas dan telah disepakati dengan penjabat lama sejak akhir tahun 2015, namun APBDes / APBNegeri tersebut tidak digunakan oleh Penjabat yang baru terdakwa AISA A. RUMONIN yang mana menjabat sejak bulan September 2016;
- Bahwa mengenai RAB yang baru saksi tidak tahu karena tidak pernah diadakan rapat bersama masyarakat, terdakwa hanya membahas dengan BPNA yang baru diangkat olehnya karena tiba – tiba RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang baru muncul tanpa sepengetahuan masyarakat negeri;
- Bahwa pekerjaan yang ada, adalah: MCK dalam RAB tetapi yang dikerjakan adalah WC, bantuan ibu-ibu, dalam RAB sebanyak 30 Orang namun yang diserahkan hanya 17 Orang saja, kursi yang ada didalam negeri hanya sebanyak 20 Buah, bantuan tunai Sembako tidak pernah terealisasi. Harga batu dan pasir untuk timbunan tidak sesuai dengan RAB dimana harga realisasinya sebesar Rp.170.000,- untuk batu sedangkan dalam RAB sebesar Rp.225.000,- Untuk harga batu dan pasir, BBM untuk Genset Air bersih hanya diberikan 20 Liter dari 200 liter, OLI untuk Genset Air bersih hanya diberikan 1 Botol dari 1 Karton, Upah kerja kurang Rp.5.000.000,- dari Rp.35.000.000,- sesuai RAB, harga Body Katingting dibayar Rp.7.000.000,- dari Rp.9.000.000, dan upah penjaga air tidak diberikan, karena selama tahun 2016 sejak jaringan air bersih selesai dikerjakan tidak jelas siapa yang menjadi penjaga air tersebut, karena air tidak tersalur dengan benar ke tonk tonk penampung didalam desa, dan kami masyarakat kesulitan untuk menghubungi sebenarnya siapa yang menjaga mesin air tersebut, untuk jumlah yang harus dibayarkan dan dasar pembayaran Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi YONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pembelian barang di toko milik saksi “ALFIN PUTRA” yang mana menggunakan anggaran dana desa Namalena tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, hanya pembeli di toko saksi dan juga saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa AISAA. RUMONIN;
- Bahwa harga barang-barang yang tertera dalam Nota belanja tidak sesuai dan jumlahnya saksi tidak ingat karena mereka membuat harga dan jumlah sendiri pada nota yang mana harga sebenarnya pada toka ALFIN PUTRA sebagai berikut:
Untuk kursi plastik Rp. 60.000,- / Buah jadi jika pembelian 20 buah hanya sebesar

Halaman 35 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000,- dan kalau sebanyak 195 buah sesuai kwitansi seharga Rp.11.700.000,- 1 Set Meja dan Kursi (meja Rp.950.000,- + Kursi Rp.350.000,-) hanya seharga Rp. 1.300.000,- bukan Rp.3.000.000,- 5 set Meja dan Kursi (meja Rp. 950.000,- + Kursi Rp.350.000,-) Rp. 1.300.000,- /set sehingga totalnya seharga Rp.6.500.000,- bukan seharga kwitansi Rp.7.450.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi ALI RUMATAMERIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Kaur Pemerintahan Negeri Administratif Namalena sejak Bulan Januari tahun 2016, tapi sampai saat ini saksi tidak pernah menerima SK pengangkatan saksi;
- Bahwa selama saksi menjadi Kaur Pemerintahan di Negeri Administratif Namalena saksi tidak pernah dilibatkan untuk mengendalikan secara langsung dalam kegiatan di Negeri Administratif Namalena;
- Bahwa sebelum ditetapkan peraturan desa, pernah dibahas dan disetujui oleh pemerintah Negeri Administratif dan saneri Namalena;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut serta dalam penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Negeri Administratif Namalena yang berasal dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016, terkait pembangunan di Negeri Administratif Namalena tahun 2016;
- Bahwa untuk tahun 2016 dari anggaran dana desa sudah belanja kursi plastik sebanyak 20 (Dua Puluh) buah;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak pernah terlibat langsung dalam penyusunan rancangan RKP Negeri Administratif Namalena;
- Bahwa setahu saksi yang menyusun RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) Negeri Administratif Namalena Tahun 2016 adalah terdakwa AISA RUMONIN;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani RAB Negeri Adm. Namalena tahun 2016;
- Bahwa saksi menerima honor atau gaji sebagai Kaur Pemerintahan Negeri Adm Namalena sebenarnya sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana pembayaran jumlah tersebut Saksi terima dalam satu tahun dua kali terima dengan rincian penerimaan honor pertama sebesar Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan penerimaan honor kedua sebesar sebesar Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Negeri Namalena saat itu pekerjaan sudah selesai karena pada saat pekerjaan sementara

Halaman 36 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan saat itu masih dijabat oleh orang lain yakni almarhum BURHAN BAHMID;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Saksi YUSRAN ZAWAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pekerja di toko California;
- Bahwa saksi hanya kenal terdakwa sebagai pembeli pada toko California dengan nama panggilan saja yaitu IBU ICA, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah belanja di Toko California berupa bahan material proyek dana desa tahun 2016 seperti semen, pipa air, kloset namun untuk lebih detail belanjanya apa, Saksi lupa;
- Bahwa memang benar nota dan cap berasal dari Toko California namun untuk penulisan nota saksi tidak tahu karena bukan tulisan Saksi. Saksi pada tahun 2016 bekerja di Toko California namun pernah istirahat sekitar 3 bulan, untuk semen Tonasa 50 Kg per sak seharga Rp.78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga kalau pembelian 200 sak totalnya sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus);
- Bahwa untuk wilayah diluar kota bula dikenakan biaya antar namun harganya sesuai hasil negosiasi dengan Bos Toko (ABDURAHMAN EL). Untuk harga retasi Rp.800.000,- /per Ret, dalam setiap retasi hanya mampu sekitar 100 sak semen;
- Bahwa memang benar nota dan cap toko milik Toko California namun untuk penulisan belanja pada toko Saksi tidak tahu, untuk harga toko sendiri sesuai nota sebagai berikut :
 - a. 45 sak semen Tonasa 50 Kg @ Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah harga bula sedangkan untuk harga pada toko waru sebesar Rp. 85.000,- , jika pembelian 45 sak dengan harga toko bula totalnya sebesar Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
 - b. Seng licin persegi per lembar Saksi tidak tahu.
 - c. 18 lembar seng gelombang @ Rp. 56.000,- jika beli 18 lembar total harga sebesar Rp. 1.008.000,- (satu juta delapan ribu rupiah)
 - d. 3 Buah Kloset @ Rp. 190.000,- jika belanja 3 buah totalnya Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - e. 3 staf pipa paralon 4" @ Rp. 135.000, - Jika beli 3 staf berarti seharga Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah).
 - f. 6 buah elbo @ Rp. 35.000,- (elbo 4") jika belanja 6 buah berarti seharga

Halaman 37 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

g. 9 Lembar Triplek @ Rp. 64.000,- Jika pembelian 9 lembar berarti seharga Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu).

h. 3 Kg paku seng @ Rp. 45.000,- Jika pembelian 3 Kg seharga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

i. 3 Kg paku besi @ Rp. 20.000,- / Kg jika pembelian 3 Kg seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

j. 6 pasang hensel @. Rp. 35.000,- / pasang jika pembelian 6 pasang seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

k. 1 Kg kawat bendrat @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa memang benar nota tersebut merupakan nota dari toko California namun untuk harga belanja seharusnya sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kali 10 sak karena harga semen per sak sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. Saksi KASIM LOKLOMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di angkat sebagai kaur Kemasyarakatan dari bulan Januari tahun 2016, bekerja sebagai kaur kemasyarakatan selama dua tahun delapan bulan;
- Bahwa saksi di angkat Oleh Careteker Desa Adminstratif Namalena terdakwa AISA A.RUMONIN namun sampai dengan saat ini saksi tidak memiliki SK (Surat Keputusan) pengangkatan sebagai Kaur Kemasyarakatan Desa Adminstratif Namalena;
- Bahwa saksi tidak mengerti apa yang dimaksud dengan RPJM;
- Bahwa untuk kegiatan pada APB Negeri Adminstratif Namalena tahun 2016, saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah mengendalikan salah satu kegiatan yang bersumber dalam APB negeri Adminstratif Namalena tahun 2016;
- Bahwa selama kegiatan yang dilaksanakan sesuai APB Negeri Adminstratif Namalena Tahun 2016, terdakwa Aisa A. Rumonin pernah mengadakan rapat bersama dengan masyarakat Negeri Adminstratif Namalena Tahun 2016 terkait dengan pembangunan tahun 2016, dibahas dan disetujui bersama pemerintah Negeri Adminstratif Namalena dan dengan saniri Negeri Adminstratif Namalena;
- Bahwa saksi tidak pernah diangkat dalam penyusunan RPJM Desa / Negeri Adminstratif Namalena dan Tim Penyusun RKP Desa Namalena tahun 2016, dan dalam penyusunan rancangan RKP Desa Negeri Adminstratif Namalena Tahun 2016;

Halaman 38 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun RKP Desa Negeri Administratif Namalena Tahun 2016 yakni Cartecer Aisa A.Rumonin;
- Bahwa bahwa selama saksi menjabat sebagai Kaur Kemasyarakatan tahun 2016 saksi menerima upah / gaji sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

6. Saksi M. RAIS KILBAREN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Negeri Administratif Namalena sejak Tahun 1982 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi diangkat oleh pejabat pemerintahan Negeri Administratif Namalena terdakwa AISA A. RUMONIN sebagai Kaur Pembangunan Negeri Administratif Namalena sejak tanggal 25 oktober 2016 sesuai surat keputusan pemerintah negeri administratif namalena Nomor : 141 / 04 / SK / 2016, tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengerti apa yang dimaksud dengan RPJM;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi ditunjuk oleh Pejabat pemerintah hanya kendalikan kegiatan pembuatan jalan setapak selakigus membayar material lokal untuk pembuatan jalan setapak berupa pasir, batu dan kayu 1 Kubik. Untuk pembangunan WC dan pembuatan tempat penampungan air bersih saksi tidak tahu siapa yang dilibatkan untuk kendalikan pembangunan tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan jalan setapak, WC dan penampungan air bersih yang berasal dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sudah pernah dibahas dan disetujui oleh pemerintah Negeri Administratif dan saneri Desa Namalena;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut serta dalam penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Negeri Administratif Namalena yang berasal dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016, terkait pembangunan jalan setapak, WC dan penampungan air bersih di Negeri Administratif Namalena tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat langsung dalam penyusunan rancangan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Negeri Administratif Namalena;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyusun RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) Negeri Administratif Namalena Tahun 2016 karena saksi tidak pernah ikut dalam penyusunan RKP Desa / Negeri (Rencana Kegiatan Pembangunan) Negeri Administratif Namalena Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi selaku Kaur Pembangunan tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada tahun 2016;

Halaman 39 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan tahun 2016, bidang pembangunan sebagai berikut: a). Pembangunan jalan Desa 100 meter, b). Pembangunan 3 unit WC, c). Pembangunan penampungan air bersih, kegiatan tersebut seluruhnya telah selesai 100 % dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat;
- Bahwa untuk material lokal yang digunakan adalah Batu dan Pasir dimana harga sebagai berikut : 1). Material Batu per kubik Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 2).Material Pasir per Kubik Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui saksi selaku Kaur Pembangunan yaitu :
 - Pembelian pasir sebanyak 115,5 Kubik, / Kubik dengan seharga Rp.160.000 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - Batu sebanyak 174 Kubik, / kubik dengan seharga Rp. 170.000,-(Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 - Selain itu juga ada pembayaran pasir dan batu melalui suami carateker (saudara MUHAMMAD ARIF KELDERAK) yang mana pembelian batu sebanyak 54 Kubik dan pasir sebanyak 8,5 Kubik.
- Bahwa untuk sewa Speedboat dari Desa Karay / Waru ke Desa Namalena untuk pemuatan semen per sak Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan Rp.20.000 (Dua Puluh ribu) tersebut sudah termasuk biaya angkat dari gudang waru ke speed boat dan pemuatan dari waru ke desa namalena, kemudian Saksi angkat kembali dari sped boat ke gudang namalena;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali terlibat bahkan tahu terkait dengan dokumen APBDes tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali pada tahun 2016, dari 2 Peraturan Negeri / Negeri Administratif Namalena Nomor 2 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri (APBNegeri) tertanggal 25 September 2019 yang berbeda, mana yang digunakan saat pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak terlibat dalam penyusunan RAB Namalena tahun 2016;
- Bahwa tanda tangan yang tercantum didalam rencana anggaran biaya (RAB) tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu 2 (dua) RAB tersebut diatas, mana yang digunakan pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat 2 (dua) buah dokumen SPP, saksi juga tidak pernah tahu dan tanda tangan yang tertera bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengawasi pekerjaan jalan desa 100 meter dan pembayaran material lokal berupa batu dan pasir, di tahun 2016 saksi tidak menerima tunjangan

Halaman 40 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kaur Pembangunan namun saksi menerima tunjangan selaku kepala Dusun Air kasar negeri Administratif namalena sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 tahun, ditambahkan juga bahwa saksi tidak pernah menerima uang dalam jumlah sesuai 2 kwitansi tersebut dan untuk tanda tangan yang tertera bukan tanda tangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

7. Saksi ALI NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima pembuatan body fiber desa Namalena, namun untuk kapan waktunya dan bagaimana pembayarannya saksi tidak tahu karena yang melakukan transaksi langsung Bpk ADJID USMAN Alias Bapak ODA (Almarhum), sedangkan saksi hanya mengurus produksi body Fiber;
- Bahwa untuk CAP UD HARAPAN ODA memang benar namun untuk tulisan dan tanda tangan bukan atas nama pemilik (Bapak ODA) karena saksi tahu persis bukan tulisan Almarhum, selain itu juga seingat saksi tahun 2016 banyak yang meminta kwitansi kosong dengan alasan bahwa akan menulis harga disesuaikan dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya);
- Bahwa harga 1 Unit Spid Fiber Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan untuk Body katingting Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

8. Saksi MUHAMMAD BASIR ALKADRY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat selaku Bendahara Negeri Administratif Namalena sejak tahun 2016, yang diangkat oleh Kepala Pemerintahan Negeri Namalena namun untuk Nomor dan Tanggal Surat Keputusan (SK) yang tidak ingat lagi karena ada pada Kepala Pemerintahan Negeri terdakwa AISAA. RUMONIN;
- Bahwa saksi tidak mengerti apa yang dimaksud dengan RPJM;
- Bahwa tugas dan kewajiban saksi selaku bendahara adalah: Mencairkan dana dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada kepala pemerintahan negeri, untuk hal tersebut saksi tidak tahu diatur dimana karena saksi tidak pernah melihat dan membaca aturan;
- Bahwa besarnya dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) negeri Namalena adalah sebagai berikut:
 - Dana Desa sebesar Rp. 601.586.000,- (Enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - Alokasi Dana Desa/ Negeri Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah) yang pencairannya sebanyak dua tahap :

Halaman 41 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I sebesar Rp. 360.951.000,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk kegiatan:

- Penyelenggaraan Pemerintah Rp. 41.600.000,-
- Pembangunan Negeri Rp. 265.351.000,-
- Pemberdayaan Masyarakat Rp. 54.000.000,-

- Tahap II sebesar Rp. 360.951.000,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Kegiatan:

- Penyelenggaraan Pemerintah Rp. 53.629.400,-
- Pembangunan Negeri Rp. 103.560.000,-
- Pemberdayaan Masyarakat Rp. 83.445.000,-

- Untuk Alokasi Dana Desa pencairannya dalam sekaligus 100% sebesar Rp.100.000.000, menggunakan Cek langsung dari Kas Daerah ke bank.

- Bahwa tidak ada surat penetapan kepala negeri dalam kapasitas saksi selaku Bendahara pada PTPKN (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri);
- Bahwa DD dan ADD sudah dicairkan sebesar 100%, untuk mekanisme pencairannya untuk tahap I tidak ada namun untuk pencairan Tahap II dicairkan setelah ada pertanggungjawaban penggunaan tahap I, seluruhnya dalam bentuk tunai, dan uangnya disimpan oleh Kepala Pemerintahan Negeri terdakwa AISAA. RUMONIN;
- Bahwa saksi tidak melakukan pencatatan, hanya dengan menggunakan kwitansi langsung dari toko namun tidak seluruh kegiatan. Kegiatan yang saksi laksanakan langsung berupa: belanja Profil Tank, Pipa dan Mesin sanyo, Mesin Genset untuk kegiatan pengadaan air bersih pada toko Ye Man, Ambo Ako dan Agung Motor. Bayar biaya gali sumur dan pemasangan selang tempat Profil Tank sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Untuk BKU (Buku Kas Umum) saksi tidak tahu sama sekali karena semuanya di urus oleh Kepala Pemerintahan Negeri terdakwa AISAA. RUMONIN;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban akhir tahun yang membuat adalah Kepala Pemerintahan Negeri terdakwa AISAA. RUMONIN, sedangkan saksi hanya menyerahkan kwitansi pengeluaran yang saksi belanja sendiri kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemungutan pajak, yang melakukan pemotongan pajak dan penyetoran adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penyusunan APBDes tahun 2016, ditambahkan juga bahwa APBDes Tahun 2016, yang digunakan yaitu Dokumen APBDes yang

Halaman 42 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



didapatkan dari Kantor Keuangan Kabupaten Seram Bagian Timur karena seluruh pencairan anggaran dana desa maupun alokasi dana desa, pengurusannya pada kantor tersebut;

- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) tahun 2016, yang digunakan yaitu Dokumen RAB yang didapatkan dari Kantor Keuangan Kabupaten Seram Bagian Timur karena seluruh pencairan anggaran dana desa maupun alokasi dana desa, pengurusannya pada kantor tersebut, selain itu juga nama yang tertera pada Jabatan Kaur Pembangunan dalam RAB yang dijadikan laporan pertanggungjawaban salah yang mana Sebenarnya jabatan kaur Pembangunan Negeri Adm Namalena Tahun 2016 adalah saudara M. RAIS KILBAREN bukan Almarhum BURHAN BAHMID;
- Bahwa yang mengurus persyaratan pencairan anggaran seluruhnya oleh terdakwa, yang memuat dokumen SPP tahap 1 dan tahap 2 adalah terdakwa, saksi selaku Bendahara tidak dilibatkan dan saksi tidak tahu dibuat dimana;
- Bahwa untuk dokumen SPP (surat perintah pembayaran) tahap 1 maupun tahap 2 yang didapatkan pada kantor keuangan Kabupaten Seram Bagian Timur, benar tandatangan saksi, walaupun Saksi tidak ikut membuat;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu perihal pembuatan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa dan alokasi dana desa Namalena tahun 2016, karena seluruhnya di buat oleh terdakwa;
- Bahwa untuk tahun 2016 Saksi pernah menerima uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dari Ibu AISAA. RUMONIN untuk pekerjaan gali sumur, pembuatan rangka steling dan pembelian 4 (empat) buah tangki air, namun tidak terdapat dalam kwitansi yang tersebut diatas, walaupun saat penyerahan uang saksi ada tanda tangan kwitansi;
- Bahwa untuk mesin katingting merk Honda pembeliannya tidak dibayar 1 kali namun dibayar uang muka / tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Namun kwitansinya salah dalam penulisan, karena diurus langsung oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

9. Saksi MOH. NOH KOTAWASI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk kwitansi nomor bukti 56 dari Bendahara Negeri Adm Namalena pada tanggal 24 Desember 2016 atas pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak sebanyak 1.800 Liter X @ Rp.11.000 (sebelas ribu rupiah) sebesar Rp.19.800.000,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) adalah benar

Halaman 43 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanda tangan yang berada didalam kwitansi tersebut adalah tandatangan milik Saksi;

- Bahwa untuk kwitansi dengan nomor 48 dari bendahara Negeri ADM Namalena pada tanggal 27 Oktober 2016 atas pembayaran biaya minyak Premium sebanyak 200 Liter X Rp. 13.000 (Tiga Belas Ribu Rupiah) sebesar Rp. 2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dapat dijelaskan bahwa kwitansi tersebut tidak benar dan Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa selain kwitansi pada nomor 56 dan nomor 48 tersebut diatas, saksi tidak pernah menerima kwitansi dan menandatangani kwitansi pada anggaran dana desa dan alokasi dana desa negeri ADM Namalena tahun 2016;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

10. Saksi SAMSUDIN NOYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Sekretaris desa / Negeri Administratif Namalena sejak tahun 2013, yang diangkat oleh kepala Pemerintahan Negeri (NUSRIN KILBAREN) sampai dengan saat ini namun untuk Surat keputusannya (SK) saksi tidak pernah menerimanya;
- Bahwa saksi tidak tahu tugas saksi sesuai aturan yang berlaku karena untuk aturannya saksi tidak pernah lihat, namun untuk tugas yang saksi jalankan sehari – hari dalam jabatan selaku sekretaris adalah mengikuti sesuai dengan permintaan Kepala Negeri yang salah satunya pertemuan dengan masyarakat yang dipimpin langsung oleh Kepala Pemerintahan Negeri sejak tahun 2013 dengan Ibu NURSIN KILBAREN dan Tahun 2016 dengan terdakwa AISAA. RUMONIN;
- Bahwa sejak saksi diangkat menjadi Sekretaris negeri Administratif Namalena, saksi tidak pernah memiliki SK (Surat Keputusan) Kepala Pemerintahan Negeri terkait ketua penyusunan RPJM Negeri dan RKP Negeri, bahkan tugas tersebut pun saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) negeri Namalena besarnya adalah sebagai berikut:
 - Dana Desa sebesar Rp.601.586.000,- (enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - Alokasi Dana Desa/ Negeri sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta rupiah).
- Bahwa seluruh kegiatan dikendalikan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2016;

Halaman 44 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan yaitu Jalan Desa, WC, Air bersih, Bodi Fiber desa dan bantuan untuk Nelayan berupa bodi katingting lengkap dengan alat tangkap telah seluruhnya dikerjakan dan diserahkan kepala masyarakat;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan secara langsung dalam pertanggungjawaban penggunaan DD dan ADD negeri Namalena;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Namalena Tahun 2016;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan adalah yang didapatkan pada kantor keuangan kabupaten seram bagian timur karena segala urusan pencairan anggaran melalui kantor tersebut;
- Bahwa Kaur Pembangunan Negeri Administratif Namalena tahun 2016 adalah Saksi M. RAIS KILBAREN sedangkan BURHAN BAHMID jabatannya selaku Kaur Pemerintahan yang digantikan oleh Saksi ALI RUMATUMERIK karena meninggal dunia. Kaur Permberdayaan bukan Saksi SAIFUDIN RUMEON namun Saksi BAHARUDIN HULI HULIS;
- Bahwa saksi menerima honor / tunjangan selaku Sekertaris Namalena sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 tahun anggaran 2016;
- Bahwa kwitansi-kwitansi yang diperlihatkan di persidangan sebagai berikut :
 - a. Untuk 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 45 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 2 bulan @. Rp.350.000,- dengan total bayar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi tidak tanda tangan dan terima uang tersebut.
 - b. Untuk 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 64 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran honor kegiatan selama satu kegiatan sebesar Rp.10.050.000,- (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah). Saksi tidak pernah tandatangan dan terima uang tersebut.
 - c. Untuk 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 88 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 12 Bulan @ Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Benar Saksi terima dan tanda tangan.
 - d. Untuk 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 99 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Sekretaris 1 Orang selama 1 Bula sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Saksi tidak tanda tangan dan terima uang tersebut.
 - e. Untuk 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 100 tanggal 09 Januari 2017 dari

Halaman 45 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya Honor Kegiatan PTPKD 1 Orang selama 1 Bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saksi tidak tanda tangan dan terima uang tersebut.

- f. Untuk 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 105 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 3 Bulan x @ Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) Saksi tidak tanda tangan dan terima uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

11. Saksi BAHARUDIN HULI HULIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kaur Pemberdayaan Masyarakat diangkat sejak tahun 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Namalena, namun nomor serta tanggal saksi tidak tahu kerana tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengendalikan secara langsung kegiatan yang masuk dalam program pemberdayaan masyarakat, seluruhnya diatur oleh Kepala Pemerintahan Negeri yakni Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membahas bahkan tidak pernah melihat rancangan Anggaran pendapatan dan belanja negeri (APBNegeri), yang dilaksanakan hanyalah rapat bersama masyarakat untuk menanyakan program kegiatan ditahun 2016, yang dipimpin langsung oleh kepala pemerintahan negeri terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2015, dimana Dusun Namalena berubah status menjadi Negeri Administratif belum ada penyusunan RPJM desa / Negeri maupun RKP desa / Negeri;
- Bahwa item pekerjaan Pengadaan Alat Transportasi Negeri Berupa Body dan mesin bantuan alat tangkap Nelayan sudah seluruhnya diserahkan kepada masyarakat. Kedua kegiatan tersebut diatas pekerjaan dan penyerahannya langsung oleh Kepala Pemerintahan Negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Negeri Adm Namalena tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Negeri Adm Namalena tahun 2016 tersebut, dan tandatangan yang ada pada RAB tersebut bukan tandatangan Saksi;

Halaman 46 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang Saksi laksanakan selaku Kaur Pemberdayaan Masyarakat yakni pembagian kendaraan laut berupa perahu sejumlah 5 (lima) unit beserta mesin perahu sejumlah 5 (lima) unit;
- Bahwa pembayaran honor saksi selaku Kaur Pemberdayaan Masyarakat untuk setahun dengan rincian pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat, tahun 2016, terima sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kemudian kedua tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat, tahun 2016, terima sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dan yang ketiga tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat, tahun 2016, terima sebanyak Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa atas pembayaran honor atau tunjangan yang saksi terima, Saksi menandatangani bukti penerimaan uang honor tersebut berupa kwitansi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

12. Saksi ABDUL HAMID RUMAGIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Kecamatan Teluk Waru berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2 / SPT-30.10/P3MD/XI/BPM-2016, tanggal 14 November 2016;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerja yaitu melaksanakan kerangka acuan kerja (TOR), menjadikan regulasi atau peraturan – peraturan tentang desa sebagai basis kerja pendampingan, fasilitasi, asistensi, konsultasi dan advokasi masyarakat, serta mengikuti dokumen - dokumen pemerintah rujukan yang berupa surat perintah atau bentuk surat format lain (berisi pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis atau standar operasional prosedur), yang diterbitkan oleh atau dari satker Ditjen PPMD, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi;
- Bahwa ditahun 2016 saksi melakukan pendampingan langsung / asistensi namun karena saksi bertugas sesuai surat tugas saksi yaitu bulan november 2016, sehingga pekerjaan sudah dilaksanakan bahkan laporan realisasi anggaran tahap 1 dan 2 sudah ada, sehingga saksi hanya membantu melakukan rekapan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran tahunan saja yang disesuaikan sengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang sudah ada sebelum saksi bertugas di Kecamatan Teluk Waru;
- Bahwa sebelumnya sudah ada Nota Toko/faktur dan Kwitansi Proyek, yang dibawa/diserahkan oleh terdakwa AISAA. RUMONIN dan bendahara;

Halaman 47 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyusun laporan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dan untuk Verifikasi laporan bukan tugas saksi yang mana setelah Laporan pertanggungjawaban selesai dibuat, saksi serahkan ke terdakwa AISA A. RUMONIN;
- Bahwa yang melakukan verifikasi adalah Sekretariat Dana Desa Kabupaten, jika ada yang kurang/keliru maka saksi diminta untuk merubah laporan namun sesuai dengan arahan terdakwa karena memang status Saksi dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban hanya sebagai juru ketik saja yang mengerti mekanisme/format penyusunan laporan;
- Bahwa saksi tidak melakukan Verifikasi terhadap bukti yang di serahkan oleh terdakwa AISA A. RUMONIN dan bendahara, saksi pernah mengecek lapangan setelah ada laporan / aduan masyarakat terkait pembangunan namun dapat diselesaikan di desa, tidak ada laporan dalam kapasitas saksi selaku pendamping kecamatan terkait penggunaan anggaran Dana Desa tahun 2016 untuk Kecamatan Teluk Waru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

13. Saksi REZWATI RUMALUTUR, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 117 Tahun 2016 tanggal 08 Agustus 2016, tentang Perubahan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 04 Tahun 2016, Tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian dari Surat Keputusan Bupati tersebut Kepala Dinas Menunjuk / Melimpahkan Kewenangan kepada Saksi berdasarkan surat Nomor : 900 / 761 / 2016, tanggal 09 Agustus 2016. Setelah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berubah menjadi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bidang Perbendaharaan berubah menjadi Bidang Kuasa BUD, saksi diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 62 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pengukuhan / Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Aparatur Sipil Negera Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Tugas Pokok Saksi selaku Kabid Perbendaharaan adalah :
 - Bidang perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan di Bidang perbendaharaan.

Halaman 48 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun kebijakan teknis bidang;
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; dan
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan program operasional Bidang perbendaharaan;
- b. Menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi Bidang perbendaharaan berdasarkan juklak yang telah ditetapkan;
- c. Mengumpulkan bahan dan informasi dalam rangka menyusun program kerja Bidang perbendaharaan;
- d. Menyiapkan bahan dan data penyusun rencana kegiatan dan program kerja Bidang perbendaharaan berdasarkan juklak yang telah ditetapkan;
- e. Mengadakan pengawasan satuan kerja yang dibawahinya terhadap pelaksanaan rencana dan program kerja dalam rangka pembinaan Bidang perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menyusun saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitas Bidang perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi perbendaharaan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup badan maupun instansi teknis dalam rangka pembinaan Bidang perbendaharaan;
- i. Membagi dan memberi tugas kepada bawahan sesuai fungsinya;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan secara periodik;
- k. Mengawasi dan membina, memberi arahan/petunjuk teknis secara bimbingan kepada bawahan dalam rangka melaksanakan tugas;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu – waktu kepada pimpinan dan;

Halaman 49 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



- m. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tugas Pokok selaku Kabid Kuasa BUD adalah:

- Bidang Kuasa BUD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan di Bidang Kuasa BUD.
- Bidang Kuasa BUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun kebijakan teknis bidang;
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
- Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; dan
- Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.

Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- Menyusun rencana pelaksanaan program operasional Bidang Kuasa BUD;
- Menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi Bidang Kuasa BUD berdasarkan juklak yang telah ditetapkan;
- Mengumpulkan bahan dan informasi dalam rangka menyusun program kerja Bidang Kuasa BUD;
- Menyiapkan bahan dan data penyusun rencana kegiatan dan program kerja Bidang Kuasa BUD berdasarkan juklak yang telah ditetapkan;
- Mengadakan pengawasan satuan kerja yang dibawahnya terhadap pelaksanaan rencana dan program kerja dalam rangka pembinaan Bidang Kuasa BUD sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menyusun saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitas Bidang Kuasa BUD sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi BUD;
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup badan maupun instansi teknis dalam rangka pembinaan Kuasa BUD;
- Membagi dan memberi tugas kepada bawahan sesuai fungsinya;
- Mengevaluasi pelaksanaan rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan secara periodik;

Halaman 50 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi dan membina, memberi arahan/petunjuk teknis secara bimbingan kepada bawahan dalam rangka melaksanakan tugas;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu – waktu kepada pimpinan dan;
- Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa mekanisme pencairan dana desa tahun 2016 sebagai berikut :

Setelah menerima Surat dari Sekretaris Daerah perihal penyaluran dana desa yang mana dalam surat tersebut terdapat juga tembusan surat dari Kantor pemberdayaan perihal penyaluran dana desa serta APBDes dan RAB untuk desa yang siap anggarannya di cairkan, surat dan tembusan tersebut setelah di disposisi oleh Kepala Badan ke Bidang Perbendaharaan, dari Dinas membuat surat ke Sekda perihal persetujuan penyaluran. Nantinya setelah disetujui, barulah Surat yang diterima awal yaitu dari sekda dan Kantor Pemberdayaan diserahkan kepada bendahara SKPKD pada Bidang anggaran untuk diterbitkan SPP dan SPM dalam sistem keuangan selanjutnya setelah SPP ditandatangani oleh bendahara SKPKD/Pengeluaran dan SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas/ Badan barulah diserahkan kepada Bidang perbendaharaan sehingga menjadi dasar bidang perbendaharaan menerbitkan SP2D yang kemudian diserahkan bersama APBDes kepada kepala Seksi belanja pada bidang perbendaharaan untuk dicocokkan nilainya. Setelah diparaf / disetujui barulah Saksi selaku Kabid Perbendaharaan menandatangani SP2D dimaksud. Setelah SP2D ditandatangani kemudian diserahkan ke Bendahara dan Kepala Desa untuk dicairkan pada Bank Maluku. Untuk mekanisme tersebut berlaku juga untuk proses pencairan dana desa tahap 1 dan tahap 2, yang sedikit membedakan yaitu, untuk tahap 2 tidak ada lampiran APBDes dan RAB lagi karena sudah ada pada saat pencairan tahap 1 (tahap pertama);
- Bahwa pada prinsipnya pencairan anggaran pada dinas hanya didasari atas surat penyaluran anggaran saja. Untuk Verifikasi ada pada Dinas Teknis (Pemberdayaan Masyarakat);
- Bahwa untuk pencairan Alokasi dana desa, mekanisme sama halnya dengan tahap 1 dan tahap 2 dana desa, yaitu ada surat permintaan penyaluran dan persetujuan penyaluran, yang membedakan adalah SP2D secara kolektif dibuat dan diserahkan ke bank dengan lampiran nama desa serta bersaran anggaran yang akan diterima masing – masing desa, sehingga kepada desa dan bendahara hanya datang ke bank untuk proses pencairan melalui mekanisme bank;

Halaman 51 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

14. Saksi SULAEMAN RENGUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik pada Kepolisian resort Seram Bagian Timur, dan saksi membenarkan kesaksiannya pada berkas perkara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa namun saksi kenal dengan terdakwa karena ia merupakan penjabat negeri Namalena di tahun 2016;
- Bahwa tandatangan dalam kwitansi tersebut benar dan tandatangan yang tertera dalam kwitansi merupakan tanda tangan saksi;

15. Saksi SAIFUDIN RUMEON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sebagai saksi terkait dengan masalah penggugunaan dana desa/ Negeri Administratif Namalena Tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali terlibat bahkan tahu terkait dengan dokumen APBDesa tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali terkait dengan peraturan di Negeri tersebut ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak terlibat dalam penyusunan RAB Namalena tahun 2016 ;
- Bahwa saksi menjelaskan bukan tanda tangan saya bahkan saksi tidak mempunyai jabatan sebagai Kaur pemberdayaan tahun 2016 ;

16. Saksi HASMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko “HASMA” dan terdakwa pernah belanja di toko saksi dengan menggunakan anggaran dana desa Namalena tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan hanya sebagai pembeli di toko saksi dan juga saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa AISA A. RUMONIN;
- Bahwa terdakwa pernah membeli barang – barang di toko “HASMA” namun untuk harga yang tertera dalam Nota belanja tidak sesuai dan jumlahnya, saksi tidak ingat karena terdakwa menulis harga sendiri pada nota. Harga sebenarnya pada toko “HASMA” sebagai berikut:

Halaman 52 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pipa paralon 3" harga jual Rp. 170.000,- / potong jadi jika pembelian 15 potong sesuai kwitansi seharga Rp. 2.550.000
- Untuk pipa paralon 1" harga jual Rp. 35.000,- / potong jadi jika pembelian 25 potong sesuai kwitansi seharga Rp. 875.000
- Untuk pipa paralon 2" harga jual Rp. 75.000,- / potong jadi jika pembelian 185 potong sesuai kwitansi seharga Rp. 13.875.000,

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong kepada Terdakwa dalam pembelian pipa di toko Saksi pada tahun 2016;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

17. Saksi HAYATI KELDERAK, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa AISA A. RUMONIN, saksi mengenalnya pada saat terdakwa AISA.A. RUMONIN menjabat sebagai Careteker desa NAMALENA;
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan tersebut tidak benar, dan saksi tidak pernah menandatangani kwitansi yang tertera pada nomor bukti 04, 102, 108, 109, dan 110, namun saksi pernah menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari terdakwa AISA. A. RUMONIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

18. Saksi IDANG HULIHULIS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani kwitansi yang diperlihatkan penyidik yakni kwitansi pada nomor bukti 86 yang tertera pada tanggal 27 Desember tahun 2016 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), melainkan saksi pernah menandatangani kwitansi hanya sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran bantuan tunai ibu-ibu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah menandatangani kwitansi yang menggunakan dana desa negeri Namalena tahun 2016;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

19. Saksi Drs. JAFAR KWAIRUMARATU, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi menjelaskan riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut :
 - Diangkat sebagai CPNS pada tahun 1992.

Halaman 53 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diangkat sebagai PNS pada tahun 1993 dan bertugas di Kecamatan Seram Timur di PPL – KB (Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana).
- Pada tahun 1998 diangkat sebagai Kepala PPL – KB, tahun 1998 Saksi dimutasikan lagi sebagai Kepala PPL – KB Kecamatan Tehoru.
- Pada Tahun 2001 diangkat sebagai Kepala Seksi Analisis dan evaluasi program pada kantor BKKBN (Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional)
- Pada Tahun 2006 diangkat sebagai Kepala Bagian Umum sekretariat DPRD – Maluku Tengah.
- Pada tahun 2008 diangkat sebagai kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (KesbangpolLinmas).
- Pada tahun 2015 diangkat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (BPBD – Kab SBT).
- Pada bulan April 2015 diangkat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana.
- Bahwa Dalam Penyelenggaraan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, melekat dua jabatan, Saksi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu Bupati dalam melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - b. Dalam menyelenggarakan tugas melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan anak;
 - Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan anak;
- Bahwa secara khusus juga diatur dalam Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 120 tahun 2016 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Sekretariat Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016, yang mana jabatan Saksi selaku Sekretaris Tim. Tim Fasilitasi mempunyai tugas sebagai berikut :

Halaman 54 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan, data dan informasi mengenai Dana Negeri / Negeri Administratif;
- Melakukan kegiatan pembinaan dan monitoring berdasarkan laporan dari kecamatan terhadap pelaksanaan Dana Negeri / Negeri Administratif;
- Bahwa untuk Kabupaten Seram Bagian Timur, Pelaksanaan Program Dana Desa sejak tahun 2015, yang mana untuk Dana Desa (DD) bersumber dari APBN (anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Bahwa untuk persyaratan Desa / Negeri Administratif masuk dalam daftar penyaluran Dana Desa yaitu Desa menyerahkan APBDes ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PMD), kemudian dari Dinas membuat surat ke Sekda tembusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, perihal Desa - Desa yang telah memenuhi persyaratan, setelah ada persetujuan, Dinas PMD menyusun perataran Bupati terkait Penetapan Pagu anggaran kemudian diteliti oleh Bagian Hukum dan tangani Bupati, selanjutnya peraturan tersebut di kirim ke Dirjel Perimbangan Keuangan dan setelah disetujui Dana Tahap I dari pusat dikirim ke Rekening Kas Daerah, sama halnya pula dengan Tahap II;
- Bahwa untuk tahun 2016, Desa yang mengelola Dana Desa sebanyak 198 Negeri/ Negeri Administratif;
- Bahwa sesuai Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur. Untuk tata cara pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu :
 - o Rincian Dana Desa di hitung berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan fomula sesuai bobot desa.
 - o Alokasi dasar setiap desa adalah bagian dana desa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari pagu dana desa kabupaten yang dibagikan secara merata kepada seluruh desa.
 - o Alokasi berdasarkan formula setiap desa adalah bagian dana desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu dana desa kabupaten yang dibagikan sesuai nilai bobot desa yang didasarkan dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.

Halaman 55 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Nilai bobot desa sebagaimana dimaksud diatur sebagai berikut :
 - a. Bobot jumlah penduduk 25%
 - b. Bobot angka kemiskinan 35%
 - c. Bobot luas wilayah 10 %
 - d. Bobot indeks kesulitan geografis 30%
- 2) Bagian dana desa setiap desa berdasarkan formula dihitung dengan cara :

$$W = AF * [(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)]$$

Keterangan :

- W = Alokasi Berdasarkan formula setiap desa
AF = Pagu Alokasi Formula (10% dari pagu dana desa kabupaten)
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa se-kabupaten
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin desa setiap desa terhadap total penduduk miskin desa se – Kabupaten
Z3 = Rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap luas wilayah desa se – Kabupaten
Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total desa se – Kabupaten.

pemerintahan di bidang statistic;

- Bahwa sesuai ketentuan dan mekanisme penyaluran, bahwa ketika desa menyampaikan laporan realisasi dan konsolidasi tahap I maka hal tersebut dijadikan dasar untuk penyaluran tahap II, ditambahkan juga Menyamakan bentuk format pelaporan (PMK – 49 tahun 2014) yang isinya menjelaskan anggaran yang dicairkan dan realisasi penggunaannya, untuk bukti pendukung tidak dilampirkan karena berada didesa, ditambahkan juga pula bahwa Ya, sesuai dengan mekanisme karena untuk pengajuan pencairan anggaran langsung dilaksanakan oleh desa, tanpa melalui verifikasi dokumen pencairan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan melalui swakelola sehingga fungsi pengawasan langsung pada tingkat desa, ditambahkan juga bahwa Untuk monitoring tidak secara spesifik, namun pengawasan secara umum saja dimana hanya secara global di cek terkait pekerjaan apakah sudah dilaksanakan ataukah belum, jika ada masalah maka di selesaikan agar pelaksanaan pekerjaan dapat di selesaikan, ditambahkan pula juga bahwa hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan laporannya Secara tertulis dan juga laporan secara lisan. Dari hasil monitoring tidak ada persoalan namun untuk bukti dokumen belum dapat di tunjukan saat pemeriksaan karena kejadiannya tahun 2016;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 56 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli EKWANTO, S.Tr.Ak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh AISA A. RUMONIN pada pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Namalena Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2016;
- Bahwa Ahli tidak mengenal saudari AISA A. RUMONIN dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan yaitu:
 - Surat Kepala kepolisian Resor Seram Bagian Timur Nomor B / 140 / IV / Res 3.1 / 2019, tanggal 30 April 2019 perihal permintaan keterangan Ahli.
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor ST -164 / PW25 / 5 / 2019, tanggal 08 Mei 2019 perihal pemberian keterangan sebagai Ahli.
- Bahwa ahli saat memberikan keterangan berkerja sebagai Auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:
 - SD Negeri Magesari lulus pada tahun 2002
 - SDM Negeri 1 Rembang lulus pada tahun 2005
 - SMA 1 Rembang lulus pada tahun 2008
 - Diploma III Spesialisasi Kebendaharaan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) lulus pada tahun 2001.
 - Diploma IV Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) lulus pada tahun 2017.

Riwayat pekerjaan sebagai berikut:

- Diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil sesuai dengan surat Keputusan Nomor KEP – 6779 / K.SU02 / 2 / 2012 tanggal 1 Oktober 2012 pada Bidang Pengawasan Keuangan Pembangunan.
- Diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan surat keputusan Nomor KEP -2077 / K.SU02 / 2 / 2013, tanggal 24 Februari 2013 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Mutasi ke kantor perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2012 Nomor dan tanggal Surat sudah lupa.
- Mutasi ke kantor perwakilan BPKP Provinsi Maluku pada tahun 2018 Nomor dan tanggal Surat sudah lupa.
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian khusus di bidang akuntansi dan audit yang ahli peroleh dari pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Diklat pembentukan Auditor trampil pada tahun 2012;
- Diklat pembentukan Auditor Ahli pada tahun 2017;
- Bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Maluku pernah melakukan Audit berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor: ST – 61 / PW25 / 25 / 5 / 2019, tanggal 12 Februari 2019 yang dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan 13 Maret 2019 dengan susunan Tim sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Peran
1	Afandi 19660509 198803 1 001	Korwas Bidang Investigasi	Pembantu Penanggung Jawab
2	Muhyidin Khalidi 19640402 199103 1 001	Auditor Madya	Pengendali Teknis
3	Ekwanto 19900717 201210 1 001	Auditor Pertama	Ketua Tim
4	Gigi Waskitho 19890323 201210 1 001	Auditor Pertama	Anggota Tim

- Bahwa dasar Tim Auditor melakukan Audit perhitungan Kerugian Keuangan Negera terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Administratif Namalena Kecamatan Teluk Waru kabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2016 adalah:
 - Surat Kepala kepolisian Resor Seram Bagian Timur Nomor B – 227 / VII / Res 3.1 / 2018, tanggal 12 Juli 2018 perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negera Atas Dugaan Tindak Pidana KORUPSI atas penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Administratif Namalena Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016.
 - Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : S-384 / PW25 / 25 / 5/2019, tanggal 12 Februari 2019 perihal Audit Perhitungan Kerugian Negara Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 Negeri Administratif Namalena Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor ST-60/PW25/5/2018 tanggal 12 Februari 2019.
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara / daerah dalam bentuk dana desa dan alokasi dana desa yang disertakan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari kekayaan Negara / daerah dalam hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014

Halaman 58 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten / Kota dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

- Bahwa berdasarkan Undang – undang Republik indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 1 angka 22 disebutkan bahwa kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang,surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai;
- Bahwa kerugian yang timbul dari pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa merupakan kerugian negara. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa pengeluaran keuangan negara/daerah yang digunakan untuk kepentingan pribadi tidak dapat diperbolehkan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah tersebut ditemukan adanya penyimpangan penggunaan dana desa (DD) dan Alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2016 yang menimbulkan (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah) sesuai yang tertera dalam halaman 20 laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor SR -58/PW25/5/2019, tanggal 18 Maret 2019;
- Bahwa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penggunaan dana desa (DD) dan Alokasi dana desa (ADD) pada negeri Administratif Namalena kecamatan Teluk waru Kabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2016 dilakukan dengan metode mengurangkan dana yang telah dicairkan ke rekening desa berdasarkan SP2D dikurangkan dengan realisasi penggunaan dana yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa rincian kerugian negara sebesar Rp. 139.224.170,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah) sebagai

Halaman 59 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



berikut :

A		Realisasi pencairan dana berdasarkan SP2D			
1	Dana Desa (DD)	Rp	601.586.000,-		
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp	100.000.000,-		
Sub Jumlah				Rp	701. 586.000,-
B		Realisasi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016					
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri	Rp	143.100.000,-		
2	Bidang Pembangunan	Rp.	260.019.400,-		
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	12.300.000,-		
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	119.245.000,-		
5	Penyetoran Pajak	Rp	27.697.430,-		
Sub Jumlah				Rp.	562.361.830,-
Kerugian Keuangan Negara (A – B)				Rp	139.224.170,-
	Terdiri atas :				
1	Penggunaan Dana Yang Tidak Didukung Bukti dan Tidak Ada Realisasi Kegiatannya / Pengadaan Barangnya	Rp			2.678.170,-
2	Pertanggungjawaban kegiatan yang nilainya tidak sesuai dengan realisasi / harga berdasarkan hasil klarifikasi dan BAP Penyidik	Rp.			136.546.000,-
Jumlah				Rp.	139.224.170,-

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa Dana Desa pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Jadi pihak yang bertanggungjawab atas keuangan negara/daerah adalah Kepala Desa / Kepala Negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Pemerintahan Negeri Namalena kecamatan Teluk Waru kabupaten Seram Bagian Timur sejak tahun 2016 berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa sekretaris desa hanya melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes namun untuk penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan Verifikasi terhadap bukti – bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes tidak dilakukan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan sendiri penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan verifikasi bukti-bukti dibantu oleh pendamping kecamatan teluk waru;
- Bahwa bendahara menerima/mencairkan anggaran namun untuk menyimpan uang adalah terdakwa sendiri dengan alasan keamanan;

Halaman 60 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyetorkan atau membayar sebagian dilakukan oleh bendahara berupa pembelian pipa, tonk Air, speed Fiber, Mesin Ketingting sebagian juga dilakukan oleh terdakwa seperti pembelian semen;
- Bahwa untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDes dilakukan bersama pendamping kecamatan karena bendahara berhalangan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada bendahara untuk pembelian Fiber yang sesuai dengan R.A.B sejumlah Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan uang kepada bendahara untuk pembelian pipa paralon sejumlah Rp. 1000.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Bendahara untuk pembelian mesin dan katinting;
- Bahwa uang sisa dari pembelian-pembelian tersebut yang dikembalikan kepada Terdakwa, namun terdakwa lupa nominalnya;
- Bahwa benar kerugian negara dipakai untuk biaya angkut dan biaya buruh;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi JALI KILBAREN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajak oleh bendahara ke Bula untuk membeli pipa paralon ;
- Bahwa pembelian pipa paralon untuk pembuatan saluran air bersih ;
- Bahwa jumlah pipa paralon yang dibeli saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu harga dari pembelian pipa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pembelian pipa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar harga pipa paralon ;
- Bahwa saksi tidak melihat bendahara yang membayar ;
- Bahwa biaya transportasi ditanggung bendahara ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

2. Saksi MOH. NASIR KELDERAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bendahara yang mengajak saksi untuk bersama-sama membeli Bodi Fiber di Bula;
- Bahwa posisi saksi pada saat diajak oleh bendahara, saksi sedang berada di Bula ;
- Bahwa saksi tidak tahu harga Bodi Fiber tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bendahara melakukan pembayaran bodi fiber ;

Halaman 61 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di rumah pemilik bodi fiber, saksi berdiri di luar rumah, sedangkan bendahara yang bicara dengan pemilik bodi fiber di dalam rumah ;
- Bahwa untuk kedatangan yang kedua, saksi datang bersama-sama dengan bendahara dan satu teman dari masyarakat Namalena untuk mengambil bodi fiber tersebut dan dibawa langsung ke Namalena.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku yang isinya terdiri dari 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan (SK) Penjabat Negeri Administratif Namalena dan 1 (satu) rangkap asli, Surat Keputusan Bendahara Tahun 2016;
2. 1 (satu) buku APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa), foto copy dan legalisir;
3. 1 (satu) buku RAB (rencana anggaran biaya), foto copy dan legalisir;
4. 1 (satu) rangkap SPP (surat perintah pembayaran), pengantar, SPM (surat perintah membayar, SP2D (surat perintah pencairan dana), kwitansi tahap I (60%), foto copy dan legalisir;
5. 1 (satu) rangkap SPP (surat perintah pembayaran), pengantar, SPM (surat perintah membayar), SP2D (surat perintah pencairan dana), kwitansi tahap II (40%), foto copy dan legalisir;
6. 1 (satu) buku dokumen laporan akhir dana desa tahap I TA. 2016 (asli);
7. 1 (satu) Buku Dokumen Laporan Akhir Dana Desa Tahap II TA. 2016 (asli);
8. 1 (satu) Buku Dokumen Laporan Akhir Alokasi Dana Desa TA 2016 (asli);
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 01 atas belanja ATK seharga Rp.1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) yang diterima oleh JAMAL SAINUS;
10. 1 (satu) lembar Kwitansi No.Bukti 02 atas belanja ATK seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh JAMAL SAINUS;
11. 1 (satu) lebar Kwitansi No. Bukti 03 atas belanja ATK seharga Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh JAMAL SAINUS;
12. 1 (satu) lembar kwitansi No. Bukti 04 atas pembayaran biaya makan minum rapat sebanyak 1 kegiatan dari bendahara yang dibayar oleh M. BASRI ALKADRY sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saudari HAYATI KELDERAK;

Halaman 62 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 05 atas pembayaran perjalanan dinas KPN dan perangkat desa sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh MUHAMAD B. ALKADRI;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 06 dari Toko New LIBRA atas pembelian 35 Botol Oli seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 07 atas pembelian Laptop Acer 1 (satu) Unit dengan harga total Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diterima BURHAN BAHMID;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 08 atas pembelian printer 1 (satu) Unit dengan harga total Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang diterima BURHAN BAHMID;
17. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 09 atas pembelian 1 (satu) Buah Kamera Digital seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diterima BURHAN BAHMID;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 10 atas pembelian 1 buah Mega Von seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima SAIRIA;
19. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 11 dari Bendahara Negeri Atas pembayaran Panjar Kerja 1 Kegiatan seharga Rp. 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MUHAMAD B ALKADRY;
20. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 12 dari Bendahara Negeri Atas pembayaran Biaya Honor Kegiatan 1 Paket seharga Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
21. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 13, dari Toko California atas pembelian 200 (dua ratus) sak Semen Tonasa 50 Kg dengan Harga Total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
22. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 14 dari Bendahara Negeri atas pembelian Batu Sebanyak 125 M3 X @ Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga total Rp. 28.125.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara M. RAIS KELBAREN;
23. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 15 dari Bendahara Negeri atas pembelian Pasir Halus sebanyak 50 Kubik x @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga Total Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;

Halaman 63 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 16 dari Bendahara Negeri atas pembelian Timbunan sebanyak 400 (empat ratus) Kubik x @ Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga total Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara M. RAIS KELBAREN;
25. 1 (satu) Kwitansi No. Bukti 17 dari Toko California atas pembelian 2 (dua) buah Grobak 1 Ban seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
26. 1 (satu) Kwitansi No. Bukti 18 dari Toko California atas pembelian 4 (dua) sekop dengan harga total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
27. 1 (satu) Kwitansi No. Bukti 19 dari Toko California atas pembelian 6 (enam) tropol dengan harga total Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
28. 1 (satu) Kwitansi No. Bukti 20. Dari Toko California Atas pembelian 100 Meter Selang Air dengan harga Total sebesar Rp. 500.000,- Lima ratus ribu rupiah yang diterima oleh YUS'T;
29. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 21 dari Bendahara Negeri atas pembayaran biaya pembelian BBM sebesar Rp. 10.320.000,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. NOH. MABA;
30. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 22 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sewa gali sumur sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh NASAR ALKADRI;
31. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 23 dari Toko HASMA atas pembelian 15 potong pipa paralon 3" dengan total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
32. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 24 dari Toko HASMA atas pembelian 25 Potong Pipa Paralon 1" dengan harga total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
33. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 25 dari Bendahara Negeri atas belanja pengadaan rangka steling air sebanyak 4 (empat) unit x @ Rp.3.329.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI. Sehingga total bayar sebesar Rp.13.316.000,- (tiga belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 26 dari Toko California tanggal 25 Oktober 2016 atas pembelian 10 (sepuluh) sak semen Tonasa 50 kg dengan harga total Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 27, tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah Kerja 1 Paket sebesar

Halaman 64 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI kepada saudara SALEMAN RENGUR;

36. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 28 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian 45 (empat puluh lima) sak semen Tonasa 50 kg @ Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga total Rp.5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
37. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 29 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian seng sebanyak 18 lembar @. Rp.80.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan total bayar Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
38. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 30 dari Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian 6 (enam) lembar seng licin @. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
39. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 31 tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian kayu Besi 2 (dua) kubik harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
40. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 32 tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian kayu rep 2 (dua) kubik harga Rp. 3.000.000,- (enam juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
41. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 33 tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri Atas pembelian Batu sebanyak 3 (tiga) Kubik @. Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total bayar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh M. ARIF KELDERAK;
42. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 34 tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Batu Pasir sebanyak 3 Kubik @. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) yang diterima oleh M. ARIF KELDERAK;
43. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 35 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian Besi sebanyak 21 Stap @. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
44. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 36 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian Kloset sebanyak 3 (tiga) Buah @. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
45. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 37 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian pipa paralon 4" sebanyak 3 (tiga) Buah @. Rp. 200.000,- (dua

Halaman 65 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

46. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 38 tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian 6 Buah ELBO dengan total bayar sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang diterima oleh TOKO HASMA;
47. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 39 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian Tripleks sebanyak 9 (sembilan) lembar @ Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar Kwitansi No.Bukti 40 tanggal 26 Oktober 2016 dari Toko California atas pembelian paku seng sebanyak 3 Kg @. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
49. 1 (satu) lembar Kwitansi No.Bukti 41 tanggal 26 Oktober 2016 dari Toko California atas pembelian paku besi sebanyak 3 Kg @. Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
50. 1 (satu) lembar Kwitansi No.Bukti 42 tanggal 26 Oktober 2016 dari Toko California atas pembelian hensel sebanyak 6 (enam) pasang @. Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 43 tanggal 26 Oktober 2016, dari Toko California atas pembelian kawat bendrat sebanyak 1 (satu) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
52. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti : 44 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan 1 orang selama 2 Bula @ Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
53. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 45 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 2 bulan @. Rp.350.000,- dengan total bayar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI kepada saudara SAMSUDIN NOYA;
54. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 46 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan PTPKD selama 2 Bulan x Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;

Halaman 66 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



55. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 47 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Bendahara selama 2 Bulan @. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
56. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 48 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian Minyak Premium sebanyak 200 Liter x @ Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI kepada saudara M. NOH MABA KOTAWASI;
57. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 49 tanggal 27 Oktober 2016 atas belanja 1 kanton Oli Mesran seharga Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh saudara M. BASRI ALKADRI;
58. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 50 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas biaya pengadaan Bodi Katingting sebanyak 5 buah @. Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI kepada saudara MUHI RUMATUMIA;
59. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 51 dari Toko Pancing tanggal 27 Oktober 2016 atas pembelian jaring ukuran No.2 sebanyak 16 Pcs x @ Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total bayar Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
60. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 52 dari Toko Pancing tanggal 27 Oktober 2016 atas pembelian tali ukuran 5 x 5 sebanyak 16 Bal x @ Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
61. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 53 dari Toko Pancing tanggal 27 Oktober 2016 atas pembelian pelampung ukuran 5x4 sebanyak 16 Set x @ Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan total bayar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
62. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 54 dari Toko Pancing tanggal 27 Oktober 2016 atas pembelian pelampung ukuran 5 x 10 sebanyak 32 Kg x @ Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
63. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 55 tanggal 27 Oktober 2016 dari Toko Sinar Irma atas pembelian 15 kaleng Cat Gelateks seharga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 56 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian Bahan Bakar Minyak sebanyak 1800 Liter x @ Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara M. NOH MABA KOTAWASI;
65. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 57 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 195 buah Kursi Rapat dengan total harga sebesar Rp.24.375.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh BURHAN BAHMID;
66. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 58 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 1 set Meja / Kursi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh BURHAN BAHMID;
67. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 59 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 5 set meja / kursi dengan total pembayaran sebesar Rp.7.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BURHAN BAHMID;
68. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 60 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian bodi fiber 1 unit seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh AJID USMAN;
69. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 61 dari Toko New Libra Motor tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 1 Unit Mesin Merk YAMAHA 15 PK seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
70. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti : 62 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sisa Upah Kerja sebanyak satu kegiatan sebesar Rp. 10.199.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh MOHTAR RUMEON;
71. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 63 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah kerja satu kegiatan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
72. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 64 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran honor kegiatan selama satu kegiatan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara SAMSUDIN NOYA;
73. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 65 dari Toko HASMA atas pembelian 185 potong pipa paralon 2" tanggal 24 Desember 2016 seharga Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 68 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 66 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pengadaan Pipa $\frac{3}{4}$ sebanyak 20 potong @. Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Toko HASMA;
75. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 67 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian ELBO sebanyak 40 Buah x Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Toko HASMA;
76. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 68 dari Toko California atas pembelian 12 Buah Krang Air dengan total bayar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
77. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 69 tanggal 24 Desember 2016 dari Toko California atas pembelian 2 Lusin Lem Pipa dengan total harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
78. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 70 tanggal 24 Desember 2016 dari Toko California atas pembelian 1 buah Tong 2.200 Liter seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
79. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti : 71 tanggal 24 Nofember 2016 dari Toko California atas pembelian 3 Buah Tong Air ukuran 1.200 Liter seharga Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
80. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 72 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pengadaan Rumah Mesin Genset 1 Unit seharga Rp.6.940.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara ABDUR RASID R;
81. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 73 dari Toko New Libra Motor atas pembelian 1 Unit Mesin Sanyo seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
82. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 74 dari Toko california atas pembelian baut 18" sebanyak 70 buah seharga Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
83. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 75 dari Toko california atas pembelian paku putih seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
84. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 76 dari Toko Liang Motor atas pembelian Mesin Genset seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
85. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 77 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian pasir 1 Kubuk seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 69 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 78 dari toko California atas pembelian 2 Buah skop seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
87. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 79 dari Toko California atas pembelian 4 Buah linggis seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
88. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 80 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah kerja 1 Kegiatan sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
89. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 81 dari Toko Lameni tanggal 27 Desember 2016 atas pembelian kostum olah raga 1 lusin Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
90. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 82 tanggal 27 Desember 2016 atas pembelian baju voli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
91. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 83 tanggal 27 Desember 2016 atas pembelian Net seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
92. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 84 tanggal 27 Desember 2016 atas pembelian sepatu olah raga seharga Rp.3.600.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
93. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 85 tanggal 27 Desember 2016 atas pembelian perabotan rumah tangga seharga Rp. 5.000.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
94. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 86. Tanggal 27 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran bantuan tunai kelompok Jibu – Jibu sebanyak 3 Kelompok @ Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
95. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 87 Tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor KPN 1 Orang selama 12 Bulan @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara ABDUL RUMEON;
96. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 88 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 12 Bulan @ Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.

Halaman 70 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara SAMSUDIN NOYA;
97. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 89 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Perangkat negeri sebanyak 4 Orang selama 12 Bulan @. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebanyak Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
98. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 90 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor bendahara 1 Orang selama 12 Bulan @. Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
99. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 91 tanggal 07 Januari 2017 atas pembayaran Honor Kepala Dusun 2 Orang selama 12 Bulan x Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
100. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 92 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Tunjangan BPNA 1 orang selama 12 Bulan x Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total Biaya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
101. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 93 Tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas Biaya Tunjangan Wakil Ketua BPNA satu orang selama 12 Bulan @ Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
102. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 94 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Tunjangan Anggota BPNA 6 Orang selama 12 Bulan @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
103. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 95 tanggal 08 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Alat tulis kantor sebanyak 1 Paket sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara JAMAL;
104. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 96 tanggal 09 Januari 2017 dari Toko Karya bersama atas pembelian ATK dengan total bayar sebesar Rp.

Halaman 71 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
105. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 97 tanggal 08 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sewa kantor selama 1 tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
106. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 98 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran honor kegiatan KPN 1 Orang selama 1 Bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
107. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 99 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Sekretaris 1 Orang selama 1 Bula sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
108. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 100 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya Honor Kegiatan PTPKD 1 Orang selama 1 Bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara SAMSUDIN NOYA;
109. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 101 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Bendahara 1 Orang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
110. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 102 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya pengolahan Minyak kelapa sebanyak 3 kelompok @ Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara YATI KELDERAK;
111. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 103 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran uang muka pengadaan mesin katingting 5,5 @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga total bayar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada TOKO PANCING;
112. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 104 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor KPN 1 orang selama 3 bulan x @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;

Halaman 72 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



113. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 105 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 3 Bulan x @ Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara SAMSUDIN NOYA;
114. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 106 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Bendahara 1 Orang selama 3 Bulan @ Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
115. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 107 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor PTPKD 1 Orang selama 3 Bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
116. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 108 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya makan minum rapat sebanyak 40 (empat puluh) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara YATI KELDERAK;
117. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 109 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Snek Makan Minum Rapat sebanyak 40 Orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara YATI KELDERAK;
118. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti : 110 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Bantuan Tunai 1 Kelompok sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara YATI KELDERAK;
119. 1 Buku print out nota toko dan kwitansi yang diakui dan ditanda tangani oleh saudara AISAA. RUMONIN yang terdiri dari:
- 1 (satu) Lembar Nota No. 01 atas belanja ATK seharga Rp.1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota No.02 atas belanja ATK seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota No. 03 atas belanja ATK seharga Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 04 atas pembayaran biaya makan minum rapat sebanyak 1 kegiatan dari bendahara yang diterima oleh M. BASRI ALKADRY sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar nota nomor 06 dari Toko New LIBRA atas pembelian 35 Botol Oli seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko MEGA ELEKTRONIK atas pembelian Leptop Acer 1 (satu) Unit dan Printer 1 (satu) Buah dengan harga total Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Toko Mega Elektronik atas pembelian 1 (satu) Buah Kamera Digital seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 10 atas pembelian 1 buah Mega Von seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 11 dari Bendahara Negeri Atas pembayaran Panjar Kerja 1 Kegiatan seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang diterima oleh MUHAMAD B ALKADRY;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 12 dari Bendahara Negeri Atas pembayaran Biaya Honor Kegiatan 1 Paket seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 13, dari Toko California atas pembelian 200 (dua ratus) sak Semen Tonasa 50 Kg dengan Harga Total Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 14 dari Bendahara Negeri atas pembelian Batu Sebanyak 125 M3 X @ Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga total Rp.28.125.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh M. Basri Al Kadri;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 15 dari Bendahara Negeri atas pembelian Pasir Halus sebanyak 50 Kubik x @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga Total Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 16 dari Bendahara Negeri atas pembelian Timbunan sebanyak 400 (empat ratus) Kubik x @ Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga total Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;

Halaman 74 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nota Nomor 17 dari Toko California atas pembelian 2 (dua) buah Grobak 1 Ban seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Nota Nomor 20. Dari Toko California Atas pembelian 100 Meter Selang Air dengan harga Total sebesar Rp. 500.000,- Lima ratus ribu rupiah;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 22 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sewa gali sumur sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh NASAR ALKADRI;
- 1 (satu) Lembar Nota nomor 23 dari Toko HASMA atas pembelian 15 potong pipa paralon 3" dengan total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota nomor 24 dari Toko HASMA atas pembelian 25 Potong Pipa Paralon 1 " dengan harga total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 25 dari Bendahara Negeri atas belanja pengadaan rangka steling air sebanyak 4 (empat) unit x @ Rp. 3.329.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 26 dari Toko California tanggal 25 Oktober 2016 atas pembelian 10 (sepuluh) sak semen Tonasa 50 kg dengan harga total Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 27 tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah Kerja 1 Paket sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 28 dari Bendahara Negeri atas pembelian Minyak Premium sebanyak 200 (dua ratus) liter @. Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan total bayar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 30 dari Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian 6 (enam) lembar seng licin @. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota 31 – 32 dari Toko Kayu Tunas Harapan tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian kayu Besi dan Kayu Siki dengan harga total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 75 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 33 tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri Atas pembelian Batu sebanyak 3 (tiga) Kubik @. Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total bayar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Batu Pasir sebanyak 3 Kubik @. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI.
- 1 (satu) lembar Nota Nomor : 38 tanggal 26 Oktober 2016 dari Toko HASMA atas pembelian 6 Buah ELBO dengan total bayar sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko California Nomor 35 – 43 tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian 45 (empat puluh lima) sak Semen Tonasa 50 Kg dan material pembangunan MCK dengan total Belanja sebesar Rp.13.055.000,- (tiga belas juta lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 44 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan 1 orang selama 2 Bula @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 45 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 2 bulan @. Rp.350.000,- dengan total bayar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 46 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan PTPKD selama 2 Bulan x Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 47 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Bendahara selama 2 Bulan @. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 48 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian Minyak Premium sebanyak 200 Liter x

Halaman 76 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADR;

- 1 (satu) Lembar Nota Toko New Libra Motor tanggal 27 Oktober 2016 atas belanja 1 karton Oli Mesran seharga Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 50 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas biaya pengadaan Bodi Katingting sebanyak 5 buah @. Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 51 – 54 dari Toko Pancing tanggal 27 Oktober 2016 atas pembelian jaring dan perlengkapannya dengan total belanja sebesar Rp. 7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 55 tanggal 27 Oktober 2016 dari Toko Sinar Irma atas pembelian 15 kaleng Cat Gelateks seharga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 56 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian Bahan Bakar Minyak sebanyak 1800 Liter x @ Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Nota Toko ALFIN PUTRA Nomor 57 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 195 buah Kursi Rapat dengan total harga sebesar Rp. 24.375.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Toko ALFIN PUTRA Nomor 58 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 1 set Meja / Kursi seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Toko ALFIN PUTRA Nomor 59 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 5 set meja / kursi dengan total pembayaran sebesar Rp. 7.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 60 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian bodi fiber 1 unit seharga

Halaman 77 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh AJID USMAN;
- 1 (satu) Lembar Nota nomor 61 dari Toko New Libra Motor tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 1 Unit Mesin Merk YAMAHA 15 PK seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 62 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sisa Upah Kerja sebanyak satu kegiatan sebesar Rp. 10.199.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 63 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah kerja satu kegiatan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor : 64 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran honor kegiatan selama satu kegiatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
 - 1 (satu) Lembar Nota Nomor 65 dari Toko HASMA atas pembelian 185 potong pipa paralon 2" tangal 24 Desember 2016 seharga Rp.33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 66 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pengadaan Pipa $\frac{3}{4}$ sebanyak 20 potong @. Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 67 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian ELBO sebanyak 40 Buah x Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
 - 1 (satu) Lembar Nota Nomor 68 dari Toko California atas pembelian 12 Buah Krang Air dengan total bayar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Nota Nomor 69 tanggal 24 Desember 2016 dari Toko California atas pembelian 2 Lusin Lem Pipa dengan total harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 78 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 70 tanggal 24 Desember 2016 dari Toko California atas pembelian 1 buah Tong 2.200 Liter seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 71 tanggal 24 November 2016 dari Toko California atas pembelian 3 Buah Tong Air ukuran 1.200 Liter seharga Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 72 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pengadaan Rumah Mesin Genset 1 Unit seharga Rp.6.940.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 73 dari Toko New Libra Motor atas pembelian 1 Unit Mesin Sanyo seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 78 dari toko California atas pembelian 2 Buah skop seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 79 dari Toko California atas pembelian 4 Buah linggis seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 80 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah kerja 1 Kegiatan sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 74-75 dari Toko California tanggal 24 November 2016 atas pembelian baut dan paku putih dengan total bayar sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Toko Nomor 76 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 1 Unit Mesin 3 Kilo Merk YOSHIMARU seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 77 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian pasir sebanyak 1 Kubik seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 81 tanggal 27 Desember 2016 dari Toko "A" atas pembelian 12 buah Kostum Olah Raga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota nomor 82-83 tanggal 27 Desember 2016 dari Toko New Liberty atas pembelian Bola Voly dan Net dengan total Bayar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 79 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 84 atas pembelian 12 pasang sepatu voly dengan total bayar sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 85 tanggal 27 Desember 2017 dari Toko Dhean atas belanja perabotan rumah tangga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 86 tanggal 27 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran bantuan tunai kelompok Jibu – Jibu sebanyak 3 Kelompok @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 87 Tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor KPN 1 Orang selama 12 Bulan @. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 88 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 12 Bulan @ Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 4.200.000, (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 89 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Perangkat negeri sebanyak 4 Orang selama 12 Bulan @. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebanyak Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 90 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor bendahara 1 Orang selama 12 Bulan @. Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 91 tanggal 07 Januari 2017 atas pembayaran Honor Kepala Dusun 2 Orang selama 12 Bulan x Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 80 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 92 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Tunjangan BPNA 1 orang selama 12 Bulan x Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total Biaya sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 93 Tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas Biaya Tunjangan Wakil Ketua BPNA satu orang selama 12 Bulan @ Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 94 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Tunjangan Anggota BPNA 6 Orang selama 12 Bulan @ Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 95 tanggal 08 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Alat tulis kantor sebanyak 1 Paket sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Nota Toko nomor 96 tanggal 09 Januari 2017 dari Toko Karya bersama atas pembelian ATK dengan total bayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 97 tanggal 08 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sewa kantor selama 1 tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 98 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran honor kegiatan KPN 1 Orang selama 1 Bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 99 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Sekretaris 1 Orang selama 1 Bulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 100 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya Honor Kegiatan PTPKD 1

Halaman 81 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang selama 1 Bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 101 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Bendahara 1 Orang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 102 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya pengolahan Minyak kelapa sebanyak 3 kelompok @ Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 103 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran uang muka pengadaan mesin katingting 5,5 @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga total bayar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 104 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor KPN 1 orang selama 3 bulan x @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 105 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 3 Bulan x @ Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 106 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Bendahara 1 Orang selama 3 Bulan @ Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 107 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor PTPKD 1 Orang selama 3 Bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 108 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya makan minum rapat sebanyak

Halaman 82 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40(empat puluh) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh M.BASRI AL;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 109 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Snek Makan Minum Rapat sebanyak 40 Orang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 110 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Bantuan Tunai 1 Kelompok sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M.BASRI AL;

120. 1 (satu) rangkap surat keputusan sekda SBT nomor 900 tahun 2016 tentang penetapan pagu anggaran dana desa bantuan daerah kab.SBT ta. 2016;

121. 1 (satu) rangkap peraturan bupati SBT nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan bupati SBT nomor 03 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa kab. SBT tahun 2016 (copy legalisir);

122. 1 (satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 940 / 2016 tanggal 19 oktober 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap 1 ta. 2016 (copy legalisir);

123. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910 / 721, tanggal 19 oktober 2016 perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap 1 TA 2016 (copy legalisir);

124. 1 (satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 2216 / 2016 tanggal 21 desember 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap 2 ta. 2016 (copy legalisir);

125. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910 / 1470 a, tanggal 21 desember 2016 perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap 2 ta. 2016 (copy legalisir);

126. 1 (satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 2086.a / 2016, tanggal 10 desember 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa bantuan daerah TA 2016 (copy legalisir);

127. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910 / 1427.a, tanggal 12 desember 2016 perihal persetujuan dana desa bantuan daerah (copy legalisir);

128. 1 (satu) rangkap sp2d nomor 4708 / sp2d / 2016 keperluan belanja bantuan pemda alokasi dana desa (add) kab SBT (copy legalisir);

Halaman 83 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 940 / 2016, tanggal 19 oktober 2016, perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap 1 ta.2016 sebanyak 46 negeri (copy legalisir);
130. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 900/715, tanggal 18 oktober 2016 perihal penyaluran dana desa tahap 1 ta.2016 sebanyak 26 negeri (copy legalisir);
131. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910 / 721, tanggal 19 oktober 2016, perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap I TA.2016 (copy legalisir);
132. 1 (satu) rangkap surat kepala badan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan kb nomor 900/86/2016, tanggal 18 oktober 2016 perihal penyaluran dana desa tahap 1 TA 2016 sebanyak 20 negeri (copy legalisir);
133. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 900/716, tanggal 18 oktober 2016, perihal penyaluran dana desa tahap 1 ta.2016 sebanyak 20 negeri (copy legalisir);
134. 1 (satu) rangkap surat kepala badan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan kb nomor 900/118/2016, tanggal 21 desember 2016 perihal penyaluran dana desa tahap ii ta.2016 sebanyak 88 negeri (copy legalisir);
135. 1(satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900/2216/2016, tanggal 21 desember 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap II TA 2016 sebanyak 131 desa (copy legalisir);
136. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910/1470.a, tanggal 21 desember 2016 perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap ii ta. 2016 (copy legalisir);
137. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 900/878, tanggal 21 desember 2016 perihal penyaluran dana desa tahap II TA 2016 (copy legalisir);
138. 1 (satu) buku peraturan bupati SBT nomor 19 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan negeri/negeri administrasi (copy legalisir);
139. 1 (satu) buku peraturan bupati SBT nomor 09 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan dana negeri / negeri administratif (copy legalisir);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 84 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur beserta Lampiran tertanggal 30 Mei 2016 telah menetapkan Bantuan Dana Desa untuk Negeri Administratif Namalena Kecamatan Teluk Waru yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar Rp.601.586.000,- (enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 Tahun 2016 tentang Pemberhentian, Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif se-kabupaten Seram Bagian Timur beserta Lampirannya tertanggal 16 September 2016, Terdakwa ditunjuk oleh Bupati Seram Bagian Timur sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Namalena Kecamatan Teluk Waru, yang sebelumnya adalah sebagai *caretaker* sejak tahun 2015 di Negeri Administratif Namalena;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Seram Bagian Timur Nomor 900 Tahun 2016 tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur TA 2016 yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);sehingga
- Bahwa total bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016 yang dikelola Terdakwa baik sebagai *caretaker* maupun Kepala Pemerintah Negeri/Desa Negeri Administratif Desa Namalena sebesar Rp.701.586.000,- (tujuh ratus satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam kapasitas sebagai *caretaker* maupun Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Namalena telah mengalokasikan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa TA 2016 sebagaimana Peraturan Negeri Administratif Namalena Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun 2016 sebagai berikut:

NO	Belanja Negeri	Nilai (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri	160.155.000,00
2.	Bidang Pembangunan	368.911.000,00
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	172.520.000,00
	Jumlah	701.586.000.00

- Bahwa alokasi penggunaan bantuan dana desa tersebut telah dirapatkan dan disetujui oleh masyarakat desa Namalena di tahun 2015 atau sebelum periode Terdakwa menjabat sebagai *caretaker* maupun Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Namalena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilakukan dalam 2 tahap, sebagai berikut:

Tahap I, (60%) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3435 / SP2D / 2016, tanggal 21 Oktober 2016 dicairkan anggaran tahap I sebesar Rp.360.951.600,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Tahap II, (40%) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4571 / SP2D / 2016, tanggal 22 Desember 2016 dicairkan anggaran sebesar Rp.240.634.400,- (dua ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan sekaligus bersamaan dengan pencairan DD tahap II;

- Bahwa pengelolaan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016 di Desa Namalena Kecamatan Teluk Waru dipergunakan untuk beberapa pekerjaan/kegiatan fisik, yakni:

I. Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa sepanjang 100 m²;

II. Pembangunan Jaringan Air Bersih;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan/kegiatan pembangunan fisik dan atau pengelolaan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016 di Negeri/Desa Namalena terdapat kegiatan yang tidak didukung bukti dan tidak ada realisasi kegiatannya/pengadaan barangnya sebesar Rp.2.678.170,- (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah), dan melakukan kegiatan dengan melakukan kemahalan harga dimana Kwitansi/ pertanggungjawaban dengan nilai harga yang tidak sesuai dengan harga pembelian sebenarnya sebesar Rp.136.546.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Surat BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor SR -58/PW 25/5/2019, tanggal 18 Maret 2019, dengan perincian sebagai berikut :

NO	Uraian	Buktipertanggung Jawaban (Rp)	Konfirmasi Cek Fisik (Rp)	Selisih (Rp)
I	Bidang Penyelenggaraan Pembangunan			
1	KursiRapat	24.375.000,-	1.200.000,-	23.175.000,-
2	Meja dan Kursi	3.000.000,-	1.300.000,-	1.700.000,-
3	Meja dan Kursi	7.450.000,-	6.500.000,-	950.000,-
4	Body Fiber	23.000.000,-	18.000.000,-	5.000.000,-
II.	Bidang Pembangunan			
A	Pembangunan Jalan Desa 100 meter			

Halaman 86 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



1.	Semen Tonasa	25.000.000,-	15.600.000,-	9.400.000,-
2	Batu	28.125.000,-	38.250.000,-	70.355.000,-
3	PasirHalus	10.000.000,-	19.520.000,-	
4	Timbunan	90.000.000,-	-	
III	Pembangunan Jaringan Air bersih			
1	Pipa Paralon 3"	3.000.000,-	2.550.000,-	450.000,-
2	Pipa Paralon 1"	2.500.000,-	875.000,-	1.625.000,-
3	Semen Tonasa	1.250.000,-	780.000,-	470.000,-
4	Pipa Paralon 2"	33.300.000,-	13.875.000,-	19.425.000,-
IV	MCK 3 Unit			
1	Semen Tonasa dan BahanBangunan	5.625.000,-	3.510.000,-	2.115.000,-
2	Seng Gelombang	1.449.000,-	1.008.000,-	432.000,-
3	Kloset	900.000,-	570.000,-	330.000,-
4	Pipa paralon 4"	600.000,-	405.000,-	195.000,-
5	Elbo	225.000,-	210.000,-	150.000,-
6	Triplek	990.000,-	576.000,-	414.000,-
7	Pakuseng	150.000,-	135.000,-	15.000,-
8	Pakubesi	75.000,-	60.000,-	15.000,-
9	Kawar bendrat	200.000,-	20.000,-	180.000,-
10	BiayaBatu	675.000,-	510.000,-	165.000,-
11	BiayaPasir	600.000,-	480.000,-	120.000,-
	JUMLAH		136.546.000,-	

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 87 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk *korporasi* menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian yang luas daripada unsur barangsiapa, setiap orang dimaksudkan juga termasuk perseorangan dan juga korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AISA A RUMONIN yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan diketahui oleh Para Saksi. Serta terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “*maupun*” dalam arti materil yakni

Halaman 88 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas”;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formal) khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-

Halaman 89 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan memiliki syarat-syarat yakni: a) pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, sikap batin sengaja diartikan sebagai kehendak-harus timbul sejak kontrak dibuat, atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang perbuatan itu atau pelanggaran administrasi dilakukan; b) pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan Negara, dengan kesadaran yang demikian, pada saat akan berbuat pelaku tindak pidana tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya, padahal ada peluang yang cukup untuk mengurungkan/membatalkan kehendaknya atau niatnya; c) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika (potensi) menimbulkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; d) perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, wujud perbuatannya adalah memperoleh sejumlah kekayaan; e) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal bahwa benar-benar (dapat) menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, terlebih nyata kerugian keuangan Negara telah terjadi berikut jumlahnya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu sarana untuk melakukan perbuatan (terlarang/tercela) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan secara substantif obyek kejahatan berada dalam kekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang/melawan hukum in casu memperkaya diri atau orang lain atau korporasi dan bagi kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum maka kehendak dan pengetahuan itu harus terbentuk sebelum pembuatan/melakukannya. Kehendak untuk merugikan keuangan Negara harus didahului oleh pengetahuan tentang perbuatan yang (hendak) dilakukan (dapat) merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam pasal ini secara obyektif selalu menyerang kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana, sedangkan materi perkara a quo termasuk kelompok tindak pidana yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan Negara dan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Drs. Jafar Kwairumaratu selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan dan Perlindungan Anak (PEMDES) Kabupaten Seram Bagian Timur dan

Halaman 90 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Rezwati Rumalutur, S.E., selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Saksi Muhammad Basri Al Kadry sebagai Bendahara Desa, Saksi M. Rais Kilbaren sebagai KAUR Pembangunan, Saksi Ekwanto, S. Tr. Ak sebagai Auditor pada BPKP Provinsi Maluku, Saksi Yono sebagai Pemilik Toko Alfin Putra, Saksi Yosran Zawawi selaku Pemilik Toko California, Saksi Hasmawati selaku Pemilik Toko Hasma, Saksi Alinurdin selaku pekerja UD Harapan Oda dipersidangan terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur beserta Lampiran tertanggal 30 Mei 2016 telah menetapkan Bantuan Dana Desa untuk Negeri Administratif Namalena Kecamatan Teluk Waru yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar Rp.601.586.000,- (enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keputusan Sekretaris Daerah Seram Bagian Timur Nomor 900 Tahun 2016 tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur TA 2016 yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); sehingga
- Bahwa total bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016 yang dikelola Terdakwa baik sebagai *caretaker* maupun Kepala Pemerintah Negeri/Desa Negeri Administratif Desa Namalena sebesar Rp.701.586.000,- (tujuh ratus satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Namalena telah mengalokasikan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa TA 2016 dalam beberapa bidang, sebagaimana bukti Peraturan Negeri Administratif Namalena Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 tanggal 25 September 2016, sebagai berikut:

NO	Belanja Negeri	Nilai (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri	160.155.000,00
2.	Bidang Pembangunan	368.911.000,00
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	172.520.000,00
	Jumlah	701.586.000.00

- Bahwa dalam melaksanakan program/kegiatan desa tersebut diatas, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Basri Al Kadry sebagai Bendahara Desa dan saudara Noh. Maba Kotawasi PNS pada Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur telah membuat dan menandatangani:

Halaman 91 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih tanggal 25 September 2016 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan November – Desember 2016;
- Bukti Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pembangunan Jalan Negeri Administratif Namalena tanggal 25 September 2016 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan November – Desember 2016;
- Bukti Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pembangunan 3 (tiga) unit MCK di Desa Namalena tanggal 25 September 2016 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan November – Desember 2016;
- Bahwa pengelolaan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016 di Desa Namalena Kecamatan Teluk Waru dipergunakan untuk beberapa pekerjaan/kegiatan fisik yang melibatkan beberapa masyarakat sebagai pekerja/atau mandor/pengawas pekerjaan dan tukang/pekerja kasar, yakni:
 - I. Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa sepanjang 100 m²;
 - II. Pembangunan Jaringan Air Bersih;
 - III. Pembangunan 3 unit MCK;
- Bahwa pada tahap pencairan bantuan dana desa Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan persyaratan dan menandatangani segala data/dokumen yang menyangkut pencairan bantuan Dana Desa dan setelahnya bersama bendahara Desa melakukan pencairan di Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bula dalam 2 tahap melalui rekening desa Namalena nomor 1121090031 sebagai berikut:
 - Tahap I, (60%) berdasarkan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3435 / SP2D / 2016, tanggal 21 Oktober 2016 dicairkan anggaran tahap I sebesar Rp.360.951.600,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - Tahap II, (40%) sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4571 / SP2D / 2016, tanggal 22 Desember 2016 dicairkan anggaran sebesar Rp.240.634.400,- (dua ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan sekaligus bersamaan dengan pencairan DD tahap II sebagaimana bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4708/SP2D/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan bukti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 910/1427.a perihal Persetujuan Penyaluran Dana Desa Bantuan Daerah tertanggal 12 Desember 2016 beserta lampirannya;

Halaman 92 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Basri Al Kadry sebagai Bendahara Desa setelah melakukan pencairan bantuan Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap II serta Bantuan Alokasi Dana Desa menyerahkan fisik uang dana desa tahap I sebesar Rp.360.951.600,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan Dana Desa Tahap II sebesar Rp.240.634.400,- (dua ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) serta bantuan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), menyerahkan seluruhnya kepada Terdakwa dengan alasan keamanan. Penyimpanan uang bantuan dana desa dan segala dokumen/data-data/kuitansi/catatan/buku kas/buku pajak di rumah Saksi Muhammad Basri Al Kadry di Bula atau diluar lokasi negeri administrative/desa Namalena adalah tidak aman maka Saksi titipkan kepada Terdakwa, artinya seluruh fisik uang bantuan dana desa dan data/dokumen/buku kas dan lain sebagainya Terdakwa yang kuasai;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalurkan bantuan dana desa guna melaksanakan kegiatan/program desa dengan cara membelanjakan hingga membayarkan kebutuhan-kebutuhannya dibantu oleh dan menyuruh Perangkat Desa antara lain Saksi Muhammad Basri Al Kadry sebagai Bendahara Desa, Saksi M. Rais Kilbaren sebagai KAUR Pembangunan dan Masyarakat Desa, namun nota belanja dari toko Terdakwa yang pegang dan kuitansi proyek yang buat Saksi Muhammad Basri Al Kadry sebagai Bendahara dan Terdakwa;
- Bahwa dalam pengelolaan bantuan dana desa, Terdakwa yang membuat/menyimpan bukti/kuitansi pembelanjaan/pembelian barang-barang kebutuhan pembangunan jalan desa, pembangunan MCK, pembangunan jaringan air bersih melalui Toko dan melakukan pembayaran kepada masing-masing tukang yang melakukan pekerjaan, tidak membentuk Tim Pengelolaan Keuangan Anggaran Desa (TPKAD), antara lain bukti:
 - Kuitansi No.11 tanggal 24 Oktober 2016 untuk keperluan biaya panjar upah kerja sebesar Rp.24.800.600,00;
 - Kuitansi No.12 tanggal 24 Oktober 2016 untuk keperluan biaya kegiatan sebesar Rp.40.050.000,00;
 - Kuitansi No.14 tanggal 24 Oktober 2016 untuk keperluan belanja batu sebesar Rp.28.125.000,00;
 - Kuitansi No.15 tanggal 24 Oktober 2016 untuk keperluan belanja pasir halus sebanyak 50 m3 x @ Rp.200.000,00 total sebesar Rp.10.000.000,00;
 - Kuitansi No.20 untuk keperluan belanja selang sepanjang 100 m2 x Rp.5.000,00 /per meter total sebesar Rp.500.000,00;

Halaman 93 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi No.22 tanggal 25 Oktober 2016 untuk keperluan bayar gali sumur sebesar Rp.6.000.000,00;
- Kuitansi No.25 untuk keperluan belanja stelling air total sebesar Rp.13.316.000,00;
- Kuitansi No.27 tanggal 26 Oktober 2016 untuk keperluan bayar biaya upah kerja total sebesar Rp.15.000.000,00;
- Kuitansi No.28 untuk keperluan belanja minyak premium sebesar Rp.2.600.000,00;
- Kuitansi No.33 tanggal 26 Oktober 2016 untuk keperluan belanja batu sebanyak 3 m3 sebesar Rp.675.000,00;
- Kuitansi tanggal 26 Oktober 2016 untuk keperluan biaya batu pasir sebesar Rp.600.000,00;
- Kuitansi No.62 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan bayar upah kerja sisa sebesar Rp.10.199.400,00;
- Kuitansi No.63 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan bayar upah kerja sisa sebesar Rp.17.000.000,00;
- Kuitansi No.65 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pembelian peralon 2 inch sebesar Rp.33.300.000,00;
- Kuitansi No.66 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pipa 3/4 inch sebesar Rp.1.300.000,00;
- Kuitansi No.67 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pengadaan ELBO 40 buah sebesar Rp.800.000,00;
- Kuitansi No.68 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pengadaan kran air total sebesar Rp.600.000,00;
- Kuitansi No.69 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pembelian lem pipa sebesar Rp.500.000,00;
- Kuitansi No.70 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pembelian tong air sebesar Rp.5.500.000,00;
- Kuitansi No.71 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pembelian tong air sebesar Rp.320.000,00;
- Kuitansi No.72 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pengadaan rumah mesin genset sebesar Rp.6.940.000,00;
- Kuitansi No.74 - 75 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pembelian baut dan paku putih total sebesar Rp.2.650.000,00;
- Kuitansi No.76 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pengadaan mesin 3 kg yostimaru sebesar Rp.5.000.000,00;

Halaman 94 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi No.77 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pembelian pasir 1 m3 sebesar Rp.200.000,00;
- Kuitansi No.78 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pembelian skop sebesar Rp.200.000,00;
- Kuitansi No.79 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pembelian linggis sebesar Rp.320.000,00;
- Kuitansi No.80 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan upah kerja sebesar Rp.4.050.000,00;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor SR-58/PW25/5/2019 perihal Laporan Hasil Audit tanggal 18 Maret 2019 menyatakan adanya penyimpangan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa Tahun Anggaran 2016 yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.139.224.170,00 yang terdiri atas: (i) penggunaan dana yang tidak didukung dengan bukti dan tidak ada realisasi kegiatannya/pengadaan barangnya sejumlah Rp.2.678.170,00 (ii) pertanggungjawaban kegiatan yang nilainya tidak sesuai dengan realisasi/harga berdasarkan hasil klarifikasi dan BAP penyidik sejumlah Rp.136.546.000,00 sehingga total sebesar Rp.139.224.170,00;
- Bahwa berdasarkan bukti dan fakta perbuatan Terdakwa adalah melakukan penyimpangan pengelolaan dan atau penggunaan dana desa dan alokasi dana desa Tahun Anggaran 2016 yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.139.224.170,00 dalam bentuk nilai harga pada bukti/kuitansi/nota pembelian disesuaikan dengan masing-masing Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016 melalui nota/kuitansi yang diadakan (*fiktif*) dan kuitansi yang dilebihkan nilai/volumenya (*Mark Up*), antara lain:
 - Bukti kuitansi nomor 05 atas pembayaran biaya perjalanan dinas KPN dan perangkat sebesar Rp.23.400.000,00 tidak ada nama penerima;
 - Bukti kuitansi nomor 11 atas pembayaran panjar kerja 1 kegiatan sebesar Rp.24.800.600,00 tidak ada nama penerima;
 - Bukti kuitansi nomor 12 atas pembayaran biaya honor kegiatan 1 paket seharga Rp.4.050.000,00 tidak ada nama penerima;
 - Bukti kuitansi nomor 15 atas pembayaran pembelian pasir halus sebanyak 50m3 x Rp.200.000,00 total seharga Rp.10.000.000,00 tidak ada nama penerima;

Halaman 95 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kuitansi nomor 25 atas belanja pengadaan rangka steling air sebanyak 4 unit x Rp.3.316.000,00 tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 31 atas pembayaran kayu kelas 1 paket ukuran 5x10x4m sebanyak 2 m3 seharga Rp.3.000.000,00 total bayar Rp.6.000.000,00 tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 32 atas pembayaran kayu repukuran 5x7x4m sebanyak 2 m3 seharga Rp.1.500.000,00 total bayar Rp.3.000.000,00 tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 44 atas pembayaran honor KPN 1 orang selama 2 bulan x Rp.500.000,00 tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 46 atas pembayaran honor kegiatan PTPKD selama 2 bulan Rp.250.000,00 tidak ada nama penerima dan tandatangan;
- Bukti kuitansi nomor 48 atas pembayaran minyak premium sebanyak 200 liter seharga Rp.13.000,00 ada nama penerima namun tidak ditandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 63 atas pembayaran upah kerja selama 1 kegiatan x Rp.17.000,00 tidak ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 80 atas pembayaran upah kerja 1 kegiatan x Rp.4.050.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 89 atas pembayaran honor perangkat negeri 4 orang selama 12 bulan x Rp.200.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 91 atas pembayaran honor kepala dusun 2 orang selama 12 bulan x Rp.100.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 92 atas pembayaran atas tunjangan BPNA 1 orang selama 12 bulan x Rp.200.000,00 total bayar Rp.2.400.000,00 tidak ada tandatangan dan nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 93 atas pembayaran tunjangan wakil ketua BPNA 1 selama 12 bulan x Rp.200.000,00 total bayar Rp.2.400.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 94 atas pembayaran tunjangan anggota BPNA 6 orang selama 12 bulan x Rp.200.000,00 total bayar Rp.14.400.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 97 atas pembayaran sewa kantor selama 1 tahun sebesar Rp.5.000.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;

Halaman 96 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kuitansi nomor 98 atas pembayaran honor kegiatan KPN 1 orang selama 1 bulan sebesar Rp.1.000.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 104 atas atas pembayaran honor KPN 1 orang selama 3 bulan sebesar Rp.500.000,00 total bayar Rp.1.500.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 106 atas atas pembayaran honor PTPKD 1 orang selama 3 bulan sebesar Rp.250.000,00 total bayar Rp.750.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 107 atas atas pembayaran honor bendahara selama 3 bulan sebesar Rp.250.000,00 total bayar Rp.750.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi pembelian 1 unit speed fiber seharga Rp.23.000.000,00 terdapat kelebihan (*mark up*) sebesar Rp.5.000.000,00 sebagaimana keterangan Saksi Alinurdin sebagai pekerja UD Harapan ODA yang menerangkan bahwa harga 1 unit speed fiber hanya sebesar Rp.18.000.000,00;
- Bukti kuitansi Toko Alifian Putra untuk pembelian 195 buah kursi total seharga Rp.125.000.000,00 pada tanggal 24 Desember 2016, harga /per buah sebesar Rp.24.375.000,00 sedangkan harga yang sebenarnya adalah Rp.60.000,00 sehingga untuk 195 buah terdapat selisih Rp.11.700.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bukti kuitansi Toko Alifian Putra untuk pembelian 1 set meja/kursi plastik seharga Rp.3.000.000,00 pada tanggal 24 Desember 2016, sedangkan harga 1 set meja/kursi yang sebenarnya adalah Rp.1.300.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.700.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bukti kuitansi Toko Alifian Putra untuk pembelian 5 set meja/kursi plastik seharga Rp.7.450.000,00 pada tanggal 24 Desember 2016, sedangkan harga 1 set meja/kursi yang sebenarnya adalah Rp.1.300.000,00 bukan Rp.1.450.000,00 sebagaimana Terdakwa laporkan sehingga total yang sebenarnya adalah Rp.6.500.000,00 artinya terdapat selisih sebesar Rp.950.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berdasarkan program kegiatan/pekerjaan Desa Namalena tahun 2016 yang salah satunya adalah pembangunan jalan desa sepanjang 100 M2 dan pengelolaan keuangannya dikelola oleh Terdakwa dan Saksi M. Rais Kilbaren selaku KAUR Pembangunan terdapat fakta dan bukti *mark up* pada kuitansi

Halaman 97 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pembelian material (pasir halus dan batu) yang dijadikan laporan pertanggungjawaban dana desa untuk tahap pencairan selanjutnya, yakni:

No	Uraian	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Nilai (Rp)
1	Semen Tonasa 50 Kg	25.000.000	15.600.000	9.400.000
2	Batu	28.125.000	38.250.000	
3	Pasir Halus	10.000.000	19.520.000	70.355.000
4	Timbunan	90.000.000		

- Bahwa nilai selisih material atas pekerjaan pembangunan jalan dan pembangunan air bersih serta pembangunan MCK sebanyak 3 unit yang ditemukan berdasarkan bukti dan fakta persidangan sebesar Rp.70.355.000,00 dengan hitungan sebagai berikut:

Laporan Realisasi	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
Batu	28.125.000	
Pasir Halus	10.000.000	
Timbunan	90.000.000	
		128.125.000
Bukti/Fakta Persidangan/Hasil		
Audit		
Batu	38.250.000	
Pasir Halus	19.250.000	
Timbunan	-	
		57.770.000
Nilai Selisih		70.355.000

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta serta keterangan Saksi-saksi tersebut diatas maka Terdakwa yang memiliki kedudukan atau kekuasaan yang berhubungan dengan pelayanan publik yang berpeluang untuk disalahgunakan, in casu perbuatan Terdakwa berbentuk penyimpangan belanja-belanja kebutuhan program desa Namalena yang mempergunakan anggaran Negara/pemerintah daerah dengan bukti nota/atau kuitansi barang/bendanya tidak ada (fiktif) dan atau harga belanja tidak benar/diatas harga pasar (Mark Up), dengan maksud dan tujuan bukti/atau nota belanja disesuaikan dengan RAB Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan bukti serta fakta tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai *Caretaker* maupun Kepala Pemerintahan Negeri Adiminstratif Desa Namalena adalah dalam jabatannya melaksanakan peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, oleh karenanya terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan pada Dakwan Subsider atau melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 98 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menyebutkan "Nilai kerugian keuangan Negara diatas Rp.200.000.000,00 dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo nilai nyata kerugian Negara sebagaimana bukti pemeriksaan/audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor SR-58/PW 25/5/ 2019, tanggal 18 Maret 2019 dan fakta persidangan adalah sebesar Rp.139.224.170,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah), atau dibawah ketentuan SEMA tersebut diatas dan karenanya lebih tepat diterapkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Subsider) sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan demikian penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka dakwaan primer tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur lainnya dalam dakwaan Primer dan akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsider, yakni:

1. Setiap Orang;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak berbeda uraiannya dalam dakwaan primer maka Majelis mengambil pertimbangan terdahulu;

Ad.2 Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, hal ini juga merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebagaimana bukti-bukti kuitansi dan bukti-bukti nota pembelanjaan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemilik Toko di persidangan terdapat persamaan fakta tentang adanya kuitansi/atau nota belanja tidak benar (fiktif) dan atau penggelembungan harga jual/beli (Mark Up) yang dibelanjakan oleh Terdakwa dan dibuat dalam laporan pertanggungjawaban, Terdakwa selaku Kepala Desa yang bertanggungjawab dan atau berwenang dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan antara lain Saksi Drs. Jafar Kwairumaratu selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan dan Perlindungan Anak (PEMDES) Kabupaten Seram Bagian Timur dan keterangan Saksi Rezwati Rumalutur, S.E., selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Saksi Muhammad Basri Al Kadry sebagai Bendahara Desa, Saksi M. Rais Kilbaren sebagai KAUR Pembangunan, Saksi Ekwanto, S. Tr. Ak sebagai Auditor pada BPKP Provinsi Maluku, Saksi Alinurdin sebagai pekerja UD Harapan ODA, Saksi Yono sebagai pemilik toko Alfin Putra, Saksi Yusran Zamawi sebagai pemilik Toko California dipersidangan terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur beserta Lampiran tertanggal 30 Mei 2016 telah menetapkan Bantuan Dana Desa untuk Negeri Administratif Namalena Kecamatan Teluk Waru yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar Rp.601.586.000,- (enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keputusan Sekretaris Daerah Seram Bagian Timur Nomor 900 Tahun 2016 tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur TA 2016 yang bersumber dari APBD

Halaman 100 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga total bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016 yang dikelola Terdakwa baik sebagai *caretaker* maupun Kepala Pemerintah Negeri/Desa Negeri Administratif Desa Namalena sebesar Rp.701.586.000,- (tujuh ratus satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa dalam melaksanakan program/kegiatan desa tersebut diatas, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Basri Al Kadry sebagai Bendahara Desa dan saudara Noh. Maba Kotawasi PNS pada Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur telah membuat dan menandatangani:

- Bukti Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih tanggal 25 September 2016 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan November – Desember 2016;
- Bukti Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pembangunan Jalan Negeri Administratif Namalena tanggal 25 September 2016 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan November – Desember 2016;
- Bukti Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pembangunan 3 (tiga) unit MCK di Desa Namalena tanggal 25 September 2016 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan November – Desember 2016;

- Bahwa pada tahap pencairan bantuan dana desa Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan persyaratan dan menandatangani segala data/dokumen yang menyangkut pencairan bantuan Dana Desa dan setelahnya bersama bendahara Desa melakukan pencairan di Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bula dalam 2 tahap melalui rekening desa Namalena nomor 1121090031 sebagai berikut:

Tahap I, (60%) berdasarkan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3435 / SP2D / 2016, tanggal 21 Oktober 2016 dicairkan anggaran tahap I sebesar Rp.360.951.600,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Tahap II, (40%) sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4571 / SP2D / 2016, tanggal 22 Desember 2016 dicairkan anggaran sebesar Rp.240.634.400,- (dua ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan sekaligus bersamaan dengan pencairan DD tahap II sebagaimana bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4708/SP2D/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan bukti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seram

Halaman 101 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Timur Nomor 910/1427.a perihal Persetujuan Penyaluran Dana Desa Bantuan Daerah tertanggal 12 Desember 2016 beserta lampirannya;

- Bahwa berdasarkan bukti dan fakta perbuatan Terdakwa adalah melakukan penyimpangan pengelolaan dan atau penggunaan dana desa dan alokasi dana desa Tahun Anggaran 2016 tanpa membentuk Tim Pengelolaan Keuangan Anggaran Desa (TPKAD) yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.139.224.170,00 dalam bentuk nilai harga pada bukti/kuitansi/nota pembelanjaan disesuaikan dengan masing-masing Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016 melalui nota/kuitansi yang diadakan (*fiktif*) dan kuitansi yang dilebihkan nilai/volumenya (*Mark Up*), antara lain:
 - Bukti kuitansi nomor 05 atas pembayaran biaya perjalanan dinas KPN dan perangkat sebesar Rp.23.400.000,00 tidak ada nama penerima;
 - Bukti kuitansi nomor 11 atas pembayaran panjar kerja 1 kegiatan sebesar Rp.24.800.600,00 tidak ada nama penerima;
 - Bukti kuitansi nomor 12 atas pembayaran biaya honor kegiatan 1 paket seharga Rp.4.050.000,00 tidak ada nama penerima;
 - Bukti kuitansi nomor 15 atas pembayaran pembelian pasir halus sebanyak 50 m³ x Rp.200.000,00 total seharga Rp.10.000.000,00 tidak ada nama penerima;
 - Bukti kuitansi nomor 25 atas belanja pengadaan rangka steling air sebanyak 4 unit x Rp.3.316.000,00 tidak ada nama penerima;
 - Bukti kuitansi nomor 31 atas pembayaran kayu kelas 1 paket ukuran 5x10x4m sebanyak 2 m³ seharga Rp.3.000.000,00 total bayar Rp.6.000.000,00 tidak ada nama penerima;
 - Bukti kuitansi nomor 32 atas pembayaran kayu repukuran 5x7x4m sebanyak 2 m³ seharga Rp.1.500.000,00 total bayar Rp.3.000.000,00 tidak ada nama penerima;
 - Bukti kuitansi nomor 44 atas pembayaran honor KPN 1 orang selama 2 bulan x Rp.500.000,00 tidak ada nama penerima;
 - Bukti kuitansi nomor 46 atas pembayaran honor kegiatan PTPKD selama 2 bulan Rp.250.000,00 tidak ada nama penerima dan tandatangan;
 - Bukti kuitansi nomor 48 atas pembayaran minyak premium sebanyak 200 liter seharga Rp.13.000,00 ada nama penerima namun tidak ditandatangani;
 - Bukti kuitansi nomor 63 atas pembayaran upah kerja selama 1 kegiatan x Rp.17.000,00 tidak ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;

Halaman 102 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kuitansi nomor 80 atas pembayaran upah kerja 1 kegiatan x Rp.4.050.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 89 atas pembayaran honor perangkat negeri 4 orang selama 12 bulan x Rp.200.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 91 atas pembayaran honor kepala dusun 2 orang selama 12 bulan x Rp.100.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 92 atas pembayaran atas tunjangan BPNA 1 orang selama 12 bulan x Rp.200.000,00 total bayar Rp.2.400.000,00 tidak ada tandatangan dan nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 93 atas pembayaran tunjangan wakil ketua BPNA 1 selama 12 bulan x Rp.200.000,00 total bayar Rp.2.400.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 94 atas pembayaran tunjangan anggota BPNA 6 orang selama 12 bulan x Rp.200.000,00 total bayar Rp.14.400.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 97 atas pembayaran sewa kantor selama 1 tahun sebesar Rp.5.000.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 98 atas pembayaran honor kegiatan KPN 1 orang selama 1 bulan sebesar Rp.1.000.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 104 atas atas pembayaran honor KPN 1 orang selama 3 bulan sebesar Rp.500.000,00 total bayar Rp.1.500.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 106 atas atas pembayaran honor PTPKD 1 orang selama 3 bulan sebesar Rp.250.000,00 total bayar Rp.750.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 107 atas atas pembayaran honor bendahara selama 3 bulan sebesar Rp.250.000,00 total bayar Rp.750.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi pembelian 1 unit speed fiber seharga Rp.23.000.000,00 terdapat kelebihan (*mark up*) sebesar Rp.5.000.000,00 sebagaimana keterangan Saksi Alinurdin sebagai pekerja UD Harapan ODA yang menerangkan bahwa harga 1 unit speed fiber hanya sebesar Rp.18.000.000,00;
- Bukti kuitansi Toko Alifian Putra untuk pembelian 195 buah kursi total seharga Rp.125.000.000,00 pada tanggal 24 Desember 2016, harga /per buah sebesar

Halaman 103 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.24.375.000,00 sedangkan harga yang sebenarnya adalah Rp.60.000,00 sehingga untuk 195 buah terdapat selisih Rp.11.700.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bukti kuitansi Toko Alifian Putra untuk pembelian 1 set meja/kursi plastik seharga Rp.3.000.000,00 pada tanggal 24 Desember 2016, sedangkan harga 1 set meja/kursi yang sebenarnya adalah Rp.1.300.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.700.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bukti kuitansi Toko Alifian Putra untuk pembelian 5 set meja/kursi plastik seharga Rp.7.450.000,00 pada tanggal 24 Desember 2016, sedangkan harga 1 set meja/kursi yang sebenarnya adalah Rp.1.300.000,00 bukan Rp.1.450.000,00 sebagaimana Terdakwa laporkan sehingga total yang sebenarnya adalah Rp.6.500.000,00 artinya terdapat selisih sebesar Rp.950.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berdasarkan program kegiatan/pekerjaan Desa Namalena tahun 2016 yang salah satunya adalah pembangunan jalan desa sepanjang 100 M2 dan pengelolaan keuangannya dikelola oleh Terdakwa dan Saksi M. Rais Kilbaren selaku KAUR Pembangunan terdapat fakta dan bukti *mark up* pada kuitansi proyek pembelian material (pasir halus dan batu) yang dijadikan laporan pertanggungjawaban dana desa untuk tahap pencairan selanjutnya, yakni:

No	Uraian	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Nilai (Rp)
1	Semen Tonasa 50 Kg	25.000.000	15.600.000	9.400.000
2	Batu	28.125.000	38.250.000	
3	Pasir Halus	10.000.000	19.520.000	70.355.000
4	Timbunan	90.000.000		

- Bahwa nilai selisih material atas pekerjaan pembangunan jalan dan pembangunan air bersih serta pembangunan MCK sebanyak 3 unit yang ditemukan berdasarkan bukti dan fakta persidangan sebesar Rp.70.355.000,00 dengan hitungan sebagai berikut:

Laporan Realisasi	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
Batu	28.125.000	
Pasir Halus	10.000.000	
Timbunan	90.000.000	
		128.125.000
Bukti/Fakta Persidangan/Hasil		
Audit		
Batu	38.250.000	
Pasir Halus	19.250.000	
Timbunan	-	
		57.770.000
Nilai Selisih		70.355.000

Sebagaimana keterangan Saksi Yono sebagai Pemilik Toko Alfin Putra antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tanggal 24 Desember 2016 untuk pembelian 195 buah kursi plastik total Rp.24.375.000,00 dengan harga /per kursinya seharga Rp.125.000,00 namun faktanya harga /per kursinya sebesar Rp.60.000,00 X 195 menjadi Rp.11.700.000,00 artinya terdapat selisih harga Rp.12.675.000,00;
- Kuitansi tanggal 24 Desember 2016 untuk pembelian satu set meja kursi total Rp.3.000.000,00 namun faktanya seharga Rp.1.300.000,00 artinya terdapat selisih harga Rp.1.700.000,00;
- Kuitansi tanggal 24 Desember 2016 untuk pembelian 5 set meja kursi harga sepasang Rp.1.490.000,00 total Rp.7.450.000,00 namun faktanya harga sepasang sebesar Rp.1.300.000,00 X 5 = Rp.6.500.000,00 artinya terdapat selisih harga Rp.950.000,00;

Keterangan Saksi Yusran Zawawi sebagai Pemilik Toko Calofornia sebagai berikut:

Kuitansi tanggal 24 Oktober 2016 untuk pembelian 200 sak semen tonasa (50 Kg) X /per sak Rp.125.000,00 = Rp.25.000.000,00 namun faktanya harga /per sak Rp.78.000,00 X 200 sak = Rp.15.600.000,00 artinya terdapat selisih Rp.9.400.000,00;

Keterangan Saksi Alinurdin selaku pekerja UD Harapan Oda sebagai berikut:

- Kuitansi tanggal 24 Desember 2016 untuk pembelian 1 unit Speed Viber seharga Rp.23.000.000,00 namun faktanya harga yang saksi ketahui sebesar Rp.18.000.000,00 artinya terdapat nilai selisih sebesar Rp. 5.000.000,00;
- Beberapa perangkat desa setiap melakukan pembelian meminta kuitansi kosong untuk disesuaikan dengan RAB;

Keterangan Saksi Hasmawati selaku Pemilik Toko Hasma, sebagai berikut:

- Kuitansi 25 Oktober 2016 atas pembelian 15 potong pipa paralon ukuran 3 inch seharga Rp.3.000.000,00 faktanya Saksi hanya menjual seharga Rp.2.550.000,00 artinya terdapat selisih sebesar Rp.450.000,00;
- Kuitansi 25 Oktober 2016 atas pembelian 25 potong pipa paralon ukuran 1 inch seharga Rp.2.500.000,00 faktanya Saksi hanya menjual seharga Rp.875.000,00 artinya terdapat selisih sebesar Rp.1.625.000,00;
- Kuitansi 25 Oktober 2016 atas pembelian 185 potong pipa paralon ukuran 2 inch seharga Rp.33.300.000,00 faktanya Saksi hanya menjual seharga Rp.13.875.000,00 artinya terdapat selisih sebesar Rp.19.425.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor SR-58/PW 25/5/2019 tanggal 18 Maret 2019, realisasi pencairan bantuan dana desa TA 2016 sesuai bukti SP2D sejumlah Rp.701.589.000,00 dan

Halaman 105 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi penggunaan dana hasil Audit sejumlah Rp.562.361.830,00 sebagaimana keterangan Ekwanto, S. Tr. Ak sebagai Auditor pada BPKP Provinsi Maluku dipersidangan sedangkan metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang dipergunakan adalah nilai realisasi sesuai SP2D dikurangkan nilai realisasi hasil audit maka ditemukan nilai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.139.224.170,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta keterangan Saksi-saksi tersebut diatas maka terhadap unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti;

Ad.3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kewenangan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: **(a)** menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres, Kepmen, atau anggaran dasar suatu badan hukum perdata, in casu Terdakwa Aisa A Rumonin menjabat sebagai Kepala Pemerintah/Pejabat Desa/Negeri Namalena sebagaimana Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141/2016 tanggal 16 September 2016; **(b)** dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau **kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan** tersebut, in casu Terdakwa lah yang berhak berdasarkan jabatan/kewenangan sebagai Kepala Desa/Negeri, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Halaman 106 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yakni: "Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan" dan ayat (2) "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan: (a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; **(b) menetapkan PTPKD**; (c) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa; **(d) menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan (e) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa**", Terdakwa bersama-sama Saksi Moh. Basri Alkadri sebagai Bendahara Desa tahun 2016 menerima dan mencairkan Dana Desa Tahap I adalah 60% atau sebesar Rp.360.951.600,00 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) sesuai SP2D Nomor 3435/SP2D/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan Tahap II adalah 40% atau sebesar Rp.240.634.400,00 (dua ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan mencairkan Dana Alokasi Desa Tahap sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tahun 2016, mengelola hingga mempertanggungjawabkan bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2016 tersebut TIDAK sesuai dengan bukti-bukti atau nota/kuitansi dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan (fiktif/Mark Up) namun disesuaikan dengan APBDes atau RABDesa dengan membuat bukti-bukti atau nota/kuitansi yang tidak benar dan atau fiktif dan atau Mark Up sebagai berikut:

- Bukti kuitansi nomor 05 atas pembayaran biaya perjalanan dinas KPN dan perangkat sebesar Rp.23.400.000,00 tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 11 atas pembayaran panjar kerja 1 kegiatan sebesar Rp.24.800.600,00 tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 12 atas pembayaran biaya honor kegiatan 1 paket seharga Rp.4.050.000,00 tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 15 atas pembayaran pembelian pasir halus sebanyak 50 m³ x Rp.200.000,00 total seharga Rp.10.000.000,00 tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 25 atas belanja pengadaan rangka steling air sebanyak 4 unit x Rp.3.316.000,00 tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 31 atas pembayaran kayu kelas 1 paket ukuran 5x10x4m sebanyak 2 m³ seharga Rp.3.000.000,00 total bayar Rp.6.000.000,00 tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 32 atas pembayaran kayu repukuran 5x7x4m sebanyak 2 m³ seharga Rp.1.500.000,00 total bayar Rp.3.000.000,00 tidak ada nama penerima;

Halaman 107 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kuitansi nomor 44 atas pembayaran honor KPN 1 orang selama 2 bulan x Rp.500.000,00 tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 46 atas pembayaran honor kegiatan PTPKD selama 2 bulan Rp.250.000,00 tidak ada nama penerima dan tandatangan;
- Bukti kuitansi nomor 48 atas pembayaran minyak premium sebanyak 200 liter seharga Rp.13.000,00 ada nama penerima namun tidak ditandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 63 atas pembayaran upah kerja selama 1 kegiatan x Rp.17.000,00 tidak ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 80 atas pembayaran upah kerja 1 kegiatan x Rp.4.050.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 89 atas pembayaran honor perangkat negeri 4 orang selama 12 bulan x Rp.200.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 91 atas pembayaran honor kepala dusun 2 orang selama 12 bulan x Rp.100.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 92 atas pembayaran atas tunjangan BPNA 1 orang selama 12 bulan x Rp.200.000,00 total bayar Rp.2.400.000,00 tidak ada tandatangan dan nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 93 atas pembayaran tunjangan wakil ketua BPNA 1 selama 12 bulan x Rp.200.000,00 total bayar Rp.2.400.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 94 atas pembayaran tunjangan anggota BPNA 6 orang selama 12 bulan x Rp.200.000,00 total bayar Rp.14.400.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 97 atas pembayaran sewa kantor selama 1 tahun sebesar Rp.5.000.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 98 atas pembayaran honor kegiatan KPN 1 orang selama 1 bulan sebesar Rp.1.000.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 104 atas atas pembayaran honor KPN 1 orang selama 3 bulan sebesar Rp.500.000,00 total bayar Rp.1.500.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 106 atas atas pembayaran honor PTPKD 1 orang selama 3 bulan sebesar Rp.250.000,00 total bayar Rp.750.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;

Halaman 108 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kuitansi nomor 107 atas atas pembayaran honor bendahara selama 3 bulan sebesar Rp.250.000,00 total bayar Rp.750.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
 - Bukti kuitansi pembelian 1 unit speed fiber seharga Rp.23.000.000,00 terdapat kelebihan (*mark up*) sebesar Rp.5.000.000,00 sebagaimana keterangan Saksi Alinurdin sebagai pekerja UD Harapan ODA yang menerangkan bahwa harga 1 unit speed fiber hanya sebesar Rp.18.000.000,00;
 - Bukti kuitansi Toko Alifian Putra untuk pembelian 195 buah kursi total seharga Rp.125.000.000,00 pada tanggal 24 Desember 2016, harga /per buah sebesar Rp.24.375.000,00 sedangkan harga yang sebenarnya adalah Rp.60.000,00 sehingga untuk 195 buah terdapat selisih Rp.11.700.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - Bukti kuitansi Toko Alifian Putra untuk pembelian 1 set meja/kursi plastik seharga Rp.3.000.000,00 pada tanggal 24 Desember 2016, sedangkan harga 1 set meja/kursi yang sebenarnya adalah Rp.1.300.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.700.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - Bukti kuitansi Toko Alifian Putra untuk pembelian 5 set meja/kursi plastik seharga Rp.7.450.000,00 pada tanggal 24 Desember 2016, sedangkan harga 1 set meja/kursi yang sebenarnya adalah Rp.1.300.000,00 bukan Rp.1.450.000,00 sebagaimana Terdakwa laporkan sehingga total yang sebenarnya adalah Rp.6.500.000,00 artinya terdapat selisih sebesar Rp.950.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berdasarkan program kegiatan/pekerjaan Desa Namalena tahun 2016 yang salah satunya adalah pembangunan jalan desa sepanjang 100 M2 dan pengelolaan keuangannya dikelola oleh Terdakwa dan Saksi M. Rais Kilbaren selaku KAUR Pembangunan terdapat fakta dan bukti *mark up* pada kuitansi proyek pembelian material (pasir halus dan batu) yang dijadikan laporan pertanggungjawaban dana desa untuk tahap pencairan selanjutnya, yakni:
- | No | Uraian | Laporan Realisasi
Anggaran | Hasil Audit
(Rp) | Nilai
(Rp) |
|----|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Semen Tonasa 50 Kg | 25.000.000 | 15.600.000 | 9.400.000 |
| 2 | Batu | 28.125.000 | 38.250.000 | |
| 3 | Pasir Halus | 10.000.000 | 19.520.000 | 70.355.000 |
| 4 | Timbunan | 90.000.000 | | |
- Bahwa nilai selisih material atas pekerjaan pembangunan jalan dan pembangunan air bersih serta pembangunan MCK sebanyak 3 unit yang ditemukan berdasarkan

Halaman 109 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



bukti dan fakta persidangan sebesar Rp.70.355.000,00 dengan hitungan sebagai berikut:

Laporan Realisasi	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
Batu	28.125.000	
Pasir Halus	10.000.000	
Timbunan	90.000.000	
		128.125.000
Bukti/Fakta Persidangan/Hasil		
Audit		
Batu	38.250.000	
Pasir Halus	19.250.000	
Timbunan	-	
		57.770.000
Nilai Selisih		70.355.000

Sebagaimana keterangan Saksi Yono sebagai Pemilik Toko Alfin Putra antara lain:

- Kuitansi tanggal 24 Desember 2016 untuk pembelian 195 buah kursi plastik total Rp.24.375.000,00 dengan harga /per kursinya seharga Rp.125.000,00 namun faktanya harga /per kursinya sebesar Rp.60.000,00 X 195 menjadi Rp.11.700.000,00 artinya terdapat selisih harga Rp.12.675.000,00;
- Kuitansi tanggal 24 Desember 2016 untuk pembelian satu set meja kursi total Rp.3.000.000,00 namun faktanya seharga Rp.1.300.000,00 artinya terdapat selisih harga Rp.1.700.000,00;
- Kuitansi tanggal 24 Desember 2016 untuk pembelian 5 set meja kursi harga sepasang Rp.1.490.000,00 total Rp.7.450.000,00 namun faktanya harga sepasang sebesar Rp.1.300.000,00 X 5 = Rp.6.500.000,00 artinya terdapat selisih harga Rp.950.000,00;

Keterangan Saksi Yusran Zawawi sebagai Pemilik Toko Calofornia sebagai berikut:

- Kuitansi tanggal 24 Oktober 2016 untuk pembelian 200 sak semen tonasa (50 Kg) X /per sak Rp.125.000,00 = Rp.25.000.000,00 namun faktanya harga /per sak Rp.78.000,00 X 200 sak = Rp.15.600.000,00 artinya terdapat selisih Rp.9.400.000,00;

Keterangan Saksi Alinurdin selaku pekerja UD Harapan Oda sebagai berikut:

- Kuitansi tanggal 24 Desember 2016 untuk pembelian 1 unit Speed Viber seharga Rp.23.000.000,00 namun faktanya harga yang saksi ketahui sebesar Rp.18.000.000,00 artinya terdapat nilai selisih sebesar Rp. 5.000.000,00;
- Beberapa perangkat desa setiap melakukan pembelian meminta kuitansi kosong untuk disesuaikan dengan RAB;

Keterangan Saksi Hasmawati selaku Pemilik Toko Hasma, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi 25 Oktober 2016 atas pembelian 15 potong pipa paralon ukuran 3 inch seharga Rp.3.000.000,00 faktanya Saksi hanya menjual seharga Rp.2.550.000,00 artinya terdapat selisih sebesar Rp.450.000,00;
- Kuitansi 25 Oktober 2016 atas pembelian 25 potong pipa paralon ukuran 1 inch seharga Rp.2.500.000,00 faktanya Saksi hanya menjual seharga Rp.875.000,00 artinya terdapat selisih sebesar Rp.1.625.000,00;
- Kuitansi 25 Oktober 2016 atas pembelian 185 potong pipa paralon ukuran 2 inch seharga Rp.33.300.000,00 faktanya Saksi hanya menjual seharga Rp.13.875.000,00 artinya terdapat selisih sebesar Rp.19.425.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut diatas jelas perbuatan Terdakwa terhadap bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Negeri Namalena tidak dipergunakan sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) oleh Terdakwa yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta keterangan Saksi-saksi tersebut diatas maka terhadap unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti;

Ad.4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dalam unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah, (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang

Halaman 111 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa merugikan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berkaitan erat dengan unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan juga merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka didapati rumusan kerugian keuangan negara akan menjadi rumusan sebagai berikut: 1) hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, (b) kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, (c) penerimaan Negara dan pengeluaran Negara, (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, (e) kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah. 2) Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, (b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 3) Hilang atau berkurangnya hak penerimaan dan timbulnya kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, 4) Timbul atau bertambahnya

Halaman 112 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya), 5) Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) penerimaan Negara/daerah, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), Retribusi dan penerimaan usaha Negara/Daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD atau BUMN/BUMD, (b) hak penerimaan keuangan Negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik Negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya), (c) Pengeluaran kas Negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang tidak seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang Negara rusak dan tidak bermanfaat), 6) hilang atau berkurangnya aset Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah, (b) dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah, (c) dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Negara (Pemerintah Pusat/Daerah), 7) Hilang atau berkurangnya secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan berupa: (a) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum, (b) berkurangnya/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Halaman 113 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri/Desa Danama pada Tahun 2016 menerima bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.601.586.000,- (enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) berdasarkan bukti Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur beserta Lampiran tertanggal 30 Mei 2016 telah menetapkan Bantuan Dana Desa untuk Negeri Administratif Namalena Kecamatan Teluk Waru yang bersumber dari APBN dan berdasarkan bukti Surat Keputusan Sekretaris Daerah Seram Bagian Timur Nomor 900 Tahun 2016 tentang Penetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur TA 2016 yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga total bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016 yang dikelola Terdakwa sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Desa Negeri Administratif Desa Namalena sebesar Rp.701.586.000,- (tujuh ratus satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang proses pencairannya pada Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bula melalui rekening Desa Namalena nomor 1121090031 sebagai berikut:

- Tahap I, (60%) berdasarkan bukti Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah (SP2D) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 3435 / SP2D / 2016, tanggal 21 Oktober 2016 dicairkan anggaran tahap I sebesar Rp.360.951.600,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Tahap II, (40%) sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 4571 / SP2D / 2016, tanggal 22 Desember 2016 dicairkan anggaran sebesar Rp.240.634.400,- (dua ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan sekaligus bersamaan dengan pencairan DD tahap II sebagaimana bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 4708/SP2D/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan bukti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 910/1427.a perihal Persetujuan Penyaluran Dana Desa Bantuan Daerah tertanggal 12 Desember 2016 beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kuitansi/nota dan fakta serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, perbuatan Terdakwa adalah melakukan penyimpangan pengelolaan dan atau penggunaan dana desa dan alokasi dana desa Tahun Anggaran 2016 tanpa membentuk Tim Pengelolaan Keuangan Anggaran Desa

Halaman 114 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(TPKAD) yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.139.224.170,00 dalam bentuk nilai harga pada bukti/kuitansi/nota pembelanjaan disesuaikan dengan masing-masing Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016 melalui nota/kuitansi yang diadakan (*fiktif*) dan kuitansi yang dilebihkan nilai/volumenya (*Mark Up*), antara lain:

- Bukti kuitansi nomor 05 atas pembayaran biaya perjalanan dinas KPN dan perangkat sebesar Rp.23.400.000,00 tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 11 atas pembayaran panjar kerja 1 kegiatan sebesar Rp.24.800.600,00 tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 12 atas pembayaran biaya honor kegiatan 1 paket seharga Rp.4.050.000,00 tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 15 atas pembayaran pembelian pasir halus sebanyak 50 m³ x Rp.200.000,00 total seharga Rp.10.000.000,00 tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 25 atas belanja pengadaan rangka steling air sebanyak 4 unit x Rp.3.316.000,00 tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 31 atas pembayaran kayu kelas 1 paket ukuran 5x10x4m sebanyak 2 m³ seharga Rp.3.000.000,00 total bayar Rp.6.000.000,00 tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 32 atas pembayaran kayu repukuran 5x7x4m sebanyak 2 m³ seharga Rp.1.500.000,00 total bayar Rp.3.000.000,00 tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 44 atas pembayaran honor KPN 1 orang selama 2 bulan x Rp.500.000,00 tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 46 atas pembayaran honor kegiatan PTPKD selama 2 bulan Rp.250.000,00 tidak ada nama penerima dan tandatangan;
- Bukti kuitansi nomor 48 atas pembayaran minyak premium sebanyak 200 liter seharga Rp.13.000,00 ada nama penerima namun tidak ditandatangani;
- Bukti kuitansi nomor 63 atas pembayaran upah kerja selama 1 kegiatan x Rp.17.000,00 tidak ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 80 atas pembayaran upah kerja 1 kegiatan x Rp.4.050.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 89 atas pembayaran honor perangkat negeri 4 orang selama 12 bulan x Rp.200.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 91 atas pembayaran honor kepala dusun 2 orang selama 12 bulan x Rp.100.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;

Halaman 115 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kuitansi nomor 92 atas pembayaran atas tunjangan BPNA 1 orang selama 12 bulan x Rp.200.000,00 total bayar Rp.2.400.000,00 tidak ada tandatangan dan nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 93 atas pembayaran tunjangan wakil ketua BPNA 1 selama 12 bulan x Rp.200.000,00 total bayar Rp.2.400.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 94 atas pembayaran tunjangan anggota BPNA 6 orang selama 12 bulan x Rp.200.000,00 total bayar Rp.14.400.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 97 atas pembayaran sewa kantor selama 1 tahun sebesar Rp.5.000.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 98 atas pembayaran honor kegiatan KPN 1 orang selama 1 bulan sebesar Rp.1.000.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 104 atas atas pembayaran honor KPN 1 orang selama 3 bulan sebesar Rp.500.000,00 total bayar Rp.1.500.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 106 atas atas pembayaran honor PTPKD 1 orang selama 3 bulan sebesar Rp.250.000,00 total bayar Rp.750.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi nomor 107 atas atas pembayaran honor bendahara selama 3 bulan sebesar Rp.250.000,00 total bayar Rp.750.000,00 ada tandatangan namun tidak ada nama penerima;
- Bukti kuitansi pembelian 1 unit speed fiber seharga Rp.23.000.000,00 terdapat kelebihan (*mark up*) sebesar Rp.5.000.000,00 sebagaimana keterangan Saksi Alinurdin sebagai pekerja UD Harapan ODA yang menerangkan bahwa harga 1 unit speed fiber hanya sebesar Rp.18.000.000,00;
- Bukti kuitansi Toko Alifian Putra untuk pembelian 195 buah kursi total seharga Rp.125.000.000,00 pada tanggal 24 Desember 2016, harga /per buah sebesar Rp.24.375.000,00 sedangkan harga yang sebenarnya adalah Rp.60.000,00 sehingga untuk 195 buah terdapat selisih Rp.11.700.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bukti kuitansi Toko Alifian Putra untuk pembelian 1 set meja/kursi plastik seharga Rp.3.000.000,00 pada tanggal 24 Desember 2016, sedangkan harga 1 set meja/kursi yang sebenarnya adalah Rp.1.300.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.700.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 116 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kuitansi Toko Alifian Putra untuk pembelian 5 set meja/kursi plastik seharga Rp.7.450.000,00 pada tanggal 24 Desember 2016, sedangkan harga 1 set meja/kursi yang sebenarnya adalah Rp.1.300.000,00 bukan Rp.1.450.000,00 sebagaimana Terdakwa laporkan sehingga total yang sebenarnya adalah Rp.6.500.000,00 artinya terdapat selisih sebesar Rp.950.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa berdasarkan program kegiatan/pekerjaan Desa Namalena tahun 2016 yang salah satunya adalah pembangunan jalan desa sepanjang 100 M2 dan pengelolaan keuangannya dikelola oleh Terdakwa dan Saksi M. Rais Kilbaren selaku KAUR Pembangunan terdapat fakta dan bukti *mark up* pada kuitansi proyek pembelian material (pasir halus dan batu) yang dijadikan laporan pertanggungjawaban dana desa untuk tahap pencairan selanjutnya, yakni:

No	Uraian	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Nilai (Rp)
1	Semen Tonasa 50 Kg	25.000.000	15.600.000	9.400.000
2	Batu	28.125.000	38.250.000	
3	Pasir Halus	10.000.000	19.520.000	70.355.000
4	Timbunan	90.000.000		

- Bahwa nilai selisih material atas pekerjaan pembangunan jalan dan pembangunan air bersih serta pembangunan MCK sebanyak 3 unit yang ditemukan berdasarkan bukti dan fakta persidangan sebesar Rp.70.355.000,00 dengan hitungan sebagai berikut:

Laporan Realisasi	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
Batu	28.125.000	
Pasir Halus	10.000.000	
Timbunan	90.000.000	
		128.125.000

Bukti/Fakta Persidangan/Hasil

Audit

Batu	38.250.000	
Pasir Halus	19.250.000	
Timbunan	-	
		57.770.000
Nilai Selisih		70.355.000

Sebagaimana keterangan Saksi Yono sebagai Pemilik Toko Alfin Putra antara lain:

- Kuitansi tanggal 24 Desember 2016 untuk pembelian 195 buah kursi plastik total Rp.24.375.000,00 dengan harga /per kursinya seharga Rp.125.000,00 namun faktanya harga /per kursinya sebesar Rp.60.000,00 X 195 menjadi Rp.11.700.000,00 artinya terdapat selisih harga Rp.12.675.000,00;
- Kuitansi tanggal 24 Desember 2016 untuk pembelian satu set meja kursi total Rp.3.000.000,00 namun faktanya seharga Rp.1.300.000,00 artinya terdapat selisih harga Rp.1.700.000,00;

Halaman 117 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tanggal 24 Desember 2016 untuk pembelian 5 set meja kursi harga sepasang Rp.1.490.000,00 total Rp.7.450.000,00 namun faktanya harga sepasang sebesar Rp.1.300.000,00 X 5 = Rp.6.500.000,00 artinya terdapat selisih harga Rp.950.000,00;

Keterangan Saksi Yusran Zawawi sebagai Pemilik Toko Calofornia sebagai berikut:

Kuitansi tanggal 24 Oktober 2016 untuk pembelian 200 sak semen tonasa (50 Kg) X /per sak Rp.125.000,00 = Rp.25.000.000,00 namun faktanya harga /per sak Rp.78.000,00 X 200 sak = Rp.15.600.000,00 artinya terdapat selisih Rp.9.400.000,00;

Keterangan Saksi Alinurdin selaku pekerja UD Harapan Oda sebagai berikut:

- Kuitansi tanggal 24 Desember 2016 untuk pembelian 1 unit Speed Viber seharga Rp.23.000.000,00 namun faktanya harga yang saksi ketahui sebesar Rp.18.000.000,00 artinya terdapat nilai selisih sebesar Rp. 5.000.000,00;
- Beberapa perangkat desa setiap melakukan pembelian meminta kuitansi kosong untuk disesuaikan dengan RAB;

Keterangan Saksi Hasmawati selaku Pemilik Toko Hasma, sebagai berikut:

- Kuitansi 25 Oktober 2016 atas pembelian 15 potong pipa paralon ukuran 3 inch seharga Rp.3.000.000,00 faktanya Saksi hanya menjual seharga Rp.2.550.000,00 artinya terdapat selisih sebesar Rp.450.000,00;
- Kuitansi 25 Oktober 2016 atas pembelian 25 potong pipa paralon ukuran 1 inch seharga Rp.2.500.000,00 faktanya Saksi hanya menjual seharga Rp.875.000,00 artinya terdapat selisih sebesar Rp.1.625.000,00;
- Kuitansi 25 Oktober 2016 atas pembelian 185 potong pipa paralon ukuran 2 inch seharga Rp.33.300.000,00 faktanya Saksi hanya menjual seharga Rp.13.875.000,00 artinya terdapat selisih sebesar Rp.19.425.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor SR-58/PW 25/5/2019 tanggal 18 Maret 2019, realisasi pencairan bantuan dana desa TA 2016 sesuai bukti SP2D sejumlah Rp.701.589.000,00 dan realisasi penggunaan dana hasil audit sejumlah Rp.562.361.830,00 sebagaimana keterangan Ekwanto, S. Tr. Ak sebagai Auditor pada BPKP Provinsi Maluku dipersidangan, sedangkan metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang dipergunakan adalah nilai realisasi sesuai SP2D dikurangkan nilai realisasi hasil audit maka ditemukan nilai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.139.224.170,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 118 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Menimbang, bahwa dengan bukti dan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud rumusan kerugian keuangan negara dalam Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya angka 4) Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya (*fiktif/mark up*), mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta keterangan Saksi-saksi tersebut diatas maka terhadap unsur merugikan keuangan Negara dan Perekonomian Negara telah terbukti;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan Majelis tersebut diatas juga merupakan tanggapan atas surat pembelaan penasihat hukum tertanggal 3 Juni 2020, dengan demikian pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana tambahan telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi, yakni: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi Moh Basri Alkadri selaku Bendahara desa tahun 2016 dengan Saksi Moh Rais Kilbaren selaku KAUR Pembangunan, Saksi Yono sebagai Pemilik Toko Alfin Putra, Saksi Yosran Zawawi selaku Pemilik Toko California, Saksi Hasmawati selaku Pemilik Toko Hasma, Saksi Alinurdin selaku Pemilik UD Harapan Oda dipersidangan terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif Namalena berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 141 tahun 2016 tahun 16 September 2016 berwenang menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Moh Basri Alkadri selaku Bendahara Desa Namalena melakukan pencairan bantuan Dana Desa pada Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bula dalam 2 tahap melalui rekening desa Namalena nomor 1121090031 sebagai berikut:
Tahap I, (60%) berdasarkan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3435 / SP2D / 2016, tanggal 21 Oktober 2016 dicairkan anggaran tahap I sebesar Rp.360.951.600,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
Tahap II, (40%) sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4571 / SP2D / 2016, tanggal 22 Desember 2016 dicairkan anggaran sebesar Rp.240.634.400,- (dua ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan sekaligus bersamaan dengan pencairan DD tahap II sebagaimana bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4708/SP2D/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan bukti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 910/1427.a perihal Persetujuan Penyaluran Dana Desa Bantuan Daerah tertanggal 12 Desember 2016 beserta lampirannya;
- Bahwa setelah pencairan dilakukan Saksi Moh Basri Alkadri selaku Bendahara Desa Namalena menyerahkan seluruh bantuan dana desa tahap I dan Tahap II serta bantuan alokasi dana desa kepada Terdakwa dengan alasan karena rumah Saksi Moh Basri Alkadri selaku Bendahara Desa Namalena tidak aman untuk menyimpan dana desa serta lokasi rumah berada di kabupaten Bula atau tidak

Halaman 120 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa/Kelurahan Namalena, yang juga masyarakat desa Namalena ketahui;

- Bahwa uang fisik bantuan dana desa dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa dan disalurkan kepada masyarakat desa melalui perangkat negeri/KAUR dan atau toko ketika pembayaran pembelanjaan dan yang menyimpan serta membuat seluruh bukti nota/kuitansi toko/proyek pembelanjaan dengan kesepakatan yang menyerahkan/menyalurkan uang kepada masyarakat maupun toko adalah bendahara desa berikut tandatangannya;
- Bahwa dalam pengelolaan bantuan dana desa Terdakwa lah yang membuat/menyimpan bukti/kuitansi pembelanjaan/pembelian barang-barang kebutuhan pembangunan jalan desa, pembangunan MCK, pembangunan jaringan air bersih melalui toko bahan bangunan dan melakukan pembayaran kepada masing-masing tukang yang melakukan pekerjaan, antara lain bukti:
 - Kuitansi No.11 tanggal 24 Oktober 2016 untuk keperluan biaya panjar upah kerja sebesar Rp.24.800.600,00;
 - Kuitansi No.12 tanggal 24 Oktober 2016 untuk keperluan biaya kegiatan sebesar Rp.40.050.000,00;
 - Kuitansi No.14 tanggal 24 Oktober 2016 untuk keperluan belanja batu sebesar Rp.28.125.000,00;
 - Kuitansi No.15 tanggal 24 Oktober 2016 untuk keperluan belanja pasir halus sebanyak 50 m3 x @ Rp.200.000,00 total sebesar Rp.10.000.000,00;
 - Kuitansi No.20 untuk keperluan belanja selang sepanjang 100 m2 x Rp.5.000,00 /per meter total sebesar Rp.500.000,00;
 - Kuitansi No.22 tanggal 25 Oktober 2016 untuk keperluan bayar gali sumur sebesar Rp.6.000.000,00;
 - Kuitansi No.25 untuk keperluan belanja steling air total sebesar Rp.13.316.000,00;
 - Kuitansi No.27 tanggal 26 Oktober 2016 untuk keperluan bayar biaya upah kerja total sebesar Rp.15.000.000,00;
 - Kuitansi No.28 untuk keperluan belanja minyak premium sebesar Rp.2.600.000,00;
 - Kuitansi No.33 tanggal 26 Oktober 2016 untuk keperluan belanja batu sebanyak 3 m3 sebesar Rp.675.000,00;
 - Kuitansi tanggal 26 Oktober 2016 untuk keperluan biaya batu pasir sebesar Rp.600.000,00;

Halaman 121 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi No.62 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan bayar upah kerja sisa sebesar Rp.10.199.400,00;
- Kuitansi No.63 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan bayar upah kerja sisa sebesar Rp.17.000.000,00;
- Kuitansi No.65 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pembelian peralon 2 inch sebesar Rp.33.300.000,00;
- Kuitansi No.66 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pipa 3/4 inch sebesar Rp.1.300.000,00;
- Kuitansi No.67 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pengadaan ELBO 40 buah sebesar Rp.800.000,00;
- Kuitansi No.68 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pengadaan kran air total sebesar Rp.600.000,00;
- Kuitansi No.69 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pembelian lem pipa sebesar Rp.500.000,00;
- Kuitansi No.70 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pembelian tong air sebesar Rp.5.500.000,00;
- Kuitansi No.71 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pembelian tong air sebesar Rp.320.000,00;
- Kuitansi No.72 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pengadaan rumah mesin genset sebesar Rp.6.940.000,00;
- Kuitansi No.74 - 75 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pembelian baut dan paku putih total sebesar Rp.2.650.000,00;
- Kuitansi No.76 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pengadaan mesin 3 kg yostimaru sebesar Rp.5.000.000,00;
- Kuitansi No.77 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pembelian pasir 1 m3 sebesar Rp.200.000,00;
- Kuitansi No.78 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pembelian skop sebesar Rp.200.000,00;
- Kuitansi No.79 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan pembelian linggis sebesar Rp.320.000,00;
- Kuitansi No.80 tanggal 24 Desember 2016 untuk keperluan upah kerja sebesar Rp.4.050.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dalam perkara a quo Majelis berpendapat pengertian frase "diperoleh dari tindak pidana korupsi" yakni selisih nilai lebih /atau harga barang dari perbuatan Terdakwa yang membuat nota/kuitansi yang *fiktif* dan atau *mark up* guna disesuaikan nilainya dengan Rencana Anggaran

Halaman 122 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya (RAB) pekerjaan/kegiatan desa yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban/realisasi tahap II dana desa dan alokasi dana desa TA 2016 yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan bantuan dana desa sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut:

- Bukti kuitansi pembelian 1 unit speed fiber seharga Rp.23.000.000,00 terdapat kelebihan harga (*mark up*) sebesar Rp.5.000.000,00 sebagaimana keterangan Saksi Alinurdin sebagai pekerja UD Harapan ODA yang menerangkan bahwa harga 1 unit speed fiber hanya sebesar Rp.18.000.000,00;
- Bukti kuitansi Toko Alifian Putra untuk pembelian 195 buah kursi total seharga Rp.125.000.000,00 pada tanggal 24 Desember 2016, harga /per buah sebesar Rp.24.375.000,00 sedangkan harga yang sebenarnya adalah Rp.60.000,00 sehingga untuk 195 buah terdapat selisih Rp.11.700.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bukti kuitansi Toko Alifian Putra untuk pembelian 1 set meja/kursi plastik seharga Rp.3.000.000,00 pada tanggal 24 Desember 2016, sedangkan harga 1 set meja/kursi yang sebenarnya adalah Rp.1.300.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.700.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bukti kuitansi Toko Alifian Putra untuk pembelian 5 set meja/kursi plastik seharga Rp.7.450.000,00 pada tanggal 24 Desember 2016, sedangkan harga 1 set meja/kursi yang sebenarnya adalah Rp.1.300.000,00 bukan Rp.1.450.000,00 sebagaimana Terdakwa laporkan sehingga total yang sebenarnya adalah Rp.6.500.000,00 artinya terdapat selisih sebesar Rp.950.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa berdasarkan program kegiatan/pekerjaan Desa Namalena tahun 2016 yang salah satunya adalah pembangunan jalan desa sepanjang 100 M2 dan pengelolaan keuangannya dikelola oleh Terdakwa dan Saksi M. Rais Kilbaren selaku KAUR Pembangunan terdapat fakta dan bukti *mark up* pada kuitansi proyek pembelian material (pasir halus dan batu) yang dijadikan laporan pertanggungjawaban dana desa untuk tahap pencairan selanjutnya, yakni:

No	Uraian	Laporan Realisasi	Hasil Audit	Nilai
		Anggaran (Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Semen Tonasa 50 Kg	25.000.000	15.600.000	9.400.000
2	Batu	28.125.000	38.250.000	
3	Pasir Halus	10.000.000	19.520.000	70.355.000
4	Timbunan	90.000.000		

Halaman 123 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai selisih material atas pekerjaan pembangunan jalan dan pembangunan air bersih serta pembangunan MCK sebanyak 3 unit yang ditemukan berdasarkan bukti dan fakta persidangan sebesar Rp.70.355.000,00 dengan hitungan sebagai berikut:

Laporan Realisasi	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
Batu	28.125.000	
Pasir Halus	10.000.000	
Timbunan	90.000.000	
		128.125.000
Bukti/Fakta Persidangan/Hasil		
Audit		
Batu	38.250.000	
Pasir Halus	19.250.000	
Timbunan	-	
		57.770.000
Nilai Selisih		70.355.000

Keterangan Saksi Yusran Zawawi sebagai Pemilik Toko Calofornia sebagai berikut:

Kuitansi tanggal 24 Oktober 2016 untuk pembelian 200 sak semen tonasa (50 Kg) X /per sak Rp.125.000,00 = Rp.25.000.000,00 namun faktanya harga /per sak Rp.78.000,00 X 200 sak = Rp.15.600.000,00 artinya terdapat selisih Rp.9.400.000,00;

Keterangan Saksi Alinurdin selaku pekerja UD Harapan Oda sebagai berikut:

- Kuitansi tanggal 24 Desember 2016 untuk pembelian 1 unit Speed Viber seharga Rp.23.000.000,00 namun faktanya harga yang saksi ketahui sebesar Rp.18.000.000,00 artinya terdapat nilai selisih sebesar Rp. 5.000.000,00;

Keterangan Saksi Hasmawati selaku Pemilik Toko Hasma, sebagai berikut:

- Kuitansi 25 Oktober 2016 atas pembelian 15 potong pipa paralon ukuran 3 inch seharga Rp.3.000.000,00 faktanya Saksi hanya menjual seharga Rp.2.550.000,00 artinya terdapat selisih sebesar Rp.450.000,00;
 - Kuitansi 25 Oktober 2016 atas pembelian 25 potong pipa paralon ukuran 1 inch seharga Rp.2.500.000,00 faktanya Saksi hanya menjual seharga Rp.875.000,00 artinya terdapat selisih sebesar Rp.1.625.000,00;
 - Kuitansi 25 Oktober 2016 atas pembelian 185 potong pipa paralon ukuran 2 inch seharga Rp.33.300.000,00 faktanya Saksi hanya menjual seharga Rp.13.875.000,00 artinya terdapat selisih sebesar Rp.19.425.000,00;
- Bahwa total uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.125.605.000,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 124 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penyitaan melalui Drs. Jafar Kwairumaratu sebagaimana Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb, terhadap barang-barang:
 1. 1 (satu) buku yang isinya terdiri dari 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan (SK) Penjabat Negeri Administratif Namalena dan 1 (satu) rangkap asli, Surat Keputusan Bendahara Tahun 2016;
 2. 1 (satu) buku APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa), foto copy dan legalisir;
 3. 1 (satu) buku RAB (rencana anggaran biaya), foto copy dan legalisir;
 4. 1 (satu) rangkap SPP (surat perintah pembayaran), pengantar, SPM (surat perintah membayar, SP2D (surat perintah pencairan dana), kwitansi tahap I (60%), foto copy dan legalisir;
 5. 1 (satu) rangkap SPP (surat perintah pembayaran), pengantar, SPM (surat perintah membayar), SP2D (surat perintah pencairan dana), kwitansi tahap II (40%), foto copy dan legalisir;
 6. 1 (satu) buku dokumen laporan akhir dana desa tahap I TA. 2016 (asli);
 7. 1 (satu) Buku Dokumen Laporan Akhir Dana Desa Tahap II TA. 2016 (asli);
 8. 1 (satu) Buku Dokumen Laporan Akhir Alokasi Dana Desa TA 2016 (asli);
 9. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 01 atas belanja ATK seharga Rp.1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) yang diterima oleh JAMAL SAINUS;
 10. 1 (satu) lembar Kwitansi No.Bukti 02 atas belanja ATK seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh JAMAL SAINUS;
 11. 1 (satu) lebar Kwitansi No. Bukti 03 atas belanja ATK seharga Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh JAMAL SAINUS;
 12. 1 (satu) lembar kwitansi No. Bukti 04 atas pembayaran biaya makan minum rapat sebanyak 1 kegiatan dari bendahara yang dibayar oleh M. BASRI ALKADRY sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saudari HAYATI KELDERAK;
 13. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 05 atas pembayaran perjalanan dinas KPN dan perangkat desa sebesar Rp.23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh MUHAMAD B. ALKADRI;
 14. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 06 dari Toko New LIBRA atas pembelian 35 Botol Oli seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 125 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 07 atas pembelian Laptop Acer 1 (satu) Unit dengan harga total Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diterima BURHAN BAHMID;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 08 atas pembelian printer 1 (satu) Unit dengan harga total Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang diterima BURHAN BAHMID;
17. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 09 atas pembelian 1 (satu) Buah Kamera Digital seharga Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diterima BURHAN BAHMID;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 10 atas pembelian 1 buah Mega Von seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima SAIRIA;
19. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 11 dari Bendahara Negeri Atas pembayaran Panjar Kerja 1 Kegiatan seharga Rp.24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MUHAMAD B ALKADRY;
20. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 12 dari Bendahara Negeri Atas pembayaran Biaya Honor Kegiatan 1 Paket seharga Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
21. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 13, dari Toko California atas pembelian 200 (dua ratus) sak Semen Tonasa 50 Kg dengan Harga Total Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
22. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 14 dari Bendahara Negeri atas pembelian Batu Sebanyak 125 M3 X @ Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga total Rp.28.125.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara M. RAIS KELBAREN;
23. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 15 dari Bendahara Negeri atas pembelian Pasir Halus sebanyak 50 Kubik x @ Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga Total Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
24. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 16 dari Bendahara Negeri atas pembelian Timbunan sebanyak 400 (empat ratus) Kubik x @ Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga total Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara M. RAIS KELBAREN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Kwitansi No. Bukti 17 dari Toko California atas pembelian 2 (dua) buah Grobak 1 Ban seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
26. 1 (satu) Kwitansi No. Bukti 18 dari Toko California atas pembelian 4 (dua) sekop dengan harga total Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
27. 1 (satu) Kwitansi No. Bukti 19 dari Toko California atas pembelian 6 (enam) tropol dengan harga total Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
28. 1 (satu) Kwitansi No. Bukti 20 Dari Toko California Atas pembelian 100 Meter Selang Air dengan harga Total sebesar Rp.500.000,- Lima ratus ribu rupiah yang diterima oleh YUS'T;
29. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 21 dari Bendahara Negeri atas pembayaran biaya pembelian BBM sebesar Rp.10.320.000,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. NOH. MABA;
30. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 22 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sewa gali sumur sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh NASAR ALKADRI;
31. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 23 dari Toko HASMA atas pembelian 15 potong pipa paralon 3" dengan total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
32. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 24 dari Toko HASMA atas pembelian 25 Potong Pipa Paralon 1" dengan harga total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
33. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 25 dari Bendahara Negeri atas belanja pengadaan rangka steling air sebanyak 4 (empat) unit x @ Rp.3.329.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI. Sehingga total bayar sebesar Rp.13.316.000,- (tiga belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 26 dari Toko California tanggal 25 Oktober 2016 atas pembelian 10 (sepuluh) sak semen Tonasa 50 kg dengan harga total Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 27, tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah Kerja 1 Paket sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI kepada saudara SALEMAN RENGUR;
36. 1 (satu) lemar Kwitansi No. Bukti 28 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian 45 (empat puluh lima) sak semen Tonasa 50 kg @ Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga total Rp.5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 127 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 29 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian seng sebanyak 18 lembar @. Rp.80.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan total bayar Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
38. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 30 dari Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian 6 (enam) lembar seng licin @. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
39. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 31 tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian kayu Besi 2 (dua) kubik harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
40. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 32 tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian kayu rep 2 (dua) kubik harga Rp.3.000.000,- (enam juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
41. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 33 tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri Atas pembelian Batu sebanyak 3 (tiga) Kubik @. Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total bayar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh M. ARIF KELDERAK;
42. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 34 tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Batu Pasir sebanyak 3 Kubik @. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) yang diterima oleh M. ARIF KELDERAK;
43. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 35 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian Besi sebanyak 21 Stap @. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
44. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 36 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian Kloset sebanyak 3 (tiga) Buah @. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
45. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 37 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian pipa paralon 4" sebanyak 3 (tiga) Buah @. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 38 tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian 6 Buah ELBO dengan total bayar sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang diterima oleh TOKO HASMA;



47. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 39 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian Tripleks sebanyak 9 (sembilan) lembar @ Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar Kwitansi No.Bukti 40 tanggal 26 Oktober 2016 dari Toko California atas pembelian paku seng sebanyak 3 Kg @. Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
49. 1 (satu) lembar Kwitansi No.Bukti 41 tanggal 26 Oktober 2016 dari Toko California atas pembelian paku besi sebanyak 3 Kg @. Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
50. 1 (satu) lembar Kwitansi No.Bukti 42 tanggal 26 Oktober 2016 dari Toko California atas pembelian hensel sebanyak 6 (enam) pasang @. Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 43 tanggal 26 Oktober 2016, dari Toko California atas pembelian kawat bendrat sebanyak 1 (satu) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
52. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 44 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan 1 orang selama 2 Bula @ Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
53. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 45 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 2 bulan @. Rp.350.000,- dengan total bayar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI kepada saudara SAMSUDIN NOYA;
54. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 46 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan PTPKD selama 2 Bulan x Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
55. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 47 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Bendahara selama 2 Bulan @. Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;



56. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 48 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian Minyak Premium sebanyak 200 Liter x @ Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI kepada saudara M. NOH MABA KOTAWASI;
57. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 49 tanggal 27 Oktober 2016 atas belanja 1 karton Oli Mesran seharga Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh saudara M. BASRI ALKADRI;
58. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 50 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas biaya pengadaan Bodi Katingting sebanyak 5 buah @. Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI kepada saudara MUHI RUMATUMIA;
59. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 51 dari Toko Pancing tanggal 27 Oktober 2016 atas pembelian jaring ukuran No.2 sebanyak 16 Pcs x @ Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total bayar Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
60. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 52 dari Toko Pancing tanggal 27 Oktober 2016 atas pembelian tali ukuran 5 x 5 sebanyak 16 Bal x @ Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
61. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 53 dari Toko Pancing tanggal 27 Oktober 2016 atas pembelian pelampung ukuran 5x4 sebanyak 16 Set x @ Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan total bayar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
62. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 54 dari Toko Pancing tanggal 27 Oktober 2016 atas pembelian pelampung ukuran 5 x 10 sebanyak 32 Kg x @ Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
63. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 55 tanggal 27 Oktober 2016 dari Toko Sinar Irma atas pembelian 15 kaleng Cat Gelateks seharga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
64. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 56 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian Bahan Bakar Minyak sebanyak 1800 Liter x @ Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara M. NOH MABA KOTAWASI;

Halaman 130 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 57 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 195 buah Kursi Rapat dengan total harga sebesar Rp.24.375.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh BURHAN BAHMID;
66. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 58 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 1 set Meja / Kursi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh BURHAN BAHMID;
67. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 59 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 5 set meja/kursi dengan total pembayaran sebesar Rp.7.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BURHAN BAHMID;
68. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 60 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian bodi fiber 1 unit seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh AJID USMAN;
69. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 61 dari Toko New Libra Motor tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 1 Unit Mesin Merk YAMAHA 15 PK seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
70. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti : 62 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sisa Upah Kerja sebanyak satu kegiatan sebesar Rp.10.199.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh MOHTAR RUMEON;
71. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 63 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah kerja satu kegiatan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
72. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 64 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran honor kegiatan selama satu kegiatan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara SAMSUDIN NOYA;
73. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 65 dari Toko HASMA atas pembelian 185 potong pipa paralon 2" tanggal 24 Desember 2016 seharga Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
74. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 66 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pengadaan Pipa $\frac{3}{4}$ sebanyak 20 potong @. Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Toko HASMA;

Halaman 131 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 67 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian ELBO sebanyak 40 Buah x Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Toko HASMA;
76. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 68 dari Toko California atas pembelian 12 Buah Krang Air dengan total bayar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
77. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 69 tanggal 24 Desember 2016 dari Toko California atas pembelian 2 Lusin Lem Pipa dengan total harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
78. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 70 tanggal 24 Desember 2016 dari Toko California atas pembelian 1 buah Tong 2.200 Liter seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
79. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 71 tanggal 24 Nofember 2016 dari Toko California atas pembelian 3 Buah Tong Air ukuran 1.200 Liter seharga Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
80. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 72 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pengadaan Rumah Mesin Genset 1 Unit seharga Rp.6.940.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara ABDUR RASID R;
81. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 73 dari Toko New Libra Motor atas pembelian 1 Unit Mesin Sanyo seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
82. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 74 dari Toko california atas pembelian baut 18" sebanyak 70 buah seharga Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
83. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 75 dari Toko california atas pembelian paku putih seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
84. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 76 dari Toko Liang Motor atas pembelian Mesin Genset seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
85. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 77 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian pasir 1 Kubuk seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
86. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 78 dari toko California atas pembelian 2 Buah skop seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
87. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 79 dari Toko California atas pembelian 4 Buah linggis seharga Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 132 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 80 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah kerja 1 Kegiatan sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
89. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 81 dari Toko Lameri tanggal 27 Desember 2016 atas pembelian kostum olah raga 1 lusin Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
90. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 82 tanggal 27 Desember 2016 atas pembelian baju voli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
91. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 83 tanggal 27 Desember 2016 atas pembelian Net seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
92. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 84 tanggal 27 Desember 2016 atas pembelian sepatu olah raga seharga Rp.3.600.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
93. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 85 tanggal 27 Desember 2016 atas pembelian perabotan rumah tangga seharga Rp.5.000.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
94. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 86. Tanggal 27 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran bantuan tunai kelompok Jibu – Jibu sebanyak 3 Kelompok @ Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
95. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 87 Tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor KPN 1 Orang selama 12 Bulan @ Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara ABDUL RUMEON;
96. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 88 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 12 Bulan @ Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara SAMSUDIN NOYA;
97. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 89 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Perangkat negeri sebanyak 4 Orang selama

Halaman 133 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bulan @. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebanyak Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
98. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 90 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor bendahara 1 Orang selama 12 Bulan @. Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
99. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 91 tanggal 07 Januari 2017 atas pembayaran Honor Kepala Dusun 2 Orang selama 12 Bulan x Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
100. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 92 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Tunjangan BPNA 1 orang selama 12 Bulan x Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total Biaya sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
101. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 93 Tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas Biaya Tunjangan Wakil Ketua BPNA satu orang selama 12 Bulan @ Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
102. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 94 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Tunjangan Anggota BPNA 6 Orang selama 12 Bulan @ Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
103. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 95 tanggal 08 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Alat tulis kantor sebanyak 1 Paket sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara JAMAL;
104. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 96 tanggal 09 Januari 2017 dari Toko Karya bersama atas pembelian ATK dengan total bayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;

Halaman 134 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 97 tanggal 08 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sewa kantor selama 1 tahun sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
106. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 98 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran honor kegiatan KPN 1 Orang selama 1 Bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
107. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 99 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Sekretaris 1 Orang selama 1 Bula sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
108. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 100 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya Honor Kegiatan PTPKD 1 Orang selama 1 Bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara SAMSUDIN NOYA;
109. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 101 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Bendahara 1 Orang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
110. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 102 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya pengolahan Minyak kelapa sebanyak 3 kelompok @ Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudarl YATI KELDERAK;
111. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 103 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran uang muka pengadaan mesin katingting 5,5 @ Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) denga harga total bayar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada TOKO PANCING;
112. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 104 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor KPN 1 orang selama 3 bulan x @ Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
113. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 105 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 3

Halaman 135 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan x @ Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara SAMSUDIN NOYA;

114. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 106 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Bendahara 1 Orang selama 3 Bulan @ Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
115. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 107 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor PTPKD 1 Orang selama 3 Bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
116. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 108 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya makan minum rapat sebanyak 40 (empat puluh) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara YATI KELDERAK;
117. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 109 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Snack Makan Minum Rapat sebanyak 40 Orang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara YATI KELDERAK;
118. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 110 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Bantuan Tunai 1 Kelompok sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara YATI KELDERAK;
119. 1 Buku print out nota toko dan kwitansi yang diakui dan ditanda tangani oleh saudara AISAA. RUMONIN yang terdiri dari:
 - 1 (satu) Lembar Nota No. 01 atas belanja ATK seharga Rp.1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota No.02 atas belanja ATK seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota No. 03 atas belanja ATK seharga Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 04 atas pembayaran biaya makan minum rapat sebanyak 1 kegiatan dari bendahara yang diterima oleh M. BASRI ALKADRY sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 136 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota nomor 06 dari Toko New LIBRA atas pembelian 35 Botol Oli seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko MEGA ELEKTRONIK atas pembelian Leptop Acer 1 (satu) Unit dan Printer 1 (satu) Buah dengan harga total Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Toko Mega Elektronik atas pembelian 1 (satu) Buah Kamera Digital seharga Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 10 atas pembelian 1 buah Mega Von seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 11 dari Bendahara Negeri Atas pembayaran Panjar Kerja 1 Kegiatan seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang diterima oleh MUHAMAD B ALKADRY;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 12 dari Bendahara Negeri Atas pembayaran Biaya Honor Kegiatan 1 Paket seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 13, dari Toko California atas pembelian 200 (dua ratus) sak Semen Tonasa 50 Kg dengan Harga Total Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 14 dari Bendahara Negeri atas pembelian Batu Sebanyak 125 M3 X @ Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga total Rp.28.125.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh M. Basri Al Kadri;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 15 dari Bendahara Negeri atas pembelian Pasir Halus sebanyak 50 Kubik x @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga Total Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 16 dari Bendahara Negeri atas pembelian Timbunan sebanyak 400 (empat ratus) Kubik x @ Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga total Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Nota Nomor 17 dari Toko California atas pembelian 2 (dua) buah Grobak 1 Ban seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 137 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nota Nomor 20. Dari Toko California Atas pembelian 100 Meter Selang Air dengan harga Total sebesar Rp. 500.000,- Lima ratus ribu rupiah;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 22 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sewa gali sumur sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh NASAR ALKADRI;
- 1 (satu) Lembar Nota nomor 23 dari Toko HASMA atas pembelian 15 potong pipa paralon 3" dengan total harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota nomor 24 dari Toko HASMA atas pembelian 25 Potong Pipa Paralon 1 " dengan harga total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 25 dari Bendahara Negeri atas belanja pengadaan rangka steling air sebanyak 4 (empat) unit x @ Rp.3.329.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 26 dari Toko California tanggal 25 Oktober 2016 atas pembelian 10 (sepuluh) sak semen Tonasa 50 kg dengan harga total Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 27 tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah Kerja 1 Paket sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 28 dari Bendahara Negeri atas pembelian Minyak Premium sebanyak 200 (dua ratus) liter @. Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan total bayar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 30 dari Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian 6 (enam) lembar seng licin @. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota 31 – 32 dari Toko Kayu Tunas Harapan tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian kayu Besi dan Kayu Siki dengan harga total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 33 tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri Atas pembelian Batu sebanyak 3 (tiga) Kubik @. Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total bayar

Halaman 138 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Batu Pasir sebanyak 3 Kubik @. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI.
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 38 tanggal 26 Oktober 2016 dari Toko HASMA atas pembelian 6 Buah ELBO dengan total bayar sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko California Nomor 35 – 43 tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian 45 (empat puluh lima) sak Semen Tonasa 50 Kg dan material pembangunan MCK dengan total Belanja sebesar Rp.13.055.000,- (tiga belas juta lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 44 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan 1 orang selama 2 Bula @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 45 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 2 bulan @. Rp.350.000,- dengan total bayar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 46 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan PTPKD selama 2 Bulan x Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 47 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Bendahara selama 2 Bulan @. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 48 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian Minyak Premium sebanyak 200 Liter x @ Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADR;

Halaman 139 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Toko New Libra Motor tanggal 27 Oktober 2016 atas belanja 1 karton Oli Mesran seharga Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 50 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas biaya pengadaan Bodi Katingting sebanyak 5 buah @. Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 51 – 54 dari Toko Pancing tanggal 27 Oktober 2016 atas pembelian jaring dan perlengkapannya dengan total belanja sebesar Rp. 7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 55 tanggal 27 Oktober 2016 dari Toko Sinar Irma atas pembelian 15 kaleng Cat Gelateks seharga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 56 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian Bahan Bakar Minyak sebanyak 1800 Liter x @ Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Nota Toko ALFIN PUTRA Nomor 57 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 195 buah Kursi Rapat dengan total harga sebesar Rp. 24.375.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Toko ALFIN PUTRA Nomor 58 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 1 set Meja / Kursi seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Toko ALFIN PUTRA Nomor 59 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 5 set meja / kursi dengan total pembayaran sebesar Rp. 7.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 60 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian bodi fiber 1 unit seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh AJID USMAN;

Halaman 140 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota nomor 61 dari Toko New Libra Motor tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 1 Unit Mesin Merk YAMAHA 15 PK seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 62 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sisa Upah Kerja sebanyak satu kegiatan sebesar Rp.10.199.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 63 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah kerja satu kegiatan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 64 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran honor kegiatan selama satu kegiatan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 65 dari Toko HASMA atas pembelian 185 potong pipa paralon 2" tanggal 24 Desember 2016 seharga Rp.33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 66 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pengadaan Pipa $\frac{3}{4}$ sebanyak 20 potong @. Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 67 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian ELBO sebanyak 40 Buah x Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 68 dari Toko California atas pembelian 12 Buah Krang Air dengan total bayar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 69 tanggal 24 Desember 2016 dari Toko California atas pembelian 2 Lusin Lem Pipa dengan total harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 70 tanggal 24 Desember 2016 dari Toko California atas pembelian 1 buah Tong 2.200 Liter seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 141 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 71 tanggal 24 November 2016 dari Toko California atas pembelian 3 Buah Tong Air ukuran 1.200 Liter seharga Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 72 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pengadaan Rumah Mesin Genset 1 Unit seharga Rp.6.940.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 73 dari Toko New Libra Motor atas pembelian 1 Unit Mesin Sanyo seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 78 dari toko California atas pembelian 2 Buah skop seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 79 dari Toko California atas pembelian 4 Buah linggis seharga Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 80 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah kerja 1 Kegiatan sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 74-75 dari Toko California tanggal 24 November 2016 atas pembelian baut dan paku putih dengan total bayar sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Toko Nomor 76 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 1 Unit Mesin 3 Kilo Merk YOSHIMARU seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 77 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian pasir sebanyak 1 Kubik seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 81 tanggal 27 Desember 2016 dari Toko "A" atas pembelian 12 buah Kostum Olah Raga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota nomor 82-83 tanggal 27 Desember 2016 dari Toko New Liberty atas pembelian Bola Voly dan Net dengan total Bayar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 84 atas pembelian 12 pasang sepatu voly dengan total bayar sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 142 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 85 tanggal 27 Desember 2017 dari Toko Dhean atas belanja perabotan rumah tangga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 86 tanggal 27 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran bantuan tunai kelompok Jibu – Jibu sebanyak 3 Kelompok @ Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 87 Tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor KPN 1 Orang selama 12 Bulan @. Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam Juta Rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 88 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 12 Bulan @ Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.4.200.000, (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 89 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Perangkat negeri sebanyak 4 Orang selama 12 Bulan @. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebanyak Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 90 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor bendahara 1 Orang selama 12 Bulan @. Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 91 tanggal 07 Januari 2017 atas pembayaran Honor Kepala Dusun 2 Orang selama 12 Bulan x Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 92 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Tunjangan BPNA 1 orang selama 12 Bulan x Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total Biaya sebesar

Halaman 143 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 93 Tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas Biaya Tunjangan Wakil Ketua BPNA satu orang selama 12 Bulan @ Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 94 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Tunjangan Anggota BPNA 6 Orang selama 12 Bulan @ Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 95 tanggal 08 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Alat tulis kantor sebanyak 1 Paket sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Nota Toko nomor 96 tanggal 09 Januari 2017 dari Toko Karya bersama atas pembelian ATK dengan total bayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 97 tanggal 08 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sewa kantor selama 1 tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 98 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran honor kegiatan KPN 1 Orang selama 1 Bulan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 99 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Sekretaris 1 Orang selama 1 Bulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 100 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya Honor Kegiatan PTPKD 1 Orang selama 1 Bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;

Halaman 144 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 101 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Bendahara 1 Orang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 102 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya pengolahan Minyak kelapa sebanyak 3 kelompok @ Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 103 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran uang muka pengadaan mesin katingting 5,5 @ Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga total bayar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 104 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor KPN 1 orang selama 3 bulan x @ Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 105 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 3 Bulan x @ Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 106 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Bendahara 1 Orang selama 3 Bulan @ Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 107 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor PTPKD 1 Orang selama 3 Bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 108 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya makan minum rapat sebanyak 40(empat puluh) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;

Halaman 145 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 109 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Snek Makan Minum Rapat sebanyak 40 Orang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 110 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Bantuan Tunai 1 Kelompok sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M.BASRI AL;
- 2. Bahwa telah dilakukan penyitaan melalui Drs. Jafar Kwairumratu sebagaimana Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb, terhadap barang-barang:
 - a. 1 (satu) rangkap surat keputusan sekda SBT nomor 900 tahun 2016 tentang penetapan pagu anggaran dana desa bantuan daerah kab.SBT ta. 2016;
 - b. 1 (satu) rangkap peraturan bupati SBT nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan bupati SBT nomor 03 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa kab. SBT tahun 2016 (copy legalisir);
 - c. 1 (satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 940 / 2016 tanggal 19 oktober 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap 1 ta. 2016 (copy legalisir);
 - d. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910 / 721, tanggal 19 oktober 2016 perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap 1 TA 2016 (copy legalisir);
 - e. 1 (satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 2216 / 2016 tanggal 21 desember 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap 2 ta. 2016 (copy legalisir);
 - f. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910 / 1470 a, tanggal 21 desember 2016 perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap 2 ta. 2016 (copy legalisir);
 - g. 1 (satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 2086.a / 2016, tanggal 10 desember 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa bantuan daerah TA 2016 (copy legalisir);
 - h. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910 / 1427.a, tanggal 12 desember 2016 perihal persetujuan dana desa bantuan daerah (copy legalisir);

Halaman 146 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) rangkap sp2d nomor 4708 / sp2d / 2016 keperluan belanja bantuan pemda alokasi dana desa (add) kab SBT (copy legalisir);
- j. 1 (satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 940 / 2016, tanggal 19 oktober 2016, perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap 1 ta.2016 sebanyak 46 negeri (copy legalisir);
- k. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 900/715, tanggal 18 oktober 2016 perihal penyaluran dana desa tahap 1 ta.2016 sebanyak 26 negeri (copy legalisir);
- l. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910 / 721, tanggal 19 oktober 2016, perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap I TA.2016 (copy legalisir);
- m. 1 (satu) rangkap surat kepala badan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan kb nomor 900/86/2016, tanggal 18 oktober 2016 perihal penyaluran dana desa tahap 1 TA 2016 sebanyak 20 negeri (copy legalisir);
- n. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 900/716, tanggal 18 oktober 2016, perihal penyaluran dana desa tahap 1 ta.2016 sebanyak 20 negeri (copy legalisir);
- o. 1 (satu) rangkap surat kepala badan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan kb nomor 900/118/2016, tanggal 21 desember 2016 perihal penyaluran dana desa tahap ii ta.2016 sebanyak 88 negeri (copy legalisir);
- p. 1(satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900/2216/2016, tanggal 21 desember 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap II TA 2016 sebanyak 131 desa (copy legalisir);
- q. 1 (satu) rangkap surat sektertariat daerah nomor 910/1470.a, tanggal 21 desember 2016 perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap ii ta. 2016 (copy legalisir);
- r. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 900/878, tanggal 21 desember 2016 perihal penyaluran dana desa tahap II TA 2016 (copy legalisir);
- s. 1 (satu) buku peraturan bupati SBT nomor 19 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan negeri/negeri adminisistratif (copy legalisir);
- t. 1 (satu) buku peraturan bupati SBT nomor 09 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan dana negeri / negeri administratif (copy legalisir);

Halaman 147 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 2 Juli 2019 dan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 2 Juli 2019 yang telah disita dari Drs.Jafar Kwairumaratu selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Seram Bagian Timur maka dikembalikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Seram Bagian Timur melalui Drs.Jafar Kwairumaratu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga tidak menyulitkan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aisa A Rumonin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer;

Halaman 148 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Aisa A Rumonin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Susbsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.125.605.000,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus lima ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku yang isinya terdiri dari 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan (SK) Penjabat Negeri Administratif Namalena dan 1 (satu) rangkap asli, Surat Keputusan Bendahara Tahun 2016;
 2. 1 (satu) buku APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa), foto copy dan legalisir;
 3. 1 (satu) buku RAB (rencana anggaran biaya), foto copy dan legalisir;
 4. 1 (satu) rangkap SPP (surat perintah pembayaran), pengantar, SPM (surat perintah membayar, SP2D (surat perintah pencairan dana), kwitansi tahap I (60%), foto copy dan legalisir;
 5. 1 (satu) rangkap SPP (surat perintah pembayaran), pengantar, SPM (surat perintah membayar), SP2D (surat perintah pencairan dana), kwitansi tahap II (40%), foto copy dan legalisir;
 6. 1 (satu) buku dokumen laporan akhir dana desa tahap I TA. 2016 (asli);
 7. 1 (satu) Buku Dokumen Laporan Akhir Dana Desa Tahap II TA. 2016 (asli);
 8. 1 (satu) Buku Dokumen Laporan Akhir Alokasi Dana Desa TA 2016 (asli);

Halaman 149 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 01 atas belanja ATK seharga Rp.1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) yang diterima oleh JAMAL SAINUS;
10. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 02 atas belanja ATK seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh JAMAL SAINUS;
11. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 03 atas belanja ATK seharga Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh JAMAL SAINUS;
12. 1 (satu) lembar kwitansi No. Bukti 04 atas pembayaran biaya makan minum rapat sebanyak 1 kegiatan dari bendahara yang dibayar oleh M. BASRI ALKADRY sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saudari HAYATI KELDERAK;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 05 atas pembayaran perjalanan dinas KPN dan perangkat desa sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh MUHAMAD B. ALKADRI;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 06 dari Toko New LIBRA atas pembelian 35 Botol Oli seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 07 atas pembelian Laptop Acer 1 (satu) Unit dengan harga total Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diterima BURHAN BAHMID;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 08 atas pembelian printer 1 (satu) Unit dengan harga total Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang diterima BURHAN BAHMID;
17. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 09 atas pembelian 1 (satu) Buah Kamera Digital seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diterima BURHAN BAHMID;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 10 atas pembelian 1 buah Mega Von seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima SAIRIA;
19. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 11 dari Bendahara Negeri Atas pembayaran Panjar Kerja 1 Kegiatan seharga Rp.24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MUHAMAD B ALKADRY;
20. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 12 dari Bendahara Negeri Atas pembayaran Biaya Honor Kegiatan 1 Paket seharga Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;

Halaman 150 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 13, dari Toko California atas pembelian 200 (dua ratus) sak Semen Tonasa 50 Kg dengan Harga Total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
22. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 14 dari Bendahara Negeri atas pembelian Batu Sebanyak 125 M3 X @ Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga total Rp. 28.125.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara M. RAIS KELBAREN;
23. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 15 dari Bendahara Negeri atas pembelian Pasir Halus sebanyak 50 Kubik x @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga Total Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
24. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 16 dari Bendahara Negeri atas pembelian Timbunan sebanyak 400 (empat ratus) Kubik x @ Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga total Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara M. RAIS KELBAREN;
25. 1 (satu) Kwitansi No. Bukti 17 dari Toko California atas pembelian 2 (dua) buah Grobak 1 Ban seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
26. 1 (satu) Kwitansi No. Bukti 18 dari Toko California atas pembelian 4 (dua) sekop dengan harga total Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
27. 1 (satu) Kwitansi No. Bukti 19 dari Toko California atas pembelian 6 (enam) tropol dengan harga total Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
28. 1 (satu) Kwitansi No. Bukti 20 Dari Toko California Atas pembelian 100 Meter Selang Air dengan harga Total sebesar Rp. 500.000,- Lima ratus ribu rupiah yang diterima oleh YUS'T;
29. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 21 dari Bendahara Negeri atas pembayaran biaya pembelian BBM sebesar Rp.10.320.000,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. NOH. MABA;
30. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 22 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sewa gali sumur sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh NASAR ALKADRI;
31. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 23 dari Toko HASMA atas pembelian 15 potong pipa paralon 3" dengan total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 24 dari Toko HASMA atas pembelian 25 Potong Pipa Paralon 1" dengan harga total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
33. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 25 dari Bendahara Negeri atas belanja pengadaan rangka steling air sebanyak 4 (empat) unit x @ Rp.3.329.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI. Sehingga total bayar sebesar Rp.13.316.000,- (tiga belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 26 dari Toko California tanggal 25 Oktober 2016 atas pembelian 10 (sepuluh) sak semen Tonasa 50 kg dengan harga total Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 27, tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah Kerja 1 Paket sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI kepada saudara SALEMAN RENGUR;
36. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 28 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian 45 (empat puluh lima) sak semen Tonasa 50 kg @ Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga total Rp.5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
37. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 29 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian seng sebanyak 18 lembar @. Rp.80.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan total bayar Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 30 dari Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian 6 (enam) lembar seng licin @. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
39. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 31 tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian kayu Besi 2 (dua) kubik harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
40. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 32 tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian kayu rep 2 (dua) kubik harga Rp.3.000.000,- (enam juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
41. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 33 tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri Atas pembelian Batu sebanyak 3 (tiga) Kubik @. Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total bayar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh M. ARIF KELDERAK;

Halaman 152 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 34 tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Batu Pasir sebanyak 3 Kubik @. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah) yang diterima oleh M. ARIF KELDERAK;
43. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 35 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian Besi sebanyak 21 Stap @. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
44. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 36 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian Kloset sebanyak 3 (tiga) Buah @. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
45. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 37 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian pipa paralon 4" sebanyak 3 (tiga) Buah @. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga total sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 38 tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian 6 Buah ELBO dengan total bayar sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang diterima oleh TOKO HASMA;
47. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 39 Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian Tripleks sebanyak 9 (sembilan) lembar @ Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar Kwitansi No.Bukti 40 tanggal 26 Oktober 2016 dari Toko California atas pembelian paku seng sebanyak 3 Kg @. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
49. 1 (satu) lembar Kwitansi No.Bukti 41 tanggal 26 Oktober 2016 dari Toko California atas pembelian paku besi sebanyak 3 Kg @. Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
50. 1 (satu) lembar Kwitansi No.Bukti 42 tanggal 26 Oktober 2016 dari Toko California atas pembelian hensel sebanyak 6 (enam) pasang @. Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 43 tanggal 26 Oktober 2016, dari Toko California atas pembelian kawat bendrat sebanyak 1 (satu) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 153 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti : 44 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan 1 orang selama 2 Bula @ Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
53. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 45 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 2 bulan @. Rp.350.000,- dengan total bayar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI kepada saudara SAMSUDIN NOYA;
54. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 46 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan PTPKD selama 2 Bulan x Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
55. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 47 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Bendahara selama 2 Bulan @. Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
56. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 48 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian Minyak Premium sebanyak 200 Liter x @ Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI kepada saudara M. NOH MABA KOTAWASI;
57. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 49 tanggal 27 Oktober 2016 atas belanja 1 kanton Oli Mesran seharga Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupia) yang diserahkan oleh saudara M. BASRI ALKADRI;
58. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 50 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas biaya pengadaan Bodi Katingting sebanyak 5 buah @. Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI kepada saudara MUHI RUMATUMIA;
59. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 51 dari Toko Pancing tanggal 27 Oktober 2016 atas pembelian jaring ukuran No.2 sebanyak 16 Pcs x @ Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total bayar Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
60. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 52 dari Toko Pancing tanggal 27 Oktober 2016 atas pembelian tali ukuran 5 x 5 sebanyak 16 Bal x @ Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 154 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



61. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 53 dari Toko Pancing tanggal 27 Oktober 2016 atas pembelian pelampung ukuran 5x4 sebanyak 16 Set x @ Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan total bayar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
62. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 54 dari Toko Pancing tanggal 27 Oktober 2016 atas pembelian pelampung ukuran 5 x 10 sebanyak 32 Kg x @ Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
63. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 55 tanggal 27 Oktober 2016 dari Toko Sinar Irma atas pembelian 15 kaleng Cat Gelateks seharga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
64. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 56 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian Bahan Bakar Minyak sebanyak 1800 Liter x @ Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara M. NOH MABA KOTAWASI;
65. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 57 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 195 buah Kursi Rapat dengan total harga sebesar Rp.24.375.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh BURHAN BAHMID;
66. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 58 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 1 set Meja / Kursi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh BURHAN BAHMID;
67. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 59 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 5 set meja/kursi dengan total pembayaran sebesar Rp.7.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BURHAN BAHMID;
68. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 60 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian bodi fiber 1 unit seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh AJID USMAN;
69. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 61 dari Toko New Libra Motor tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 1 Unit Mesin Merk YAMAHA 15 PK seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
70. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 62 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sisa Upah Kerja sebanyak satu kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.199.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh MOHTAR RUMEON;

71. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 63 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah kerja satu kegiatan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRIAL;
72. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 64 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran honor kegiatan selama satu kegiatan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRIAL kepada saudara SAMSUDIN NOYA;
73. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 65 dari Toko HASMA atas pembelian 185 potong pipa paralon 2" tangal 24 Desember 2016 seharga Rp. 33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
74. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 66 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pengadaan Pipa $\frac{3}{4}$ sebanyak 20 potong @. Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Toko HASMA;
75. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 67 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian ELBO sebanyak 40 Buah x Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Toko HASMA;
76. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 68 dari Toko California atas pembelian 12 Buah Krang Air dengan total bayar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
77. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 69 tanggal 24 Desember 2016 dari Toko California atas pembelian 2 Lusin Lem Pipa dengan total harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
78. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 70 tanggal 24 Desember 2016 dari Toko California atas pembelian 1 buah Tong 2.200 Liter seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
79. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti : 71 tanggal 24 Nofember 2016 dari Toko California atas pembelian 3 Buah Tong Air ukuran 1.200 Liter seharga Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
80. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 72 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pengadaan Rumah Mesin Genset 1 Unit seharga Rp.6.940.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRIAL kepada saudara ABDUR RASID R;

Halaman 156 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 73 dari Toko New Libra Motor atas pembelian 1 Unit Mesin Sanyo seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
82. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 74 dari Toko california atas pembelian baut 18" sebanyak 70 buah seharga Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
83. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 75 dari Toko california atas pembelian paku putih seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
84. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 76 dari Toko Liang Motor atas pembelian Mesin Genset seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
85. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 77 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian pasir 1 Kubuk seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
86. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 78 dari toko California atas pembelian 2 Buah skop seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
87. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 79 dari Toko California atas pembelian 4 Buah linggis seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
88. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 80 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah kerja 1 Kegiatan sebesar Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
89. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 81 dari Toko Lameni tanggal 27 Desember 2016 atas pembelian kostum olah raga 1 lusin Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
90. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 82 tanggal 27 Desember 2016 atas pembelian baju voli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
91. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 83 tanggal 27 Desember 2016 atas pembelian Net seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
92. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 84 tanggal 27 Desember 2016 atas pembelian sepatu olah raga seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
93. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 85 tanggal 27 Desember 2016 atas pembelian perabotan rumah tangga seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;

Halaman 157 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 86. Tanggal 27 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran bantuan tunai kelompok Jibu – Jibu sebanyak 3 Kelompok @ Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
95. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 87 Tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor KPN 1 Orang selama 12 Bulan @. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam Juta Rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara ABDUL RUMEON;
96. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 88 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 12 Bulan @ Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara SAMSUDIN NOYA;
97. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 89 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Perangkat negeri sebanyak 4 Orang selama 12 Bulan @. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebanyak Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
98. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 90 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor bendahara 1 Orang selama 12 Bulan @. Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
99. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 91 tanggal 07 Januari 2017 atas pembayaran Honor Kepala Dusun 2 Orang selama 12 Bulan x Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
100. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 92 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Tunjangan BPNA 1 orang selama 12 Bulan x Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total Biaya sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
101. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 93 Tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas Biaya Tunjangan Wakil Ketua BPNA satu orang

Halaman 158 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 12 Bulan @ Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;

102. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 94 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Tunjangan Anggota BPNA 6 Orang selama 12 Bulan @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
103. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 95 tanggal 08 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Alat tulis kantor sebanyak 1 Paket sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara JAMAL;
104. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 96 tanggal 09 Januari 2017 dari Toko Karya bersama atas pembelian ATK dengan total bayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI ALKADRI;
105. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 97 tanggal 08 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sewa kantor selama 1 tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
106. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 98 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran honor kegiatan KPN 1 Orang selama 1 Bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
107. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 99 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Sekretaris 1 Orang selama 1 Bula sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
108. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 100 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya Honor Kegiatan PTPKD 1 Orang selama 1 Bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara SAMSUDIN NOYA;
109. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 101 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Bendahara 1 Orang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;

Halaman 159 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 102 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya pengolahan Minyak kelapa sebanyak 3 kelompok @ Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudari YATI KELDERAK;
111. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 103 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran uang muka pengadaan mesin katingting 5,5 @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga total bayar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada TOKO PANCING;
112. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 104 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor KPN 1 orang selama 3 bulan x @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
113. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Bukti 105 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 3 Bulan x @ Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudara SAMSUDIN NOYA;
114. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 106 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Bendahara 1 Orang selama 3 Bulan @ Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
115. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 107 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor PTPKD 1 Orang selama 3 Bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL;
116. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 108 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya makan minum rapat sebanyak 40 (empat puluh) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudari YATI KELDERAK;
117. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti 109 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Snek Makan Minum Rapat sebanyak

Halaman 160 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Orang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudari YATI KELDERAK;

118. 1 (satu) Lembar Kwitansi No. Bukti : 110 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Bantuan Tunai 1 Kelompok sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh M. BASRI AL kepada saudari YATI KELDERAK;

119. 1 Buku print out nota toko dan kwitansi yang diakui dan ditanda tangani oleh saudari AISAA. RUMONIN yang terdiri dari:

- 1 (satu) Lembar Nota No. 01 atas belanja ATK seharga Rp.1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota No.02 atas belanja ATK seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota No. 03 atas belanja ATK seharga Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 04 atas pembayaran biaya makan minum rapat sebanyak 1 kegiatan dari bendahara yang diterima oleh M. BASRI ALKADRY sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar nota nomor 06 dari Toko New LIBRA atas pembelian 35 Botol Oli seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko MEGA ELEKTRONIK atas pembelian Laptop Acer 1 (satu) Unit dan Printer 1 (satu) Buah dengan harga total Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Toko Mega Elektronik atas pembelian 1 (satu) Buah Kamera Digital seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 10 atas pembelian 1 buah Mega Von seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 11 dari Bendahara Negeri Atas pembayaran Panjar Kerja 1 Kegiatan seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang diterima oleh MUHAMAD B ALKADRY;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 12 dari Bendahara Negeri Atas pembayaran Biaya Honor Kegiatan 1 Paket seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 13, dari Toko California atas pembelian 200 (dua ratus) sak Semen Tonasa 50 Kg dengan Harga Total Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 14 dari Bendahara Negeri atas pembelian Batu Sebanyak 125 M3 X @ Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga total Rp.28.125.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh M. Basri Al Kadri;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 15 dari Bendahara Negeri atas pembelian Pasir Halus sebanyak 50 Kubik x @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan harga Total Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 16 dari Bendahara Negeri atas pembelian Timbunan sebanyak 400 (empat ratus) Kubik x @ Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga total Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Nota Nomor 17 dari Toko California atas pembelian 2 (dua) buah Grobak 1 Ban seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Nota Nomor 20. Dari Toko California Atas pembelian 100 Meter Selang Air dengan harga Total sebesar Rp. 500.000,- Lima ratus ribu rupiah;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 22 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sewa gali sumur sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh NASAR ALKADRI;
- 1 (satu) Lembar Nota nomor 23 dari Toko HASMA atas pembelian 15 potong pipa paralon 3" dengan total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota nomor 24 dari Toko HASMA atas pembelian 25 Potong Pipa Paralon 1 " dengan harga total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 25 dari Bendahara Negeri atas belanja pengadaan rangka steling air sebanyak 4 (empat) unit x @ Rp. 3.329.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;

Halaman 162 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Nomor 26 dari Toko California tanggal 25 Oktober 2016 atas pembelian 10 (sepuluh) sak semen Tonasa 50 kg dengan harga total Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 27 tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah Kerja 1 Paket sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 28 dari Bendahara Negeri atas pembelian Minyak Premium sebanyak 200 (dua ratus) liter @. Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan total bayar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 30 dari Toko California tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian 6 (enam) lembar seng licin @. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota 31 – 32 dari Toko Kayu Tunas Harapan tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian kayu Besi dan Kayu Siki dengan harga total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 33 tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri Atas pembelian Batu sebanyak 3 (tiga) Kubik @. Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total bayar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 26 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Batu Pasir sebanyak 3 Kubik @. Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI.
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 38 tanggal 26 Oktober 2016 dari Toko HASMA atas pembelian 6 Buah ELBO dengan total bayar sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Toko California Nomor 35 – 43 tanggal 26 Oktober 2016 atas pembelian 45 (empat puluh lima) sak Semen Tonasa 50 Kg dan material pembangunan MCK dengan total Belanja sebesar Rp.13.055.000,- (tiga belas juta lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 44 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan 1 orang selama 2

Halaman 163 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bula @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 45 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 2 bulan @. Rp.350.000,- dengan total bayar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 46 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan PTPKD selama 2 Bulan x Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 47 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Bendahara selama 2 Bulan @. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 48 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian Minyak Premium sebanyak 200 Liter x @ Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
 - 1 (satu) Lembar Nota Toko New Libra Motor tanggal 27 Oktober 2016 atas belanja 1 karton Oli Mesran seharga Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 50 tanggal 27 Oktober 2016 dari Bendahara Negeri atas biaya pengadaan Bodi Katingting sebanyak 5 buah @. Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
 - 1 (satu) Lembar Nota Nomor 51 – 54 dari Toko Pancing tanggal 27 Oktober 2016 atas pembelian jaring dan perlengkapannya dengan total belanja sebesar Rp.7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Nota Nomor 55 tanggal 27 Oktober 2016 dari Toko Sinar Irma atas pembelian 15 kaleng Cat Gelateks seharga Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 164 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 56 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian Bahan Bakar Minyak sebanyak 1800 Liter x @ Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Nota Toko ALFIN PUTRA Nomor 57 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 195 buah Kursi Rapat dengan total harga sebesar Rp. 24.375.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Toko ALFIN PUTRA Nomor 58 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 1 set Meja / Kursi seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Toko ALFIN PUTRA Nomor 59 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 5 set meja / kursi dengan total pembayaran sebesar Rp. 7.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 60 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian bodi fiber 1 unit seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh AJID USMAN;
- 1 (satu) Lembar Nota nomor 61 dari Toko New Libra Motor tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 1 Unit Mesin Merk YAMAHA 15 PK seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 62 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sisa Upah Kerja sebanyak satu kegiatan sebesar Rp. 10.199.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 63 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah kerja satu kegiatan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 64 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran honor kegiatan selama satu kegiatan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;

Halaman 165 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 65 dari Toko HASMA atas pembelian 185 potong pipa paralon 2" tanggal 24 Desember 2016 seharga Rp.33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 66 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pengadaan Pipa $\frac{3}{4}$ sebanyak 20 potong @. Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 67 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian ELBO sebanyak 40 Buah x Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 68 dari Toko California atas pembelian 12 Buah Krang Air dengan total bayar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 69 tanggal 24 Desember 2016 dari Toko California atas pembelian 2 Lusin Lem Pipa dengan total harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 70 tanggal 24 Desember 2016 dari Toko California atas pembelian 1 buah Tong 2.200 Liter seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 71 tanggal 24 November 2016 dari Toko California atas pembelian 3 Buah Tong Air ukuran 1.200 Liter seharga Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 72 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pengadaan Rumah Mesin Genset 1 Unit seharga Rp.6.940.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRIAL;
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 73 dari Toko New Libra Motor atas pembelian 1 Unit Mesin Sanyo seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 78 dari toko California atas pembelian 2 Buah skop seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 79 dari Toko California atas pembelian 4 Buah linggis seharga Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 80 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Upah kerja 1 Kegiatan sebesar

Halaman 166 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;

- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 74-75 dari Toko California tanggal 24 November 2016 atas pembelian baut dan paku putih dengan total bayar sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Toko Nomor 76 tanggal 24 Desember 2016 atas pembelian 1 Unit Mesin 3 Kilo Merk YOSHIMARU seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 77 tanggal 24 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembelian pasir sebanyak 1 Kubik seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 81 tanggal 27 Desember 2016 dari Toko "A" atas pembelian 12 buah Kostum Olah Raga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota nomor 82-83 tanggal 27 Desember 2016 dari Toko New Liberty atas pembelian Bola Voly dan Net dengan total Bayar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 84 atas pembelian 12 pasang sepatu voly dengan total bayar sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Nomor 85 tanggal 27 Desember 2017 dari Toko Dhean atas belanja perabotan rumah tangga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 86 tanggal 27 Desember 2016 dari Bendahara Negeri atas pembayaran bantuan tunai kelompok Jibu – Jibu sebanyak 3 Kelompok @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI ALKADRI;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 87 Tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor KPN 1 Orang selama 12 Bulan @. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam Juta Rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 88 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 12 Bulan @ Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total

Halaman 167 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar sebesar Rp. 4.200.000, (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 89 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Perangkat negeri sebanyak 4 Orang selama 12 Bulan @. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebanyak Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 90 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor bendahara 1 Orang selama 12 Bulan @. Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 91 tanggal 07 Januari 2017 atas pembayaran Honor Kepala Dusun 2 Orang selama 12 Bulan x Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 92 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Tunjangan BPNA 1 orang selama 12 Bulan x Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total Biaya sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 93 Tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas Biaya Tunjangan Wakil Ketua BPNA satu orang selama 12 Bulan @ Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 94 tanggal 07 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Tunjangan Anggota BPNA 6 Orang selama 12 Bulan @ Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total bayar sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 95 tanggal 08 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Alat tulis kantor sebanyak 1 Paket sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;

Halaman 168 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Toko nomor 96 tanggal 09 Januari 2017 dari Toko Karya bersama atas pembelian ATK dengan total bayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 97 tanggal 08 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran sewa kantor selama 1 tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 98 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran honor kegiatan KPN 1 Orang selama 1 Bulan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 99 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Sekretaris 1 Orang selama 1 Bula sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 100 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya Honor Kegiatan PTPKD 1 Orang selama 1 Bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 101 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Kegiatan Bendahara 1 Orang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 102 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya pengolahan Minyak kelapa sebanyak 3 kelompok @ Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 103 tanggal 09 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran uang muka pengadaan mesin katingting 5,5 @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga total bayar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 104 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor KPN 1 orang selama 3 bulan x @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;

Halaman 169 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 105 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Sekretaris 1 Orang selama 3 Bulan x @ Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 106 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor Bendahara 1 Orang selama 3 Bulan @ Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total bayar sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 107 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Honor PTPKD 1 Orang selama 3 Bula sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 108 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Biaya makan minum rapat sebanyak 40(empat puluh) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh M.BASRI AL;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 109 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Snek Makan Minum Rapat sebanyak 40 Orang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh M. BASRI AL;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 110 tanggal 10 Januari 2017 dari Bendahara Negeri atas pembayaran Bantuan Tunai 1 Kelompok sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh M.BASRI AL;
120. 1 (satu) rangkap surat keputusan SBT nomor 900 tahun 2016 tentang penetapan pagu anggaran dana desa bantuan daerah kab SBT TA. 2016;
121. 1 (satu) rangkap peraturan bupati SBT nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan bupati SBT nomor 03 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa kab SBT tahun 2016 (copy legalisir);
122. 1 (satu) rangkap surat kepala dinas PPKAD nomor 900 / 940 / 2016 tanggal 19 oktober 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap 1 ta. 2016 (copy legalisir);

Halaman 170 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910 / 721, tanggal 19 oktober 2016 perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap 1 TA 2016 (copy legalisir);
124. 1 (satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 2216 / 2016 tanggal 21 desember 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap 2 ta. 2016 (copy legalisir);
125. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910 / 1470 a, tanggal 21 desember 2016 perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap 2 ta. 2016 (copy legalisir);
126. 1 (satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 2086.a / 2016, tanggal 10 desember 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa bantuan daerah TA 2016 (copy legalisir);
127. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910 / 1427.a, tanggal 12 desember 2016 perihal persetujuan dana desa bantuan daerah (copy legalisir);
128. 1 (satu) rangkap sp2d nomor 4708 / sp2d / 2016 keperluan belanja bantuan pemda alokasi dana desa (add) kab SBT (copy legalisir);
129. 1 (satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900 / 940 / 2016, tanggal 19 oktober 2016, perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap 1 ta.2016 sebanyak 46 negeri (copy legalisir);
130. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 900/715, tanggal 18 oktober 2016 perihal penyaluran dana desa tahap 1 ta.2016 sebanyak 26 negeri (copy legalisir);
131. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 910 / 721, tanggal 19 oktober 2016, perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap I TA.2016 (copy legalisir);
132. 1 (satu) rangkap surat kepala badan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan kb nomor 900/86/2016, tanggal 18 oktober 2016 perihal penyaluran dana desa tahap 1 TA 2016 sebanyak 20 negeri (copy legalisir);
133. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 900/716, tanggal 18 oktober 2016, perihal penyaluran dana desa tahap 1 ta.2016 sebanyak 20 negeri (copy legalisir);
134. 1 (satu) rangkap surat kepala badan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan kb nomor 900/118/2016, tanggal 21 desember 2016

Halaman 171 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal penyaluran dana desa tahap ii ta.2016 sebanyak 88 negeri (copy legalisir);

135. 1(satu) rangkap surat kepala dinas ppkad nomor 900/2216/2016, tanggal 21 desember 2016 perihal permintaan persetujuan penyaluran dana desa tahap II TA 2016 sebanyak 131 desa (copy legalisir);

136. 1 (satu) rangkap surat sektretariat daerah nomor 910/1470.a, tanggal 21 desember 2016 perihal persetujuan penyaluran dana desa tahap ii ta. 2016 (copy legalisir);

137. 1 (satu) rangkap surat sekretariat daerah nomor 900/878, tanggal 21 desember 2016 perihal penyaluran dana desa tahap II TA 2016 (copy legalisir);

138. 1 (satu) buku peraturan bupati SBT nomor 19 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan negeri/negeri adminisistratif (copy legalisir);

139. 1 (satu) buku peraturan bupati SBT nomor 09 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan dana negeri / negeri administratif (copy legalisir);

Dikembalikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Drs.Jafar Kwairumaratu selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Seram Bagian Timur;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, oleh JENNY TULAK, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN S.H., M.H., dan JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh RIYADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.

JENNY TULAK, S.H., M.H,

Hakim Ad Hoc,

Halaman 172 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB



JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H

Panitera Pengganti,

TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, S.H., M.H

Halaman 173 dari 173 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)